



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 10/TIPIKOR/2017/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : YUNARSYAH, SH.Bin YUNALIS KADIN;
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/ Tgl. Lahir : 60 tahun / 18 Mei 1956;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Bahari Nomor 2 Kelurahan Ulak Karang Selatan
Kecamatan Padang Utara Kota Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan PNS (Mantan Kasi Pengukuran dan
Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten
Agam dari Tahun 1999 s/d 2004);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan perintah/penetapan:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Juli 2016 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2016;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2016 sampai dengan 15 September 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 3 September 2016;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung, sejak tanggal 4 September 2016 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2016;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 23 September 2016 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2016;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 20 Januari 2017;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tahap II sejak tanggal 21 Januari 2017 sampai dengan tanggal 19 Februari 2017;
8. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tanggal 23 Februari 2017 Nomor 22/Pen.Pid/2017/PT.Pdg sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 17 Maret 2017;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tanggal 2 Maret 2017 Nomor

Halaman 1 dari 104 Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2017/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32/Pen.Pid/2017/PT Pdg sejak tanggal 18 Maret 2017 s/d tanggal 16 Mei 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya:

1. Hafnizal, S.H, Riri Suharja, S.H dan Muhammad Ikhlas, S.H, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang pada hari Jumat tanggal 7 Oktober tahun Dua Ribu Enam Belas No.55/X/SK.Pid.Sus/2016.
2. Wilson Saputra, S.H., M.H, Meri Anggraini. C, S.Hi dan Zetri Syafri Helmi, S.H berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 Oktober 2016 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang pada hari Rabu tanggal 6 Oktober tahun Dua Ribu Enam Belas No.61/X/SK.Pid.Sus/2016

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN TINGGI PADANG TERSEBUT;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tanggal 22 Maret 2017 Nomor 10/TIPIKOR/2017/PT.PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
 2. Berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 34/Pid.Sus/TPK/2016/ PN.PDG, tanggal 13 Februari 2017;
 3. Surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;
- Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 15 Agustus 2016 Nomor Reg.Perk:PDS-01/AGAM/08/2016, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu.

Primair :

Bahwa ia terdakwa Yunarsyah, S.H. bin Yunalis Kadin sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor : PEG.821.12/SK/907/1981 tanggal 22 September 1981 dan diangkat sebagai Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Agam berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat Nomor : SK.212.321.24-766 tanggal 02 Agustus 1999, pada tanggal 18 Maret 2000 s/d tanggal 15 Agustus 2002 atau setidaknya tidaknya dari tahun 2000 s/d 2002, bertempat di Kantor Pertanahan Kabupaten Agam Jalan Sudirman Padang Baru Lubuk Basung Kabupaten Agam atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah

Halaman 2 dari 104 Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2017/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili sesuai dengan ketentuan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Padang, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan mana terdakwa Yunarsyah, S.H. bin Yunalis Kadinlakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdapat tanah seluas 12.000 M2 (dua belas ribu meter persegi) yang dipergunakan sebagai Pasar B (Pasar Serikat Nagari) milik Kerapatan Adat Nagari Lubuk Basung dan Kerapatan Adat Nagari Geragahan yang terletak di Kelurahan Pasar Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam dimana lokasi tanah tersebut sangat strategis untuk kemajuan Kabupaten Agam yang baru saja berdiri sejak tanggal 19 Juli 1993 tetapi lokasi tersebut kurang maksimal pemanfaatannya.
- Bahwa atas dasar kemajuan dan pengembangan Kabupaten Agam yang lebih baik (pembangunan sarana dan prasarana) dan adanya permohonan dari Pemerintahan Daerah Tingkat II Agam, Kerapatan Adat Nagari Lubuk Basung dan Kerapatan Adat Nagari Geragahan kemudian sepakat untuk menyerahkan lokasi tanah tersebut berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Kerapatan Adat Nagari Lubuk Basung dan Kerapatan Adat Nagari Geragahan Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam tertanggal 20 Mei 1988 yang dilegalisasikan oleh Camat Lubuk Basung dengan Nomor : 08/05/RHS/1989 dan Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Lubuk Basung dan Kerapatan Adat Nagari Geragahan Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam tertanggal 20 Mei 1988 yang disetujui dan disahkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Agam, yang pada pokoknya memutuskan :
 1. Melepaskan hak dan kepentingan atas milik adat (Ulayat Nagari) Lubuk Basung dan Geragahan dan menyerahkan kepada negara cq Pemerintahan Daerah Tingkat II Agam untuk dimanfaatkan guna pembangunan sarana dan prasarana.
 2. Dalam melepaskan hak tersebut, Pemerintahan Daerah Tingkat II Agam berkewajiban memberikan imbalan kepada Nagari Lubuk Basung 1 (satu) buah toko bertingkat dan kepada Nagari Geragahan 1 (satu) buah toko tidak bertingkat.
- Bahwa untuk menguatkan/melegalisasikan hak atas tanah bekas hak milik adat Nagari Lubuk Basung dan Nagari Geragahan seluas 12.000 M2 (dua belas ribu meter

Halaman 3 dari 104 Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2017/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi) sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 22 Februari 1989 Nomor : 53/1989 terletak di Kelurahan Pasar Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat tersebut kemudian Pemerintahan Kabupaten Tingkat II Agam mengajukan permohonan Hak Pengelolaan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional tertanggal 21 Februari 1989 dan atas dasar permohonan tersebut kemudian Badan Pertanahan Nasional yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Ir. Soni Harsono mengeluarkan surat keputusan yaitu Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 81/HPL/BPN/89 tanggal 05 Mei 1989 tentang Pemberian Hak Pengelolaan atas nama Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Agam yang memutuskan pada pokoknya :

1. Menerima pelepasan tanah milik Kerapatan Adat Nagari Lubuk Basung dan Kerapatan Adat Nagari Geragahan Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam tanah seluas 12.000 M2 (dua belas ribu meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 22 Februari 1989 Nomor 53/1989 dari Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Agam, terletak di Kelurahan Pasar Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat dan menegaskan status tanahnya sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh negara.
2. Memberikan kepada Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Agam Hak Pengelolaan atas tanah seluas 12.000 M2 (dua belas ribu meter persegi) sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Segala akibat, biaya, untung dan rugi dan timbul karena pemberian Hak Pengelolaan tersebut menjadi tanggungjawab sepenuhnya dari penerima hak
 - b. Hak Pengelolaan tersebut diberikan untuk jangka waktu selama tanah tersebut dipergunakan dan berlaku sejak tanggal didaftarkan pada Kantor Pertanahan setempat
 - c. Penerima hak diwajibkan untuk membayar uang pemasukan sebesar :
 - 1) Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) wajib disetorkan kepada kas negara setempat atas Mata Anggaran Pendapatan Badan Pertanahan Nasional
 - 2) Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) wajib disetorkan kepada kas negara setempat untuk pelaksanaan landreform atas mata anggaran pendapatan Badan Pertanahan Nasional
 - d. Uang pemasukan tersebut dalam huruf c angka 1) dan 2) di atas harus dilunaskan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal keputusan ini.

Halaman 4 dari 104 Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2017/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanah tersebut harus diberi tanda-tanda batas sesuai dengan ketentuan dimaksud dalam peraturan Menteri Agraria Nomor 8 Tahun 1961
4. Untuk memperoleh tanda bukti hak berupa sertifikat, Hak Pengelolaan tersebut harus didaftarkan pada kantor Badan Pertanahan setempat selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah dilunaskannya pembayaran dimaksud dalam diktum kedua huruf c angka 1) dan 2) di atas dan biaya pendaftaran memenuhi ketentuan yang berlaku
5. Keputusan ini dengan sendirinya batal apabila penerima hak tidak memenuhi ketentuan salah satu syarat atau ketentuan dimaksud dalam diktum kedua hingga diktum keempat
6. Penerima hak dalam menyerahkan bagian-bagian hak pengelolaan tersebut kepada pihak ketiga diwajibkan untuk memenuhi/tunduk pada ketentuan-ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977
7. Tanah yang diberikan dengan Hak Pengelolaan tersebut apabila akan dialihkan/dipindahkan haknya kepada pihak ketiga harus dimintakan izin terlebih dahulu kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional
8. Tanah yang diberikan dengan Hak Pengelolaan tersebut harus dipelihara sebaik-baiknya
9. Penerima hak wajib mengembalikan Hak Pengelolaan ini sebagian atau seluruhnya jika tidak dipergunakan lagi sebagaimana maksud
10. Mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pemberian Hak Pengelolaan tersebut penerima hak dianggap memilih tempat kedudukan tetap (domisili) pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Agam di Bukittinggi
- Bahwa kemudian untuk memberikan kekuatan hukum (alas hak), Kantor Pertanahan Kabupaten Agam menerbitkan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Pengelolaan Nomor 1 Tahun 1989 tanggal 26 Mei 1989 dengan Gambar Situasi Nomor 53 Tahun 1989 tanggal 22 Februari 1989 yang di dalamnya berisi tanah seluas 12.000 M2 (dua belas ribu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pasar Kanagarian Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam yang ditandatangani Drs. Hafni M Yatim sebagai Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Agam yang akan diserahkan kepada pemohon yaitu Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Agam dan sebagai pertinggal (arsip) untuk Kantor Pertanahan Kabupaten Agam, Kantor Pertanahan Kabupaten Agam menerbitkan Buku Tanah Hak Pengelolaan Nomor 1 Tahun 1989 tanggal 26 Mei 1989 dengan Gambar Situasi Nomor 53 Tahun 1989 tanggal 22 Februari 1989 yang di dalamnya berisi tanah seluas 12.000 M2 (dua belas ribu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pasar Kanagarian Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten

Halaman 5 dari 104 Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2017/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agam yang ditandatangani Drs. Hafni M Yatim sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam.

- Bahwa untuk meningkatkan fungsi dan guna dari tanah seluas 12.000 M2 yang terletak di Kelurahan Pasar Kanagarian Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam tersebut yang selanjutnya dinamakan Pasar/Terminal Antokan (Usang) Lubuk Basung yang merupakan tujuan utama penyerahan lokasi ini kemudian pada tanggal 10 September 1988, Pemerintahan Daerah Tingkat II Agam yang diwakili oleh Kepala Daerah Tingkat II Agam H Mhd Nur Syafee (sebagai pihak pertama) mengadakan kerjasama dengan sebuah perusahaan yang bernama PT. Sitingkai Sakti Group yang diwakili oleh Ibrahim Sutan Pangulu sebagai direktur utama PT. Sitingkai Sakti Group dan bertindak atas nama PT. Sitingkai Sakti Group (Akte Notaris Atrino Leswara, SH tanggal 16 Juli 1988 Nomor 17 yang berkedudukan di Padang (sebagai pihak kedua) yang disetujui oleh Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Agam M TH Dt Penghulu Basa, yang isi perjanjiannya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Pihak pertama menyerahkan kepada pihak kedua sebidang tanah bekas Pasar Serikat Lubuk Basung
 2. Pihak kedua berkewajiban membangun :
 - a. Pembangunan Lapangan Terminal
 - b. Pembangunan 36 loket, tower (kantor terminal), mushalla, WC umum
 - c. Pembangunan 59 petak toko bertingkat
 - d. Pembangunan 60 petak toko (30 bertingkat dan 30 tidak bertingkat)
 3. Pihak kedua mendapatkan hak atas sarana perbelanjaan yang dibangun dan diberi hak untuk menjual/mengoper namakan bangunan tersebut kepada pihak ketiga
 4. Pihak kedua berkewajiban menyerahkan kepada pihak pertama 1 (satu) toko bertingkat dan 1 (satu) toko tidak bertingkat untuk diserahkan kepada KAN yang bersangkutan dan sebuah tower terminal serta pelataran parkir kepada Pemerintahan Tingkat II Agam dan akan dioperasikan sebagai sarana penunjang ibukota kabupaten.
 5. Pihak kedua diberi Hak Pengelolaan / Guna Bangunan, loket serta kantin selama 20 (dua puluh) tahun untuk menyewakan kepada pihak ketiga
 6. Pihak pertama memberikan hak guna bangunan selama 20 (dua puluh) tahun kepada pihak ketiga dan apabila sampai saatnya pihak ketiga dapat memohon perpanjangan tempat sarana perbelanjaan / tempat tinggal sesuai dengan peraturan yang berlaku pada saat itu dalam ketentuan keagrarian
- Bahwa setelah menandatangani perjanjian tersebut dan telah melaksanakan kewajiban-kewajiban, kemudian PT. Sitingkai Sakti Group sebagai sebuah

Halaman 6 dari 104 Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2017/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan yang mencari keuntungan segera mengajukan permohonan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Agam untuk menerbitkan Hak Guna Bangunan atas Hak Pengelolaan dan atas permohonan tersebut Kantor Pertanahan Kabupaten Agam menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) di atas tanah seluas 3.096 M2 (tiga ribu sembilan puluh enam meter persegi) atas nama PT. Sitingkai Sakti Group yang terdiri dari 8 (delapan) Hak Guna Bangunan Induk, yaitu :

- 1) Hak Guna Bangunan Nomor 1 tahun 1989 tanggal 7 September 1989 dengan Gambar Situasi tanggal 30 Mei 1989 Nomor : 371/1989, luas tanah 242 M2 yang tertulis di dalamnya dengan masa berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan berakhir sampai dengan tanggal 7 September 2009.
- 2) Hak Guna Bangunan Nomor 2 tahun 1989 tanggal 7 September 1989 dengan Gambar Situasi tanggal 30 Mei 1989 Nomor 366/1989, luas tanah 502 M2 yang tertulis di dalamnya dengan masa berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan berakhir sampai dengan tanggal 7 September 2009.
- 3) Hak Guna Bangunan Nomor 3 tahun 1989 tanggal 7 September 1989 dengan Gambar Situasi tanggal 30 Mei 1989 Nomor 368/1989, luas tanah 425 M2 yang tertulis di dalamnya dengan masa berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan berakhir sampai dengan tanggal 7 September 2009.
- 4) Hak Guna Bangunan Nomor 4 tahun 1989 tanggal 7 September 1989 dengan Gambar Situasi tanggal 30 Mei 1989 Nomor 365/1989, luas tanah 502 M2 yang tertulis di dalamnya dengan masa berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan berakhir sampai dengan tanggal 7 September 2009.
- 5) Hak Guna Bangunan Nomor 5 tahun 1989 tanggal 7 September 1989 dengan Gambar Situasi tanggal 30 Mei 1989 Nomor 372/1989, luas tanah 242 M2 yang tertulis di dalamnya dengan masa berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan berakhir sampai dengan tanggal 7 September 2009.
- 6) Hak Guna Bangunan Nomor 6 tahun 1989 tanggal 7 September 1989 dengan Gambar Situasi tanggal 30 Mei 1989 Nomor 367/1989, luas tanah 464 M2 yang tertulis di dalamnya dengan masa berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan berakhir sampai dengan tanggal 7 September 2009.
- 7) Hak Guna Bangunan Nomor 7 tahun 1989 tanggal 7 September 1989 dengan Gambar Situasi tanggal 30 Mei 1989 Nomor 370/1989, luas tanah 323 M2 yang tertulis di dalamnya dengan masa berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan berakhir sampai dengan tanggal 7 September 2009.
- 8) Hak Guna Bangunan Nomor 8 tahun 1989 tanggal 7 September 1989 dengan Gambar Situasi tanggal 30 Mei 1989 Nomor 369/1989, luas tanah 396

Halaman 7 dari 104 Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2017/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2 yang tertulis di dalamnya dengan masa berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan berakhir sampai dengan tanggal 7 September 2009.

Dan dikuatkan lagi dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat Nomor : 550.2-25/HGB/BPN/1989 tanggal 28 Juli 1989.

- Bahwa dari 8 (delapan) Hak Guna Bangunan Induk tersebut, sesuai dengan perjanjian dengan Pemerintahan Daerah Tingkat II Agam, PT Sitingkai Sakti Group membangun di lokasi Pasar/Terminal Antokan Lubuk Basung tersebut sebanyak :

- a. 59 petak toko bertingkat
- b. 60 petak toko (30 bertingkat dan 30 tidak bertingkat)

Dan setelah selesai membangun petak-petak toko tersebut, PT. Sitingkai Sakti

Group melalui bagian pemasarannya yaitu Jaswir Datuk Mahukum (telah meninggal dunia) segera memasarkan petak-petak toko yang ada kepada masyarakat Kabupaten Agam dan sekitarnya.

- Bahwa kemudian masyarakat Kabupaten Agam dan sekitarnya diantaranya :

1. Yefi Ermen, SH. bin Mansur St Makruf,
2. Dasman St Hidayat,
3. H Asril bin H Agus,
4. Nir Suardi bin Syamsuar,
5. Moldianto Marcon,
6. Sumarniati,
7. Leli Riwaida, S Sos binti Zainal Abidin,
8. Machdalena binti Asmal,
9. Ametra pgl Met,
10. Ir. Syofrina binti Arif Fadilah,
11. Drs Baharuddin Lubis, MPd bin Maruhum Lubis,
12. Suhendri,
13. Thomas Basri bin Hasan Basri

tertarik untuk membeli petak-petak ruko yang ada di Pasar/Terminal Antokan Lubuk Basung untuk berdagang dan kemudian menghubungi/mendatangi Kantor PT. Sitingkai Sakti Group yang berada di Pasar/Terminal Antokan Lubuk Basung tersebut dan bertemu dengan Jaswir Datuk Mahukum sebagai bagian pemasaran PT. Sitingkai Sakti Group dan atas permintaan tersebut kemudian Jaswir Datuk Mahukum segera menghubungi/mendatangi Maryanis bin Bujang sebagai PPAT/Camat Lubuk Basung dan Sri Husniati Najmi Binti Daradjad Daud sebagai Notaris/PPAT di Kabupaten Agam yang berdomisili di Lubuk Basung untuk

Halaman 8 dari 104 Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2017/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat/melegalisasi ikatan jual beli (AJB/Akta Jual Beli) antara PT. Sitingkai Sakti Group dengan masyarakat yang akan membeli petak-petak ruko tersebut dan sebagai salah satu tugasnya, Sri Husniati Najmi Binti Daradjad Daud sebagai Notaris/PPAT (Pejabat Pembuat Akte Tanah) di Kabupaten Agam bersama-sama Jaswir Datuk Mahukum mendatangi Kantor Pertanahan Kabupaten Agam dan mengajukan permohonan atas nama PT. Sitingkai Sakti Group dan masyarakat yang berkeinginan membeli petak-petak ruko yang ada di Pasar/Terminal Antokan Lubuk Basung tersebut kepada Kantor Kabupaten Agam untuk mengukur dan mengeluarkan surat ukur terhadap Hak Guna Bangunan Induk dengan melampirkan persyaratan :

1. Dokumen permohonan;
2. Identitas pemohon;
3. Hak Guna Bangunan Induk.

- Bahwa atas permohonan tersebut Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam mendisposisikan kepada terdakwa Yunarsyah, S.H. bin Yunalis Kadin sebagai Kasi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah untuk memproses permohonan tersebut dan atas disposisi tersebut terdakwa Yunarsyah, S.H. bin Yunalis Kadin sebagai Kasi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Agam menugaskan Kasubsi Pengukuran Kantor Pertanahan Kabupaten Agam untuk memproses permohonan tersebut kemudian atas tugas tersebut, Kasubsi Pengukuran kemudian menerbitkan Surat Tugas untuk melakukan pengukuran di lokasi kepada pegawai yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam.

- Bahwa selanjutnya petugas ukur bersama-sama dengan pemohon (PT. Sitingkai Sakti Group) ke Pasar/Terminal Antokan Lubuk Basung untuk dilakukan pengukuran bidang sesuai dengan permohonan dan setelah dilakukan pengukuran, hasil kerja petugas ukur berupa Surat Ukur tersebut kemudian diserahkan kepada Kasubsi Pengukuran untuk diperiksa kembali dengan berpedoman kepada HGB Induk serta permohonan dan apabila tidak ada koreksi maka Surat Ukur tersebut diparaf oleh Kasubsi Pengukuran dan diserahkan kepada terdakwa Yunarsyah, S.H. bin Yunalis Kadin sebagai Kasi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah selanjutnya diperiksa kembali oleh terdakwa Yunarsyah, S.H. bin Yunalis Kadin sebagai Kasi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah dengan berpedoman kepada Hak Guna Bangunan Induk, kemudian Surat Ukur tersebut ditandatangani oleh terdakwa Yunarsyah, S.H. bin Yunalis Kadin sebagai Kasi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah dan terbitlah Surat Ukur dimana Surat Ukur yang asli disimpan sebagai arsip oleh Kasubsi Pengukuran

Halaman 9 dari 104 Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2017/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara fotocopy yang sudah dileges diserahkan kepada pemohon (PT. Sitingkai Sakti Group).

- Bahwa PT. Sitingkai Sakti Group kembali mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam untuk dilakukan pemecahan Hak Guna Bangunan Induk dengan melampirkan dokumen berupa :

1. AJB (Akta Jual Beli);
2. Surat Ukur;
3. Data Penjual dan Pembeli.

Kemudian permohonan beserta dokumen-dokumen tersebut didisposisi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam kepada terdakwa Yunarsyah, S.H. bin Yunalis Kadinsebagai Kasi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah untuk diproses sesuai dengan permohonan dan atas disposisi tersebut terdakwa Yunarsyah, S.H. bin Yunalis Kadinsebagai Kasi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah menugaskan Kardialis bin Khatab sebagai Kasubsi Pendaftaran Hak dan Informasi Pertanahan (terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk memproses permohonan

tersebut.

- Bahwa Kardialis bin Khatab sebagai Kasubsi Pendaftaran Hak dan Informasi Pertanahan kemudian berkoordinasi dengan Kasubsi Pengukuran dengan cara meminta Surat Ukur yang berada dibawah penguasaan Kasubsi Pengukuran dan setelah mendapat Surat Ukur, bersama-sama dengan dokumen pendukungnya kemudian Kardialis bin Khatab sebagai Kasubsi Pendaftaran Hak dan Informasi Pertanahan mengetik/membuat di atas formulir sertifikat Hak Guna Bangunan / Surat Tanah tentang :

1. Nomor Hak Guna Bangunan
2. Lokasi Hak Guna Bangunan
3. Asal pemisahan Hak Guna Bangunan
4. Jangka waktu Hak Guna Bangunan
5. Nomor, tanggal dan luas Surat Ukur
6. Pemegang Hak Hak Guna Bangunan awal
7. Tempat, tanggal pembuatan Hak Guna Bangunan

Halaman 10 dari 104 Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2017/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Tandatanganan Kepala Kantor Pertanahan

9. Pemegang Hak Hak Guna Bangunan seterusnya yang disertai dasar peralihan hak

10. Tandatanganan Kepala Kantor Pertanahan

11. Surat Ukur dilampirkan di belakang sertifikat, dll

- Bahwa setelah pembuatan sertifikat/buku tanah Hak Guna Bangunan tersebut selesai dengan menuliskan/mengetik jangka waktu Hak Guna Bangunan Pecahan melebihi jangka waktu Hak Guna Bangunan Induk dan juga tidak menuliskan jangka waktunya tersebut, Kardialis bin Khatab sebagai Kasubsi Pendaftaran Hak dan Informasi Pertanahan kemudian sertifikat/buku tanah Hak Guna Bangunan tersebut diparaf dan dinaikkan atau diteruskan kepada terdakwa Yunarsyah, S.H. bin Yunalis Kadin sebagai Kasi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah.

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 tahun 1993 tanggal 10 Mei 1993 tentang Uraian Tugas Sub Bagian dan Seksi pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Propinsi dan Uraian Tugas Sub Bagian, Seksi dan Urusan Sub Seksi pada Kantor Pertanahan di Kabupaten / Kotamadya menjelaskan uraian tugas Kasi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah antara lain :

Pasal 31 huruf m ;

Mengadakan pemeriksaan berkas-berkas pendaftaran tanah, peralihan hak, pembebanan hak, SKPT, Roya, Bimbingan PPAT dan laporan bulanan

- Bahwa hasil kerja Kardialis bin Khatab sebagai Kasubsi Pendaftaran Hak dan Informasi Pertanahan berupa sertifikat/buku tanah Hak Guna Bangunan Pecahan yang menuliskan/mengetik jangka waktu Hak Guna Bangunan Pecahan melebihi jangka waktu Hak Guna Bangunan Induk dan tidak menuliskan jangka waktunya tersebut ternyata tidak diperiksa dan tidak diteliti oleh terdakwa Yunarsyah, S.H. bin Yunalis Kadin sebagai Kasi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah sesuai dengan uraian tugasnya dengan tidak mempedomani atau mendasarkan terhadap seluruh dokumen pendukung diantaranya tentang jangka waktu berlakunya Hak Guna Bangunan Induk sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 tahun 1993 tanggal 10 Mei 1993 tentang Uraian Tugas Sub Bagian dan Seksi pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Propinsi dan Uraian Tugas Sub Bagian, Seksi dan Urusan Sub Seksi pada Kantor Pertanahan di Kabupaten / Kotamadya dan langsung memaraf hasil kerja Kardialis bin Khatab sebagai Kasubsi

Halaman 11 dari 104 Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2017/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Hak dan Informasi Pertanahan dan kemudian menaikkan atau meneruskannya ke Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam.

- Bahwa hasil pekerjaan Kardialis bin Khatab sebagai Kasubsi Pendaftaran Hak dan Informasi Pertanahan dan terdakwa Yunarsyah, S.H. bin Yunalis Kadinsebagai Kasi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah berupa sertifikat/buku tanah Hak Guna Bangunan Pecahan yang melebihi jangka waktu dari Hak Guna Bangunan Induk dan tidak menuliskan jangka waktunya yang telah selesai dengan ditandai paraf masing-masing sesuai dengan uraian tugasnya tersebut kemudian tidakdiperiksa kembali oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam karena hanya melihat hasil kerja Kasubsi Pendaftaran Hak dan Informasi Pertanahan dan Kasi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah berupa masing-masing paraf di kiri dan kanan atas yang akan ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agamlalu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam menandatangani buku tanah/sertifikat Hak Guna Bangunan Pecahan yang melebihi jangka waktu Hak Guna Bangunan Induk dan tidak mencantumkan jangka waktu masa berlakunya tersebut.

- Bahwa setelah ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam lalu sertifikat / buku tanah Hak Guna Bangunan Pecahan tersebut langsung diturunkan kepada Kardialis bin Khatab sebagai Kasubsi Pendaftaran Hak dan Informasi Pertanahan tanpa melalui terdakwa Yunarsyah, S.H. bin Yunalis Kadinsebagai Kasi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah dimana kemudian Kardialis bin Khatab sebagai Kasubsi Pendaftaran Hak dan Informasi Pertanahan memilah buku tanah tersebut disimpan sebagai arsip dan sertifikat Hak Guna Bangunan Pecahan diserahkan kepada para pemohon.

- Bahwa dari 8 (delapan) Hak Guna Bangunan Induk atas nama PT. Sitingkai Sakti Group, kemudian atas permintaan PT. Sitingkai Sakti Group, Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Agam melakukan pemecahan Hak Guna Bangunan Induk menjadi :

1) Hak Guna Bangunan Nomor 1 tahun 1989 tanggal 7 September 1989 an. PT. Sitingkai Sakti Group dengan Gambar Situasi tanggal 30 Mei 1989 Nomor 371/1989, luas tanah 242 M2 dipecah menjadi 14 (empat belas) Hak Guna Bangunan Pecahan yaitu :

1. Hak Guna Bangunan Nomor : 51 an. Bagindo Tando, luas 16 M2 tanggal 13 April 1998, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 1012/1995 tanggal 26 Desember 1995. Pemegang Hak Tanggungan terakhir di BPD Sumatera Barat.

Halaman 12 dari 104 Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2017/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hak Guna Bangunan Nomor : 52 an. Drs. Bahruddin Lubis, luas 16 M2 tanggal 16 Maret 1999, masa berlakunya tidak tertulis, Gambar Situasi Nomor : 1008/1995 tanggal 16 Maret 1999.
3. Hak Guna Bangunan Nomor : 54 an. Nasbir S, luas 16 M2 tanggal 26 Oktober 1999, masa berlaku 26 Oktober 2019, Gambar Situasi Nomor : 02.25.10.1999 tanggal 12 Oktober 1999. Pemegang Hak Tanggungan terakhir di PT. BRI
4. Hak Guna Bangunan Nomor : 55 an. Ir. Syofrina, luas 16 M2 tanggal 26 Oktober 1999, masa berlaku 26 Oktober 2019, Gambar Situasi Nomor : 03.25.10/1999 tanggal 12 Oktober 1999.
5. Hak Guna Bangunan Nomor : 56 an. Drs. Bahruddin Lubis, luas 16 M2 tanggal 26 Oktober 1999, masa berlaku 26 Oktober 2019, Gambar Situasi Nomor : 04.25.10/1999 tanggal 12 Oktober 1999.
6. Hak Guna Bangunan Nomor 3: 57 an. Ametra, luas 16 M2 tanggal 26 Oktober 1999, masa berlaku 26 Oktober 2019, Gambar Situasi Nomor : 05.25.10.1999 tanggal 12 Oktober 1999.
7. Hak Guna Bangunan Nomor : 58 an. Yefi Ermen, SH, luas 16 M2 tanggal 29 Februari 2000, masa berlaku 29 Februari 2020 dan Nomor HGB diganti menjadi HGB Nomor 197, Gambar Situasi Nomor : 08.25.10/2000 tanggal 16 Februari 2000. Pemegang Hak Tanggungan terakhir PT. BRI
8. Hak Guna Bangunan Nomor : 59 an. Dasman Sutan Hidayat, luas 16 M2 tanggal 29 Februari 2000, masa berlaku 29 Februari 2020, Gambar Situasi Nomor : 06.25.10/2000 tanggal 16 Februari 2000.
9. Hak Guna Bangunan Nomor : 60 an. Naziri Datuk Nanindah, luas 16 M2 tanggal 29 Februari 2000, masa berlakunya tidak tertulis, Gambar Situasi Nomor : 07.25.10/2000 tanggal 16 Februari 2000. Pemegang Hak terakhir adalah Nasbir dan kemudian diberikan Hak Tanggungan yang terakhir berada di PT. BRI
10. Hak Guna Bangunan Nomor : 64 an. Moldianto Marcon, luas 16 M2 tanggal 04 Oktober 2000, masa berlakunya tidak ditulis, Gambar Situasi Nomor : 14.25.10.2000 tanggal 26 September 2000. Pemegang Hak Tanggungan terakhir PT. BRI
11. Hak Guna Bangunan Nomor : 68 an. Nurmisal, luas 17 M2 tanggal 08 Februari 2001, masa berlaku tanggal 08 Februari 2021, Gambar Situasi Nomor : 15.25.10.2000 tanggal 26 September 2000.
12. Hak Guna Bangunan Nomor : 69 an. Moldianto Marcon, luas 16 M2 tanggal 08 Februari 2001, masa berlaku tanggal 08 Februari 2021, Gambar

Halaman 13 dari 104 Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2017/PT Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situasi Nomor : 21.25.10.2001 tanggal 24 Januari 2001. Pemegang Hak Tanggungan terakhir PT. BRI

13. Hak Guna Bangunan Nomor : 70 an. Mahdalena, luas 17 M2 tanggal 08 Februari 2001, masa berlaku tanggal 08 Februari 2021, Gambar Situasi Nomor : 20.25.10.2001 tanggal 24 Januari 2001.

14. Hak Guna Bangunan Nomor : 12 an. PT. Sitingkai Sakti Group, luas 16 M2 tanggal 1 Oktober 2005, masa berlaku 7 September 2009, Surat Ukur Nomor : 552/LB.BASUNG/2005 tanggal 8 September 2005.

2) Hak Guna Bangunan Nomor : 2 tahun 1989 tanggal 7 September 1989 An. PT. SITINGKAI SAKTI GROUP dengan Gambar Situasi tanggal 30 Mei 1989 Nomor : 366/1989, luas tanah 502 M2 dipecah menjadi 15 (lima belas) Hak Guna Bangunan Pecahan yaitu :

1. Hak Guna Bangunan Nomor : 14 An. Gustini, luas 35 M2 tanggal 3 Februari 1992, masa berlaku ditulis tangan tanggal 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 24/1992 tanggal 28 Januari 1992.

2. Hak Guna Bangunan Nomor : 26 An. Weni Arminius, luas 35 M2 tanggal 16 Maret 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 151/1992 tanggal 3 Maret 1992. Pemegang Hak terakhir WENY ARMINIUS.

3. Hak Guna Bangunan Nomor 27 :An. Asrila, luas 34 M2 tanggal 16 Maret 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 156/1992 tanggal 3 Maret 1992.

4. Hak Guna Bangunan Nomor : 28 An. Hj. Novyetti, luas 33 M2 tanggal 09 Maret 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 147/1992 tanggal 3 Maret 1992.

5. Hak Guna Bangunan Nomor : 29 An. Edward M, luas 33 M2 tanggal 16 Maret 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 146/1992 tanggal 3 Maret 1992. Pemegang Hak Tanggungan terakhir BPT Sumatera Barat.

6. Hak Guna Bangunan Nomor : 30 An. Asneli Can, luas 33 M2 tanggal 16 Maret 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 154/1992 tanggal 3 Maret 1992. Pemegang Hak Tanggungan terakhir BPD Sumatera Barat

7. Hak Guna Bangunan Nomor : 31 An. Asril Kari Batuah, luas 33 M2 tanggal 16 Maret 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 145/1992 tanggal 3 Maret 1992.

Halaman 14 dari 104 Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2017/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hak Guna Bangunan Nomor : 32 An. Anas, luas 33 M2 tanggal 16 Maret 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 152/1992 tanggal 3 Maret 1992.
9. Hak Guna Bangunan Nomor : 33 An. Withendri, luas 33 M2 tanggal 16 Maret 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 155/1992 tanggal 3 Maret 1992. Pemegang Hak Tanggungan terakhir PT. BRI
10. Hak Guna Bangunan Nomor : 34 An. Heri Zainal, luas 33 M2 tanggal 16 Maret 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 26/1992 tanggal 28 Januari 1992.
11. Hak Guna Bangunan Nomor : 35 An. Amri, luas 33 M2 tanggal 16 Maret 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 148/1992 tanggal 3 Maret 1992. Pemegang Hak Tanggungan terakhir PT. BRI
12. Hak Guna Bangunan Nomor : 36 An. Rosmi, luas 33 M2 tanggal 16 Maret 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 25/1992 tanggal 28 Januari 1992.
13. Hak Guna Bangunan Nomor : 37 An. PT. SITINGKAI SAKTI GROUP, luas 33 M2 tanggal 16 Maret 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 140/1992 tanggal 3 Maret 1992 kemudian Tahun 2004 terjadi peralihan dari PT. SITINGKAI SAKTI GROUP kepada JUMADI R. dan RATNA YULIS dengan perubahan menjadi Hak Guna Bangunan Nomor : 219 masa berlaku 7 September 2009 Surat Ukur Nomor : 1894/2012 tanggal 18 Desember 2012.
14. Hak Guna Bangunan Nomor : 38 An. PT. SITINGKAI SAKTI GROUP, luas 35 M2 tanggal 16 Maret 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 150/1992 tanggal 3 Maret 1992.
15. Hak Guna Bangunan Nomor : 39 An. PT. SITINGKAI SAKTI GROUP, luas 33 M2 tanggal 16 Maret 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 153/1992 tanggal 3 Maret 1992. Pemegang Hak terakhir RAHMI RISKA SARI
- 3) Hak Guna Bangunan Nomor : 3 tahun 1989 tanggal 7 September 1989 An. PT. SITINGKAI SAKTI GROUP dengan Gambar Situasi tanggal 30 Mei 1989 Nomor : 368/1989, luas tanah 425 M2 dengan masa berlaku selama 20 tahun dan berakhir sampai dengan tanggal 7 September 2009. Terhadap Hak Guna Bangunan tersebut tidak terdapat pemecahan Hak Guna Bangunan.
- 4) Hak Guna Bangunan Nomor : 4 tahun 1989 tanggal 7 September 1989 An. PT. SITINGKAI SAKTI GROUP dengan Gambar Situasi tanggal 30 Mei

Halaman 15 dari 104 Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2017/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 Nomor : 365/1989, luas tanah 502 M2 dengan masa berlaku selama 20 tahun dan berakhir sampai dengan tanggal 7 September 2009 dipecah menjadi 17 Hak Guna Bangunan pecahan yaitu :

1. Hak Guna Bangunan Nomor : 9 An. Rita Salvina, luas 33 M2 tanggal 30 Desember 1989, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 561/1989 tanggal 26 Desember 1989. Pemegang Hak Tanggungan terakhir di PT. BRI
2. Hak Guna Bangunan Nomor : 10 An. Suarlis St Pangulu, luas 33 M2 tanggal 31 Maret 1990, masa berlaku ditulis tangan tanggal 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 99/1990 tanggal 24 Februari 1990. Pemegang Hak Tanggungan terakhir PT. BNI 46
3. Hak Guna Bangunan Nomor : 11 An. Suhainizar Chan, luas 33 M2 tanggal 31 Maret 1990, masa berlaku ditulis tangan tanggal 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 97/1990 tanggal 24 Februari 1990. Pemegang Hak Tanggungan terakhir PT. BNI 46
4. Hak Guna Bangunan Nomor : 12 An. Namri Hamid, luas 33 M2 tanggal 31 Maret 1990, masa berlaku ditulis tangan tanggal 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 102/1990 tanggal 27 Februari 1990. Pemegang Hak Tanggungan terakhir PT. BNI 46
5. Hak Guna Bangunan Nomor : 13 An. PT. SITINGKAI SAKTI GROUP, luas 16 M2 tanggal 01 Oktober 2005, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 553/Lb.Basung/2005 tanggal 08 September 2005.
6. Hak Guna Bangunan Nomor : 14 An. PT. SITINGKAI SAKTI GROUP, luas 17 M2 tgl. 01 Oktober 2005, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 554/Lb. Basung/2005 tanggal 08 September 2005.
7. Hak Guna Bangunan Nomor : 15 An. Mulyanti, luas 35 M2 tanggal 18 Februari 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 128/1990 tanggal 9 Maret 1990. Pemegang Hak terakhir Jeki Sugara
8. Hak Guna Bangunan Nomor : 16 An. PT. SITINGKAI SAKTI GROUP, luas 33 M2 tgl. 18 Februari 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 120/1990 tanggal 9 Maret 1990.
9. Hak Guna Bangunan Nomor : 17 An. PT. SITINGKAI SAKTI GROUP, luas 33 M2 tanggal 18 Februari 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 121/1990 tanggal 9 Maret 1990.
10. Hak Guna Bangunan Nomor : 18 An. Nasbir, luas 33 M2 tanggal 18 Februari 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi

Halaman 16 dari 104 Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2017/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 122/1990 tanggal 9 Maret 1990. Pemegang Hak Tanggungan terakhir PT. BRI

11. Hak Guna Bangunan Nomor : 19 An. Jumadi R, luas 33 M2 tanggal 18 Februari 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 98/1990 tanggal 24 Februari 1990. Pemegang Hak Tanggungan terakhir PT. BRI

12. Hak Guna Bangunan Nomor : 20 An. Bagindo Sutan, luas 33 M2 tanggal 18 Februari 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 123/1990 tanggal 9 Maret 1990. Pemegang Hak Tanggungan terakhir BPD Sumatera Barat.

13. Hak Guna Bangunan Nomor : 21 An. Bagindo Anton, luas 33 M2 tanggal 18 Februari 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 124/1990 tanggal 9 Maret 1990. Pemegang Hak Tanggungan terakhir PT. BRI

14. Hak Guna Bangunan Nomor : 22 An. PT. BRI, luas 33 M2 tanggal 18 Februari 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 125/1990 tanggal 9 Maret 1990.

15. Hak Guna Bangunan Nomor : 23 An. PT. BRI, luas 33 M2 tanggal 18 Februari 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 126/1990 tanggal 9 Maret 1990.

16. Hak Guna Bangunan Nomor : 24 An. Bagindo Tando dan Roswita, luas 33 M2 tanggal 18 Februari 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 127/1990 tanggal 9 Maret 1990. Pemegang Hak Tanggungan terakhir BPD Sumatera Barat.

17. Hak Guna Bangunan Nomor : 25 An. Darwin Sutan Batuah dan Erma Darwin, luas 35 M2 tanggal 18 Februari 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 103/1990 tanggal 27 Februari 1990. Pemegang Hak Tanggungan terakhir PT. BRI

5) Hak Guna Bangunan Nomor : 5 tahun 1989 tanggal 7 September 1989 An. PT. SITINGKAI SAKTI GROUP dengan Gambar Situasi tanggal 30 Mei 1989 Nomor : 365/1989, luas tanah 502 M2 dengan masa berlaku selama 20 tahun dan berakhir sampai dengan tanggal 7 September 2009 dipecah menjadi 14 (empat belas) Hak Guna Bangunan pecahan yaitu :

1. Hak Guna Bangunan Nomor : 47 An. Syafril, luas 17 M2 tanggal 14 Oktober 1997, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 1015/1995 tanggal 26 Desember 1995. Pemegang Hak terakhir Yervi Manius

Halaman 17 dari 104 Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2017/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hak Guna Bangunan Nomor : 48 An. Syafril, luas 16 M2 tanggal 11 Oktober 1997, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 1016/1995 tanggal 26 Desember 1995.
3. Hak Guna Bangunan Nomor : 49 An. Syafril dengan luas 16 M2 tanggal 11 Oktober 1997, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 1017/1995 tanggal 26 Desember 1995.
4. Hak Guna Bangunan Nomor : 50 An. Syafril, luas 16 M2 tanggal 11 Oktober 1997, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 1018/1997 tanggal 26 Desember 1995.
5. Hak Guna Bangunan Nomor : 53 An. Nurbaiti Aziz, luas 16 M2 tanggal 16 Maret 1999, masa berlakunya tidak ditulis, Gambar Situasi Nomor : 1021/1995 tanggal 16 Maret 1999. Pemegang Hak terakhir H Nurbaiti Aziz
6. Hak Guna Bangunan Nomor : 62 An. Asril Kari Batuah, luas 16 M2 tanggal 18 Maret 2000, masa berlaku tanggal 18 Maret 2020, Surat Ukur Nomor : 10.25.10.2000 tanggal 9 Maret 2000. Pemegang Hak Tanggungan terakhir BPD Sumatera Barat
7. Hak Guna Bangunan Nomor: 65 An. Sudirman Sutan Bandaro, luas 16 M2 tanggal 04 Oktober 2000, masa berlakunya tidak ditulis, Surat Ukur Nomor : 16.25.10.2000 tanggal 26 September 2000.
8. Hak Guna Bangunan Nomor : 66 kemudian dicoret menjadi HGB Nomor 34 : An. Asril Kari Batuah, luas 16 M2 tanggal 08 Februari 2001, masa berlaku 08 Februari 2021, Surat Ukur Nomor : 22.25.10.2001 tanggal 24 Januari 2001. Pemegang Hak Tanggungan terakhir BPD Sumatera Barat
9. Hak Guna Bangunan Nomor : 71 An. Syafrudin, luas 16 M2 tanggal 27 Agustus 2001, masa berlaku 27 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor : 33.25.10.2001 tanggal 16 Agustus 2001. Pemegang Hak Tanggungan terakhir PT. BRI
10. Hak Guna Bangunan Nomor : 04 An. Suhendri, luas 16 M2 tanggal 15 Agustus 2002, masa berlaku 15 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 37/PS.Lubuk Basung/2001 tanggal 26 Desember 2001. Pemegang Hak Tanggungan terakhir BPD Sumatera Barat.
11. Hak Guna Bangunan Nomor 13 An. PT. SITINGKAI SAKTI GROUP, luas 16 M2 tanggal 1 Oktober 2005, masa berlaku 7 September 2009, Surat Ukur Nomor : 553/LB.Basung/2005 tanggal 8 September 2005.
12. Hak Guna Bangunan Nomor : 14 An. PT. SITINGKAI SAKTI GROUP, luas 17 M2 tanggal 1 Oktober 2005, masa berlaku 7 September 2009, Surat Ukur Nomor : 554/LB.Basung/2005 tanggal 8 September 2005.

Halaman 18 dari 104 Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2017/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Hak Guna Bangunan Nomor : 15 An. PT. SITINGKAI SAKTI GROUP, luas 16 M2 tanggal 1 Oktober 2005, masa berlaku 7 September 2009, Surat Ukur Nomor : 555/LB.Basung/2005 tanggal 8 September 2005.
14. Hak Guna Bangunan Nomor : 16 An. PT. SITINGKAI SAKTI GROUP, luas 16 M2 tanggal 1 Oktober 2005, masa berlaku 7 September 2009, Surat Ukur Nomor : 556/LB.Basung/2005 tanggal 8 September 2005.
- 6) Hak Guna Bangunan Nomor : 6 tahun 1989 tanggal 7 September 1989 An. PT. SITINGKAI SAKTI GROUP dengan Gambar Situasi tanggal 30 Mei 1989 Nomor : 365/1989, luas tanah 502 M2 dengan masa berlaku selama 20 tahun dan berakhir sampai dengan tanggal 7 September 2009. Terhadap Hak Guna Bangunan tersebut tidak terdapat pemecahan Hak Guna Bangunan
- 7) Hak Guna Bangunan Nomor : 7 tahun 1989 tanggal 7 September 1989 An. PT. SITINGKAI SAKTI GROUP dengan Gambar Situasi tanggal 30 Mei 1989 Nomor : 370/1989, luas tanah 323 M2 dengan masa berlaku selama 20 tahun dan berakhir sampai dengan tanggal 7 September 2009, dipecah menjadi 7 (tujuh) Hak Guna Bangunan pecahan yaitu :
 1. Hak Guna Bangunan Nomor : 40 An. PT. SITINGKAI SAKTI GROUP, luas 32 M2 tanggal 16 Maret 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 161/1992 tanggal 3 Maret 1992.
 2. Hak Guna Bangunan Nomor : 41 An. PT. SITINGKAI SAKTI GROUP, luas 32 M2 tanggal 16 Maret 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 159/1992 tanggal 3 Maret 1992.
 3. Hak Guna Bangunan Nomor : 42 An. PT. SITINGKAI SAKTI GROUP, luas 32 M2 tanggal 16 Maret 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 160/1992 tanggal 3 Maret 1992.
 4. Hak Guna Bangunan Nomor : 43 An. PT. SITINGKAI SAKTI GROUP, luas 32 M2 tanggal 16 Maret 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 158/1992 tanggal 3 Maret 1992.
 5. Hak Guna Bangunan Nomor : 44 An. PT. SITINGKAI SAKTI GROUP, luas 32 M2 tanggal 16 Maret 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 157/1992 tanggal 3 Maret 1992.
 6. Hak Guna Bangunan Nomor : 45 An. PT. SITINGKAI SAKTI GROUP, luas 33 M2 tanggal 16 Maret 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 162/1992 tanggal 3 Maret 1992.
 7. Hak Guna Bangunan Nomor : 13 An. Yan Harnis, luas 32 M2 tanggal 3 Februari 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 27/1992 tanggal 8 Januari 1992.

Halaman 19 dari 104 Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2017/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) Hak Guna Bangunan Nomor : 8 tahun 1989 tanggal 7 September 1989 An. PT. SITINGKAI SAKTI GROUP dengan Gambar Situasi tanggal 30 Mei 1989 Nomor : 369/1989, luas tanah 396 M2 dengan masa berlaku selama 20 tahun dan berakhir sampai dengan tanggal 7 September 2009, dipecah menjadi 6 (enam) Hak Guna Bangunan pecahan yaitu :

1. Hak Guna Bangunan Nomor: 61 An. Roswenti, luas 33 M2 tanggal 18 Maret 2000, masa berlaku 18 Maret 2020, Surat Ukur Nomor : 09.25.10.2000 tanggal 2 Februari 2000. Pemegang Hak terakhir Hj NEMOK
2. Hak Guna Bangunan Nomor: 63 An. Hj Rusydiah, luas 33 M2 tanggal 02 Juni 2000, masa berlakunya tidak tertulis, Surat Ukur Nomor : 12.25.10.2000 tanggal 24 Mei 2000. Pemegang Hak terakhir Ir. H THOMAS BASRI
3. Hak Guna Bangunan Nomor : 67 An. Iyan Parlaungan Nasution, luas 33 M2 tanggal 08 Februari 2001, masa berlaku 8 Februari 2021, Surat Ukur Nomor : 13.25.10.2000 tanggal 26 September 2000. Pemegang Hak terakhir Leli Riwaida
4. Hak Guna Bangunan Nomor : 72 An. Sumarniati, luas 33 M2 tanggal 17 September 2001, masa berlaku 17 September 2021, Surat Ukur Nomor : 34.25.10.2001 tanggal 11 September 2001.
5. Hak Guna Bangunan Nomor : 73 An. Jond Afrizon, luas 33 M2 tanggal 05 November 2001, masa berlaku 5 November 2021, Surat Ukur Nomor ; 35.25.10.2001 tanggal 27 Oktober 2001.
6. Hak Guna Bangunan Nomor : 03 An. Animar, luas 33 M2 tanggal 15 Agustus 2002, masa berlaku 15 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 36/PSR.LUBUK BASUNG/2001 tanggal 26 Desember 2001. Pemegang Hak Tanggungan terakhir PT. BRI

- Bahwa pemegang Hak Guna Bangunan pecahan di Pasar/Terminal Antokan Lubuk Basung setelah menerima sertifikat Hak Guna Bangunan Pecahan yang melewati jangka waktu berlakunya Hak Guna Bangunan Induk serta yang tidak tertulis jangka waktunya yang dilakukan oleh terdakwa Yunarsyah, S.H. bin Yunalis Kadinsebagai Kasi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah bersama-sama Kardialis bin Khatab sebagai Kasubsi Pendaftaran Hak dan Informasi Pertanahan yang merupakan kewenangannya kemudian mengajukan permohonan kredit dengan jaminan Hak Tanggungan kepada lembaga keuangan yang ada di Kabupaten Agam maupun Provinsi Sumatera Barat untuk menambah modal dalam usaha diantaranya, yaitu :

1. Yefi Ermen, SH. bin Mansur St Makruf, mengajukan permohonan penambahan modal dengan Jaminan Hak Tanggungan ke PT. Bank Rakyat Indonesia

Halaman 20 dari 104 Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2017/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nir Suardi bin Syamsuar, mengajukan permohonan penambahan modal dengan
Jaminan Hak Tanggungan ke PT. Bank Rakyat Indonesia
3. Moldianto Marcon, mengajukan permohonan penambahan modal dengan
Jaminan Hak Tanggungan ke PT. Bank Rakyat Indonesia

Dimana lembaga keuangan di Kabupaten Agam maupun di Provinsi Sumatera Barat setelah melakukan verifikasi (cheking) terhadap Hak Guna Bangunan Pecahan tersebut ke Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Agam dan setelah dilakukan cheking dengan cara mencocokkan Buku Tanah yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Agam ternyata membenarkan jangka waktu masa berlakunya di buku tanah sama dengan jangka waktu yang ada di sertifikat Hak Guna Bangunan Pecahan yang ada di pemohon kredit sehingga lembaga keuangan di Kabupaten Agam dan Provinsi Sumatera Barat mengabulkan permohonan pemegang sertifikat Hak Guna Bangunan Pecahan yang mengajukan kredit tersebut.

- Bahwa dari 8 (delapan) Hak Guna Bangunan Induk atas nama PT. Sitingkai Sakti Group yang habis masa berlakunya pada tanggal 07 September 2009 tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Agam melakukan pemecahan sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) Hak Guna Bangunan Pecahan yang seharusnya juga masa berlakunya habis sejak tanggal 07 September 2009 tetapi oleh terdakwa Yunarsyah, S.H. bin Yunalis Kadin sebagai Kasi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah bersama-sama dengan Kardialis bin Khatab sebagai Kasubsi Pendaftaran Hak dan Informasi Pertanahan telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu mencantumkan jangka waktu baik di sertifikat maupun buku tanah Hak Guna Bangunan Pecahan melebihi jangka waktu dari sertifikat dan buku tanah Hak Guna Bangunan Induk yang berakhir pada tanggal 07 September 2009 sebanyak 11 (sebelas) sertifikat yaitu :

A. Pada Hak Guna Bangunan Nomor 1 tahun 1989 tanggal 7 September 1989 an. PT. Sitingkai Sakti Group dengan Gambar Situasi tanggal 30 Mei 1989 Nomor 371/1989, luas tanah 242 M2 yaitu :

1. Hak Guna Bangunan Nomor : 58 an. Yefi Ermen, SH, luas 16 M2 tanggal 29 Februari 2000, masa berlaku 29 Februari 2020 dan Nomor HGB diganti menjadi HGB Nomor 197, Gambar Situasi Nomor : 08.25.10/2000 tanggal 16 Februari 2000. Pemegang Hak Tanggungan terakhir PT. BRI
2. Hak Guna Bangunan Nomor : 59 an. Dasman Sutan Hidayat, luas 16 M2 tanggal 29 Februari 2000, masa berlaku 29 Februari 2020, Gambar Situasi Nomor : 06.25.10/2000 tanggal 16 Februari 2000.

Halaman 21 dari 104 Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2017/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hak Guna Bangunan Nomor : 68 an. Nurmisal, luas 17 M2 tanggal 08 Februari 2001, masa berlaku tanggal 08 Februari 2021, Gambar Situasi Nomor :15.25.10.2000 tanggal 26 September 2000.
4. Hak Guna Bangunan Nomor : 70 an. Mahdalena, luas 17 M2 tanggal 08 Februari 2001, masa berlaku tanggal 08 Februari 2021, Gambar Situasi Nomor :20.25.10.2001 tanggal 24 Januari 2001.
- B. Pada Hak Guna Bangunan Nomor : 5 tahun 1989 tanggal 7 September 1989 An. PT. SITINGKAI SAKTI GROUP dengan Gambar Situasi tanggal 30 Mei 1989 Nomor : 365/1989, luas tanah 502 M2 yaitu :
 1. Hak Guna Bangunan Nomor : 62 An. Asril Kari Batuah, luas 16 M2 tanggal 18 Maret 2000, masa berlaku tanggal 18 Maret 2020, Surat Ukur Nomor : 10.25.10.2000 tanggal 9 Maret 2000. Pemegang Hak Tanggungan terakhir BPD Sumatera Barat
 2. Hak Guna Bangunan Nomor : 66 kemudian dicoret menjadi HGB Nomor 34 : An. Asril Kari Batuah, luas 16 M2 tanggal 08 Februari 2001, masa berlaku 08 Februari 2021, Surat Ukur Nomor : 22.25.10.2001 tanggal 24 Januari 2001. Pemegang Hak Tanggungan terakhir BPD Sumatera Barat
 3. Hak Guna Bangunan Nomor : 71 An. Syafrudin, luas 16 M2 tanggal 27 Agustus 2001, masa berlaku 27 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor : 33.25.10.2001 tanggal 16 Agustus 2001. Pemegang Hak Tanggungan terakhir PT. BRI
- C. Pada Hak Guna Bangunan Nomor : 8 tahun 1989 tanggal 7 September 1989 An. PT. SITINGKAI SAKTI GROUP dengan Gambar Situasi tanggal 30 Mei 1989 Nomor : 369/1989, luas tanah 396 M2 yaitu :
 1. Hak Guna Bangunan Nomor : 61 An. Roswenti, luas 33 M2 tanggal 18 Maret 2000, masa berlaku 18 Maret 2020, Surat Ukur Nomor : 09.25.10.2000 tanggal 2 Februari 2000. Pemegang Hak terakhir Hj NEMOK
 2. Hak Guna Bangunan Nomor : 67 An. Iyan Parlaungan Nasution, luas 33 M2 tanggal 08 Februari 2001, masa berlaku 8 Februari 2021, Surat Ukur Nomor : 13.25.10.2000 tanggal 26 September 2000. Pemegang Hak terakhir Leli Riwaida
 3. Hak Guna Bangunan Nomor : 72 An. Sumarniati, luas 33 M2 tanggal 17 September 2001, masa berlaku 17 September 2021, Surat Ukur Nomor : 34.25.10.2001 tanggal 11 September 2001.
 4. Hak Guna Bangunan Nomor : 73 An. Jond Afrizon, luas 33 M2 tanggal 05 November 2001, masa berlaku 5 November 2021, Surat Ukur Nomor : 35.25.10.2001 tanggal 27 Oktober 2001.

Halaman 22 dari 104 Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2017/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara tidak mencantumkan jangka waktu di dalam sertifikat maupun buku tanah Hak Guna Bangunan Pecahan sebanyak 4 (empat) sertifikat yaitu :

A. Pada Hak Guna Bangunan Nomor 1 tahun 1989 tanggal 7 September 1989 an. PT. Sitingkai Sakti Group dengan Gambar Situasi tanggal 30 Mei 1989 Nomor 371/1989, luas tanah 242 M2 yaitu :

1. Hak Guna Bangunan Nomor : 60 an. Naziri Datuk Nanindah, luas 16 M2 tanggal 29 Februari 2000, masa berlakunya tidak tertulis, Gambar Situasi Nomor :07.25.10/2000 tanggal 16 Februari 2000. Pemegang Hak Tanggungan terakhir PT. BRI
2. Hak Guna Bangunan Nomor : 64 an. Moldianto Marcon, luas 16 M2 tanggal 04 Oktober 2000, masa berlakunya tidak ditulis, Gambar Situasi Nomor :14.25.10.2000 tanggal 26 September 2000. Pemegang Hak Tanggungan terakhir PT. BRI

B. Pada Hak Guna Bangunan Nomor : 5 tahun 1989 tanggal 7 September 1989 An. PT. SITINGKAI SAKTI GROUP dengan Gambar Situasi tanggal 30 Mei 1989 Nomor : 365/1989, luas tanah 502 M2 yaitu :

1. Hak Guna Bangunan Nomor : 65 An. Sudirman Sutan Bandaro, luas 16 M2 tanggal 04 Oktober 2000, masa berlakunya tidak ditulis, Surat Ukur Nomor : 16.25.10.2000 tanggal 26 September 2000.

C. Pada Hak Guna Bangunan Nomor : 8 tahun 1989 tanggal 7 September 1989 An. PT. SITINGKAI SAKTI GROUP dengan Gambar Situasi tanggal 30 Mei 1989 Nomor : 369/1989, luas tanah 396 M2 yaitu :

1. Hak Guna Bangunan Nomor : 63 An. Hj Rusydiah, luas 33 M2 tanggal 02 Juni 2000, masa berlakunya tidak ditulis, Surat Ukur Nomor : 12.25.10.2000 tanggal 24 Mei 2000. Pemegang Hak terakhir Ir. H Thomas Basri

Dan kemudian memaraf sertifikat-sertifikat tersebut (membenarkan isi dokumen tersebut) sebelum ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam

- Bahwa perbuatan terdakwa Yunarsyah, S.H. bin Yunalis Kadin sebagai Kasi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Agam bersama-sama dengan Kardialis bin Khatab Kasubsi Pendaftaran Hak dan Informasi Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Agam yang mencantumkan jangka waktu baik di sertifikat maupun buku tanah Hak Guna Bangunan Pecahan melebihi jangka waktu dari sertifikat dan buku tanah Hak Guna Bangunan Induk yang berakhir pada tanggal 07 September 2009 sebanyak 11 (sebelas) sertifikat yaitu sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 58, 59, 68, 70 dari sertifikat Hak Guna Bangunan Induk Nomor 1,

Halaman 23 dari 104 Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2017/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 62, 66, 71 dari sertifikat Hak Guna Bangunan Induk Nomor 5 dan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 61, 67, 72, 73 dari sertifikat Hak Guna Bangunan Induk Nomor 8 serta tidak mencantumkan jangka waktu di dalam baik sertifikat maupun buku tanah Hak Guna Bangunan sebanyak 4 (empat) sertifikat yaitu sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 60, 64 dari sertifikat Hak Guna Bangunan Induk Nomor 1, sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 65 dari sertifikat Hak Guna Bangunan Induk Nomor 5 dan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 63 dari sertifikat Hak Guna Bangunan Induk Nomor 8 kemudian memaraf sertifikat-sertifikat tersebut (membenarkan isi dokumen tersebut) sebelum ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam telah bertentangan peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia (melawan hukum) yaitu :

1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Pasal 35 ayat (1) menjelaskan bahwa Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun.
2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Pasal 40 jo Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah Pasal 35 ayat (1) menjelaskan bahwa Hak Guna Bangunan hapus karena jangka waktu berakhir
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah Pasal 25 ayat (1) menjelaskan Hak Guna Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diberikan untuk jangka waktu paling lama tiga puluh tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama dua puluh tahun.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah Pasal 26 ayat (2) menjelaskan bahwa Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Pengelolaan diperpanjang atau diperbaharui atas permohonan pemegang Hak Guna Bangunan setelah mendapat persetujuan dari pemegang Hak Pengelolaan.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 tentang Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas Bagian-bagian Tanah Hak Pengelolaan serta Pendaftarannya Pasal 10 menjelaskan bahwa setelah jangka waktu hak guna bangunan atau hak pakai yang diberikan kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 7 berakhir, maka tanah yang

Halaman 24 dari 104 Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2017/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan kembali ke dalam penguasaan sepenuhnya dari pemegang hak pengelolaan yang bersangkutan.

6. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 tahun 1993 tanggal 10 Mei 1993 tentang Uraian Tugas Sub Bagian dan Seksi pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Propinsi dan Uraian Tugas Sub Bagian, Seksi dan Urusan Sub Seksi pada Kantor Pertanahan di Kabupaten / Kotamadya Pasal 31 huruf m menjelaskan bahwa Kasi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah mempunyai uraian tugas mengadakan pemeriksaan berkas-berkas pendaftaran tanah, peralihan hak, pembebanan hak, SKPT, Roya, Bimbingan PPAT dan laporan bulanan.

- Bahwa dengan dicantumkan jangka waktu baik di sertifikat maupun buku tanah Hak Guna Bangunan Pecahan melebihi jangka waktu dari sertifikat dan buku tanah Hak Guna Bangunan Induk yang berakhir pada tanggal 07 September 2009 sebanyak 11 (sebelas) sertifikat yaitu sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 58, 59, 68, 70 dari sertifikat Hak Guna Bangunan Induk Nomor 1, sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 62, 66, 71 dari sertifikat Hak Guna Bangunan Induk Nomor 5 dan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 61, 67, 72, 73 dari sertifikat Hak Guna Bangunan Induk Nomor 8 serta tidak mencantumkan jangka waktu di dalam baik sertifikat maupun buku tanah Hak Guna Bangunan sebanyak 4 (empat) sertifikat yaitu sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 60, 64 dari sertifikat Hak Guna Bangunan Induk Nomor 1, sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 65 dari sertifikat Hak Guna Bangunan Induk Nomor 5 dan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 63 dari sertifikat Hak Guna Bangunan Induk Nomor 8 kemudian memaraf sertifikat-sertifikat tersebut (membenarkan isi dokumen tersebut) sebelum ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara Cq. Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Agam sebesar :

1. Rp. 1.238.924.945,-(satu milyar dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) berdasarkan metode penghitung I dari Oktober 2009 s/d habis masa Hak Guna Bangunan Pecahan (2010 s/d 2022)
2. Rp. 535.624.945,- (lima ratus tiga puluh lima juta enam ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) berdasarkan metode penghitung II dari Oktober 2009 s/d Februari 2015

Sesuai Laporan Hasil Audit dari Inspektorat Kabupaten Agam Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah Atas Penjualan Toko atau Ruko

Halaman 25 dari 104 Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2017/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Lama (Terminal Antokan) Lubuk Basung Nomor:790.04/12/Rhs/Inspek/Kh-2015 tanggal 08 April 2015.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa Yunarsyah, S.H. bin Yunalis Kadin sebagai selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor : PEG.821.12/SK/907/1981 tanggal 22 September 1981 dan sebagai Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Agam berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat Nomor : SK.212.321.24-766 tanggal 02 Agustus 1999, pada tanggal 18 Maret 2000 s/d tanggal 15 Agustus 2002 atau setidaknya tidaknya dari tahun 2000 s/d 2002, bertempat di Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Agam Jalan Sudirman Padang Baru Lubuk Basung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili sesuai dengan ketentuan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Padang, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan mana terdakwa Yunarsyah, S.H. bin Yunalis Kadindilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdapat tanah seluas 12.000 M2 (dua belas ribu meter persegi) yang dipergunakan sebagai Pasar B (Pasar Serikat Nagari) milik Kerapatan Adat Nagari Lubuk Basung dan Kerapatan Adat Nagari Geragahan yang terletak di Kelurahan Pasar Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam dimana lokasi tanah tersebut sangat strategis untuk kemajuan Kabupaten Agam yang baru saja berdiri sejak tanggal 19 Juli 1993 tetapi lokasi tersebut kurang maksimal pemanfaatannya.
- Bahwa atas dasar kemajuan dan pengembangan Kabupaten Agam yang lebih baik (pembangunan sarana dan prasarana) dan adanya permohonan dari Pemerintahan Daerah Tingkat II Agam, Kerapatan Adat Nagari Lubuk Basung dan Kerapatan Adat Nagari Geragahan kemudian sepakat untuk menyerahkan lokasi

Halaman 26 dari 104 Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2017/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Kerapatan Adat Nagari Lubuk Basung dan Kerapatan Adat Nagari Geragahan Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam tertanggal 20 Mei 1988 yang dilegalisasikan oleh Camat Lubuk Basung dengan Nomor : 08/05/RHS/1989 dan Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Lubuk Basung dan Kerapatan Adat Nagari Geragahan Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam tertanggal 20 Mei 1988 yang disetujui dan disahkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Agam, yang pada pokoknya memutuskan :

1. Melepaskan hak dan kepentingan atas milik adat (Ulayat Nagari) Lubuk Basung dan Geragahan dan menyerahkan kepada negara cq Pemerintahan Daerah Tingkat II Agam untuk dimanfaatkan guna pembangunan sarana dan prasarana.
 2. Dalam melepaskan hak tersebut, Pemerintahan Daerah Tingkat II Agam berkewajiban memberikan imbalan kepada Nagari Lubuk Basung 1 (satu) buah toko bertingkat dan kepada Nagari Geragahan 1 (satu) buah toko tidak bertingkat.
- Bahwa untuk menguatkan/melegalisasikan hak atas tanah bekas hak milik adat Nagari Lubuk Basung dan Nagari Geragahan seluas 12.000 M2 (dua belas ribu meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 22 Februari 1989 Nomor : 53/1989 terletak di Kelurahan Pasar Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat tersebut kemudian Pemerintahan Kabupaten Tingkat II Agam mengajukan permohonan Hak Pengelolaan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional tertanggal 21 Februari 1989 dan atas dasar permohonan tersebut kemudian Badan Pertanahan Nasional yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Ir. Soni Harsono mengeluarkan surat keputusan yaitu Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 81/HPL/BPN/89 tanggal 05 Mei 1989 tentang Pemberian Hak Pengelolaan atas nama Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Agam yang memutuskan pada pokoknya :

1. Menerima pelepasan tanah milik Kerapatan Adat Nagari Lubuk Basung dan Kerapatan Adat Nagari Geragahan Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam tanah seluas 12.000 M2 (dua belas ribu meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 22 Februari 1989 Nomor 53/1989 dari Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Agam, terletak di Kelurahan Pasar Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat dan menegaskan status tanahnya sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh negara.
2. Memberikan kepada Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Agam Hak Pengelolaan atas tanah seluas 12.000 M2 (dua belas ribu meter persegi)

Halaman 27 dari 104 Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2017/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Segala akibat, biaya, untung dan rugi dan timbul karena pemberian Hak Pengelolaan tersebut menjadi tanggungjawab sepenuhnya dari penerima hak
 - b. Hak Pengelolaan tersebut diberikan untuk jangka waktu selama tanah tersebut dipergunakan dan berlaku sejak tanggal didaftarkan pada Kantor Pertanahan setempat
 - c. Penerima hak diwajibkan untuk membayar uang pemasukan sebesar :
 - 1) Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) wajib disetorkan kepada kas negara setempat atas Mata Anggaran Pendapatan Badan Pertanahan Nasional
 - 2) Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) wajib disetorkan kepada kas negara setempat untuk pelaksanaan landreform atas mata anggaran pendapatan Badan Pertanahan Nasional
 - d. Uang pemasukan tersebut dalam huruf c angka 1) dan 2) di atas harus dilunaskan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal keputusan ini.
3. Tanah tersebut harus diberi tanda-tanda batas sesuai dengan ketentuan dimaksud dalam peraturan Menteri Agraria Nomor 8 Tahun 1961
4. Untuk memperoleh tanda bukti hak berupa sertifikat, Hak Pengelolaan tersebut harus didaftarkan pada kantor Badan Pertanahan setempat selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah dilunaskannya pembayaran dimaksud dalam diktum kedua huruf c angka 1) dan 2) di atas dan biaya pendaftaran memenuhi ketentuan yang berlaku
5. Keputusan ini dengan sendirinya batal apabila penerima hak tidak memenuhi ketentuan salah satu syarat atau ketentuan dimaksud dalam diktum kedua hingga diktum keempat
6. Penerima hak dalam menyerahkan bagian-bagian hak pengelolaan tersebut kepada pihak ketiga diwajibkan untuk memenuhi/tunduk pada ketentuan-ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977
7. Tanah yang diberikan dengan Hak Pengelolaan tersebut apabila akan dialihkan/dipindahkan haknya kepada pihak ketiga harus dimintakan izin terlebih dahulu kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional
8. Tanah yang diberikan dengan Hak Pengelolaan tersebut harus dipelihara sebaik-baiknya

Halaman 28 dari 104 Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2017/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penerima hak wajib mengembalikan Hak Pengelolaan ini sebagian atau seluruhnya jika tidak dipergunakan lagi sebagaimana maksud

10. Mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pemberian Hak Pengelolaan tersebut penerima hak dianggap memilih tempat kedudukan tetap (domisili) pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Agam di Bukittinggi

- Bahwa kemudian untuk memberikan kekuatan hukum (alas hak), Kantor Pertanahan Kabupaten Agam menerbitkan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Pengelolaan Nomor 1 Tahun 1989 tanggal 26 Mei 1989 dengan Gambar Situasi Nomor 53 Tahun 1989 tanggal 22 Februari 1989 yang di dalamnya berisi tanah seluas 12.000 M2 (dua belas ribu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pasar Kanagarian Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam yang ditandatangani Drs. Hafni M Yatim sebagai Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Agam yang akan diserahkan kepada pemohon yaitu Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Agam dan sebagai pertinggal (arsip) untuk Kantor Pertanahan Kabupaten Agam, Kantor Pertanahan Kabupaten Agam menerbitkan Buku Tanah Hak Pengelolaan Nomor 1 Tahun 1989 tanggal 26 Mei 1989 dengan Gambar Situasi Nomor 53 Tahun 1989 tanggal 22 Februari 1989 yang di dalamnya berisi tanah seluas 12.000 M2 (dua belas ribu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pasar Kanagarian Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam yang ditandatangani Drs. Hafni M Yatim sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam.

- Bahwa untuk meningkatkan fungsi dan guna dari tanah seluas 12.000 M2 yang terletak di Kelurahan Pasar Kanagarian Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam tersebut yang selanjutnya dinamakan Pasar/Terminal Antokan (Usang) Lubuk Basung yang merupakan tujuan utama penyerahan lokasi ini kemudian pada tanggal 10 September 1988, Pemerintahan Daerah Tingkat II Agam yang diwakili oleh Kepala Daerah Tingkat II Agam H Mhd Nur Syafeei (sebagai pihak pertama) mengadakan kerjasama dengan sebuah perusahaan yang bernama PT. Sitingkai Sakti Group yang diwakili oleh Ibrahim Sutan Pangulu sebagai direktur utama PT. Sitingkai Sakti Group dan bertindak atas nama PT. Sitingkai Sakti Group (Akte Notaris Atrino Leswara, SH tanggal 16 Juli 1988 Nomor 17 yang berkedudukan di Padang (sebagai pihak kedua) yang disetujui oleh Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Agam M TH Dt Penghulu Basa, yang isi perjanjiannya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Pihak pertama menyerahkan kepada pihak kedua sebidang tanah bekas Pasar Serikat Lubuk Basung
2. Pihak kedua berkewajiban membangun :
 - a. Pembangunan Lapangan Terminal

Halaman 29 dari 104 Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2017/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pembangunan 36 loket, tower (kantor terminal), mushalla, WC umum
 - c. Pembangunan 59 petak toko bertingkat
 - d. Pembangunan 60 petak toko (30 bertingkat dan 30 tidak bertingkat)
3. Pihak kedua mendapatkan hak atas sarana perbelanjaan yang dibangun dan diberi hak untuk menjual/mengoper namakan bangunan tersebut kepada pihak ketiga
4. Pihak kedua berkewajiban menyerahkan kepada pihak pertama 1 (satu) toko bertingkat dan 1 (satu) toko tidak bertingkat untuk diserahkan kepada KAN yang bersangkutan dan sebuah tower terminal serta pelataran parkir kepada Pemerintahan Tingkat II Agam dan akan dioperasikan sebagai sarana penunjang ibukota kabupaten.
5. Pihak kedua diberi Hak Pengelolaan / Guna Bangunan, loket serta kantin selama 20 (dua puluh) tahun untuk menyewakan kepada pihak ketiga
6. Pihak pertama memberikan hak guna bangunan selama 20 (dua puluh) tahun kepada pihak ketiga dan apabila sampai saatnya pihak ketiga dapat memohon perpanjangan tempat sarana perbelanjaan / tempat tinggal sesuai dengan peraturan yang berlaku pada saat itu dalam ketentuan keagrarian
- Bahwa setelah menandatangani perjanjian tersebut dan telah melaksanakan kewajiban-kewajiban, kemudian PT. Sitingkai Sakti Group sebagai sebuah perusahaan yang mencari keuntungan segera mengajukan permohonan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Agam untuk menerbitkan Hak Guna Bangunandi atas Hak Pengelolaan dan atas permohonan tersebut Kantor Pertanahan Kabupaten Agam menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB)di atas tanah seluas 3.096 M2 (tiga ribu sembilan puluh enam meter persegi) atas nama PT. Sitingkai Sakti Group yang terdiri dari 8 (delapan) Hak Guna Bangunan Induk, yaitu :
- 1) Hak Guna Bangunan Nomor 1 tahun 1989 tanggal 7 September 1989 dengan Gambar Situasi tanggal 30 Mei 1989 Nomor : 371/1989, luas tanah 242 M2 yang tertulis di dalamnya dengan masa berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan berakhir sampai dengan tanggal 7 September 2009.
 - 2) Hak Guna Bangunan Nomor 2 tahun 1989 tanggal 7 September 1989 dengan Gambar Situasi tanggal 30 Mei 1989 Nomor 366/1989, luas tanah 502 M2 yang tertulis di dalamnya dengan masa berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan berakhir sampai dengan tanggal 7 September 2009.
 - 3) Hak Guna Bangunan Nomor 3 tahun 1989 tanggal 7 September 1989 dengan Gambar Situasi tanggal 30 Mei 1989 Nomor 368/1989, luas tanah 425

Halaman 30 dari 104 Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2017/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2 yang tertulis di dalamnya dengan masa berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan berakhir sampai dengan tanggal 7 September 2009.

4) Hak Guna Bangunan Nomor 4 tahun 1989 tanggal 7 September 1989 dengan Gambar Situasi tanggal 30 Mei 1989 Nomor 365/1989, luas tanah 502 M2 yang tertulis di dalamnya dengan masa berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan berakhir sampai dengan tanggal 7 September 2009.

5) Hak Guna Bangunan Nomor 5 tahun 1989 tanggal 7 September 1989 dengan Gambar Situasi tanggal 30 Mei 1989 Nomor 372/1989, luas tanah 242 M2 yang tertulis di dalamnya dengan masa berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan berakhir sampai dengan tanggal 7 September 2009.

6) Hak Guna Bangunan Nomor 6 tahun 1989 tanggal 7 September 1989 dengan Gambar Situasi tanggal 30 Mei 1989 Nomor 367/1989, luas tanah 464 M2 yang tertulis di dalamnya dengan masa berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan berakhir sampai dengan tanggal 7 September 2009.

7) Hak Guna Bangunan Nomor 7 tahun 1989 tanggal 7 September 1989 dengan Gambar Situasi tanggal 30 Mei 1989 Nomor 370/1989, luas tanah 323 M2 yang tertulis di dalamnya dengan masa berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan berakhir sampai dengan tanggal 7 September 2009.

8) Hak Guna Bangunan Nomor 8 tahun 1989 tanggal 7 September 1989 dengan Gambar Situasi tanggal 30 Mei 1989 Nomor 369/1989, luas tanah 396 M2 yang tertulis di dalamnya dengan masa berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan berakhir sampai dengan tanggal 7 September 2009.

Dan dikuatkan lagi dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat Nomor : 550.2-25/HGB/BPN/1989 tanggal 28 Juli 1989.

- Bahwa dari 8 (delapan) Hak Guna Bangunan Induk tersebut, sesuai dengan perjanjian dengan Pemerintahan Daerah Tingkat II Agam, PT Sitingkai Sakti Group membangun di lokasi Pasar/Terminal Antokan Lubuk Basung tersebut sebanyak :

1. 59 petak toko bertingkat
2. 60 petak toko (30 bertingkat dan 30 tidak bertingkat)

Dan setelah selesai membangun petak-petak toko tersebut, PT. Sitingkai Sakti Group melalui bagian pemasarannya yaitu Jaswir Datuk Mahukum (telah meninggal dunia) segera memasarkan petak-petak toko yang ada kepada masyarakat Kabupaten Agam dan sekitarnya.

- Bahwa kemudian masyarakat Kabupaten Agam dan sekitarnya diantaranya :

1. Yefi Ermen, SH. bin Mansur St Makruf,
2. Dasman St Hidayat,

Halaman 31 dari 104 Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2017/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. H Asril bin H Agus,
4. Nir Suardi bin Syamsuar,
5. Moldianto Marcon,
6. Sumarniati,
7. Leli Riwaida, S Sos binti Zainal Abidin,
8. Machdalena binti Asmal,
9. Ametra pgl Met,
10. Ir. Syofrina binti Arif Fadilah,
11. Drs Baharuddin Lubis, MPd bin Maruhum Lubis,
12. Suhendri,
13. Thomas Basri bin Hasan Basri

tertarik untuk membeli petak-petak ruko yang ada di Pasar/Terminal Antokan Lubuk Basung untuk berdagang dan kemudian menghubungi/mendatangi Kantor PT. Sitingkai Sakti Group yang berada di Pasar/Terminal Antokan Lubuk Basung tersebut dan bertemu dengan Jaswir Datuk Mahukum sebagai bagian pemasaran PT. Sitingkai Sakti Group dan atas permintaan tersebut kemudian Jaswir Datuk Mahukum segera menghubungi/mendatangi Maryanis bin Bujang sebagai PPAT/Camat Lubuk Basung dan Sri Husniati Najmi Binti Daradjad Daud sebagai Notaris/PPAT di Kabupaten Agam yang berdomisili di Lubuk Basung untuk membuat/melegalisasi ikatan jual beli (AJB/Akta Jual Beli) antara PT. Sitingkai Sakti Group dengan masyarakat yang akan membeli petak-petak ruko tersebut dan sebagai salah satu tugasnya, Sri Husniati Najmi Binti Daradjad Daud sebagai Notaris/PPAT (Pejabat Pembuat Akte Tanah) di Kabupaten Agam bersama-sama Jaswir Datuk Mahukum mendatangi Kantor Pertanahan Kabupaten Agam dan mengajukan permohonan atas nama PT. Sitingkai Sakti Group dan masyarakat yang berkeinginan membeli petak-petak ruko yang ada di Pasar/Terminal Antokan Lubuk Basung tersebut kepada Kantor Kabupaten Agam untuk mengukur dan mengeluarkan surat ukur terhadap Hak Guna Bangunan Induk dengan melampirkan persyaratan :

1. Dokumen permohonan;
2. Identitas pemohon;
3. Hak Guna Bangunan Induk.

- Bahwa atas permohonan tersebut Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam mendisposisikan kepada terdakwa Yunarsyah, S.H. bin Yunalis Kadinsebagai Kasi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah untuk memproses permohonan tersebut dan atas disposisi tersebut terdakwa Yunarsyah, S.H. bin Yunalis Kadinsebagai Kasi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Agam

Halaman 32 dari 104 Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2017/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menugaskan Kasubsi Pengukuran Kantor Pertanahan Kabupaten Agam untuk memproses permohonan tersebut kemudian atas tugas tersebut, Kasubsi Pengukuran kemudian menerbitkan Surat Tugas untuk melakukan pengukuran di lokasi kepada pegawai yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam.

- Bahwa selanjutnya petugas ukur bersama-sama dengan pemohon (PT. Sitingkai Sakti Group) ke Pasar/Terminal Antokan Lubuk Basung untuk dilakukan pengukuran bidang sesuai dengan permohonan dan setelah dilakukan pengukuran, hasil kerja petugas ukur berupa Surat Ukur tersebut kemudian diserahkan kepada Kasubsi Pengukuran untuk diperiksa kembali dengan berpedoman kepada HGB Induk serta permohonan dan apabila tidak ada koreksi maka Surat Ukur tersebut diparaf oleh Kasubsi Pengukuran dan diserahkan kepada terdakwa Yunarsyah, S.H. bin Yunalis Kadin sebagai Kasi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah selanjutnya diperiksa kembali oleh terdakwa Yunarsyah, S.H. bin Yunalis Kadin sebagai Kasi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah dengan berpedoman kepada Hak Guna Bangunan Induk, kemudian Surat Ukur tersebut ditandatangani oleh terdakwa Yunarsyah, S.H. bin Yunalis Kadin sebagai Kasi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah dan terbitlah Surat Ukur dimana Surat Ukur yang asli disimpan sebagai arsip oleh Kasubsi Pengukuran sementara fotocopy yang sudah dileges diserahkan kepada pemohon (PT. Sitingkai Sakti Group).

- Bahwa PT. Sitingkai Sakti Group kembali mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam untuk dilakukan pemecahan Hak Guna Bangunan Induk dengan melampirkan dokumen berupa :

1. AJB (Akta Jual Beli);
2. Surat Ukur;
3. Data Penjual dan Pembeli.

Kemudian permohonan beserta dokumen-dokumen tersebut didisposisi Kepala

Kantor Pertanahan Kabupaten Agam kepada terdakwa Yunarsyah, S.H. bin Yunalis Kadin sebagai Kasi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah untuk diproses sesuai dengan permohonan dan atas disposisi tersebut terdakwa Yunarsyah, S.H. bin Yunalis Kadin sebagai Kasi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah menugaskan Kardialis bin Khatab sebagai Kasubsi Pendaftaran Hak dan Informasi Pertanahan (terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk memproses permohonan tersebut.

Halaman 33 dari 104 Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2017/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kardialis bin Khatab sebagai Kasubsi Pendaftaran Hak dan Informasi Pertanahan kemudian berkoordinasi dengan Kasubsi Pengukuran dengan cara meminta Surat Ukur yang berada dibawah penguasaan Kasubsi Pengukuran dan setelah mendapat Surat Ukur, bersama-sama dengan dokumen pendukungnya kemudian Kardialis bin Khatab sebagai Kasubsi Pendaftaran Hak dan Informasi Pertanahan mengetik/membuat di atas formulir sertifikat Hak Guna Bangunan / Surat Tanah tentang :

1. Nomor Hak Guna Bangunan
2. Lokasi Hak Guna Bangunan
3. Asal pemisahan Hak Guna Bangunan
4. Jangka waktu Hak Guna Bangunan
5. Nomor, tanggal dan luas Surat Ukur
6. Pemegang Hak Hak Guna Bangunan awal
7. Tempat, tanggal pembuatan Hak Guna Bangunan
8. Tandatangan Kepala Kantor Pertanahan
9. Pemegang Hak Hak Guna Bangunan seterusnya yang disertai dasar peralihan hak
10. Tandatangan Kepala Kantor Pertanahan
11. Surat Ukur dilampirkan di belakang sertifikat, dll

- Bahwa setelah pembuatan sertifikat/buku tanah Hak Guna Bangunan tersebut selesai dengan menuliskan/mengetik jangka waktu Hak Guna Bangunan Pecahan melebihi jangka waktu Hak Guna Bangunan Induk dan juga tidak menuliskan jangka waktunya tersebut, Kardialis bin Khatab sebagai Kasubsi Pendaftaran Hak dan Informasi Pertanahan kemudian sertifikat/buku tanah Hak Guna Bangunan tersebut diparaf dan dinaikkan atau diteruskan kepada terdakwa Yunarsyah, S.H. bin Yunalis Kadinsebagai Kasi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah.

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 tahun 1993 tanggal 10 Mei 1993 tentang Uraian Tugas Sub Bagian dan Seksi pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Propinsi dan Uraian Tugas Sub Bagian, Seksi dan Urusan Sub Seksi pada Kantor Pertanahan di Kabupaten / Kotamadya menjelaskan uraian tugas Kasi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah antara lain :

Halaman 34 dari 104 Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2017/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 31 huruf m ;

Mengadakan pemeriksaan berkas-berkas pendaftaran tanah, peralihan hak, pembebanan hak, SKPT, Roya, Bimbingan PPAT dan laporan bulanan

- Bahwa hasil kerja Kardialis bin Khatab sebagai Kasubsi Pendaftaran Hak dan Informasi Pertanahan berupa sertifikat/buku tanah Hak Guna Bangunan Pecahan yang menuliskan/mengetik jangka waktu Hak Guna Bangunan Pecahan melebihi jangka waktu Hak Guna Bangunan Induk dan tidak menuliskan jangka waktunya tersebut ternyata tidak diperiksa dan tidak diteliti oleh terdakwa Yunarsyah, S.H. bin Yunalis Kadinsebagai Kasi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah sesuai dengan uraian tugasnya dengan tidak mempedomani atau mendasarkan terhadap seluruh dokumen pendukung diantaranya tentang jangka waktu berlakunya Hak Guna Bangunan Induk sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 tahun 1993 tanggal 10 Mei 1993 tentang Uraian Tugas Sub Bagian dan Seksi pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Propinsi dan Uraian Tugas Sub Bagian, Seksi dan Urusan Sub Seksi pada Kantor Pertanahan di Kabupaten / Kotamadya dan langsung memaraf hasil kerja Kardialis bin Khatab sebagai Kasubsi Pendaftaran Hak dan Informasi Pertanahan dan kemudian menaikkan atau meneruskannya ke Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam.

- Bahwa hasil pekerjaan Kardialis bin Khatab sebagai Kasubsi Pendaftaran Hak dan Informasi Pertanahan dan terdakwa Yunarsyah, S.H. bin Yunalis Kadinsebagai Kasi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah berupa sertifikat/buku tanah Hak Guna Bangunan Pecahan yang melebihi jangka waktu dari Hak Guna Bangunan Induk dan tidak menuliskan jangka waktunya yang telah selesai dengan ditandai paraf masing-masing sesuai dengan uraian tugasnya tersebut kemudian tidak diperiksa kembali oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam karena hanya melihat hasil kerja Kasubsi Pendaftaran Hak dan Informasi Pertanahan dan Kasi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah berupa masing-masing paraf di kiri dan kanan atas yang akan ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam lalu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam menandatangani buku tanah/sertifikat Hak Guna Bangunan Pecahan yang melebihi jangka waktu Hak Guna Bangunan Induk dan tidak mencantumkan jangka waktu masa berlakunya tersebut.

- Bahwa setelah ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam lalu sertifikat / buku tanah Hak Guna Bangunan Pecahan tersebut langsung diturunkan kepada Kardialis bin Khatab sebagai Kasubsi Pendaftaran Hak dan Informasi Pertanahan tanpa melalui terdakwa Yunarsyah, S.H. bin Yunalis Kadinsebagai Kasi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah dimana kemudian Kardialis

Halaman 35 dari 104 Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2017/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Khatab sebagai Kasubsi Pendaftaran Hak dan Informasi Pertanahan memilah buku tanah tersebut disimpan sebagai arsip dan sertifikat Hak Guna Bangunan Pecahan diserahkan

kepada para pemohon.

- Bahwa dari 8 (delapan) Hak Guna Bangunan Induk atas nama PT. Sitingkai Sakti Group, kemudian atas permintaan PT. Sitingkai Sakti Group, Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Agam melakukan pemecahan Hak Guna Bangunan Induk menjadi :

1) Hak Guna Bangunan Nomor 1 tahun 1989 tanggal 7 September 1989 an. PT. Sitingkai Sakti Group dengan Gambar Situasi tanggal 30 Mei 1989 Nomor 371/1989, luas tanah 242 M2 dipecah menjadi 14 (empat belas) Hak Guna Bangunan Pecahan yaitu :

1. Hak Guna Bangunan Nomor : 51 an. Bagindo Tando, luas 16 M2 tanggal 13 April 1998, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 1012/1995 tanggal 26 Desember 1995. Pemegang Hak Tanggungan terakhir di BPD Sumatera Barat.
2. Hak Guna Bangunan Nomor : 52 an. Drs. Bahrudin Lubis, luas 16 M2 tanggal 16 Maret 1999, masa berlakunya tidak tertulis, Gambar Situasi Nomor : 1008/1995 tanggal 16 Maret 1999.
3. Hak Guna Bangunan Nomor : 54 an. Nasbir S, luas 16 M2 tanggal 26 Oktober 1999, masa berlaku 26 Oktober 2019, Gambar Situasi Nomor : 02.25.10.1999 tanggal 12 Oktober 1999. Pemegang Hak Tanggungan terakhir di PT. BRI
4. Hak Guna Bangunan Nomor : 55 an. Ir. Syofrina, luas 16 M2 tanggal 26 Oktober 1999, masa berlaku 26 Oktober 2019, Gambar Situasi Nomor : 03.25.10/1999 tanggal 12 Oktober 1999.
5. Hak Guna Bangunan Nomor : 56 an. Drs. Bahrudin Lubis, luas 16 M2 tanggal 26 Oktober 1999, masa berlaku 26 Oktober 2019, Gambar Situasi Nomor : 04.25.10/1999 tanggal 12 Oktober 1999.
6. Hak Guna Bangunan Nomor : 57 an. Ametra, luas 16 M2 tanggal 26 Oktober 1999, masa berlaku 26 Oktober 2019, Gambar Situasi Nomor : 05.25.10.1999 tanggal 12 Oktober 1999.
7. Hak Guna Bangunan Nomor : 58 an. Yefi Ermen, SH, luas 16 M2 tanggal 29 Februari 2000, masa berlaku 29 Februari 2020 dan Nomor HGB diganti menjadi HGB Nomor 197, Gambar Situasi Nomor : 08.25.10/2000 tanggal 16 Februari 2000. Pemegang Hak Tanggungan terakhir PT. BRI

Halaman 36 dari 104 Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2017/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hak Guna Bangunan Nomor : 59 an. Dasman Sutan Hidayat, luas 16 M2 tanggal 29 Februari 2000, masa berlaku 29 Februari 2020, Gambar Situasi Nomor : 06.25.10/2000 tanggal 16 Februari 2000.
9. Hak Guna Bangunan Nomor : 60 an. Naziri Datuk Nanindah, luas 16 M2 tanggal 29 Februari 2000, masa berlakunya tidak tertulis, Gambar Situasi Nomor : 07.25.10/2000 tanggal 16 Februari 2000. Pemegang Hak terakhir adalah Nasbir dan kemudian diberikan Hak Tanggungan yang terakhir berada di PT. BRI
10. Hak Guna Bangunan Nomor : 64 an. Moldianto Marcon, luas 16 M2 tanggal 04 Oktober 2000, masa berlakunya tidak ditulis, Gambar Situasi Nomor : 14.25.10.2000 tanggal 26 September 2000. Pemegang Hak Tanggungan terakhir PT. BRI
11. Hak Guna Bangunan Nomor : 68 an. Nurmisal, luas 17 M2 tanggal 08 Februari 2001, masa berlaku tanggal 08 Februari 2021, Gambar Situasi Nomor : 15.25.10.2000 tanggal 26 September 2000.
12. Hak Guna Bangunan Nomor : 69 an. Moldianto Marcon, luas 16 M2 tanggal 08 Februari 2001, masa berlaku tanggal 08 Februari 2021, Gambar Situasi Nomor : 21.25.10.2001 tanggal 24 Januari 2001. Pemegang Hak Tanggungan terakhir PT. BRI
13. Hak Guna Bangunan Nomor : 70 an. Mahdalena, luas 17 M2 tanggal 08 Februari 2001, masa berlaku tanggal 08 Februari 2021, Gambar Situasi Nomor : 20.25.10.2001 tanggal 24 Januari 2001.
14. Hak Guna Bangunan Nomor : 12 an. PT. Sitingkai Sakti Group, luas 16 M2 tanggal 1 Oktober 2005, masa berlaku 7 September 2009, Surat Ukur Nomor : 552/LB.BASUNG/2005 tanggal 8 September 2005.
- 2) Hak Guna Bangunan Nomor : 2 tahun 1989 tanggal 7 September 1989 An. PT. SITINGKAI SAKTI GROUP dengan Gambar Situasi tanggal 30 Mei 1989 Nomor : 366/1989, luas tanah 502 M2 dipecah menjadi 15 (lima belas) Hak Guna Bangunan Pecahan yaitu :
 1. Hak Guna Bangunan Nomor : 14 An. Gustini, luas 35 M2 tanggal 3 Februari 1992, masa berlaku ditulis tangan tanggal 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 24/1992 tanggal 28 Januari 1992.
 2. Hak Guna Bangunan Nomor : 26 An. Weni Arminius, luas 35 M2 tanggal 16 Maret 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 151/1992 tanggal 3 Maret 1992. Pemegang Hak terakhir WENY ARMINIUS.

Halaman 37 dari 104 Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2017/PT Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hak Guna Bangunan Nomor 27 :An. Asrila, luas 34 M2 tanggal 16 Maret 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 156/1992 tanggal 3 Maret 1992.
4. Hak Guna Bangunan Nomor : 28 An. Hj. Novyetti, luas 33 M2 tanggal 09 Maret 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 147/1992 tanggal 3 Maret 1992.
5. Hak Guna Bangunan Nomor : 29 An. Edward M, luas 33 M2 tanggal 16 Maret 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 146/1992 tanggal 3 Maret 1992. Pemegang Hak Tanggungan terakhir BPT Sumatera Barat.
6. Hak Guna Bangunan Nomor : 30 An. Asneli Can, luas 33 M2 tanggal 16 Maret 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 154/1992 tanggal 3 Maret 1992. Pemegang Hak Tanggungan terakhir BPD Sumatera Barat
7. Hak Guna Bangunan Nomor : 31 An. Asril Kari Batuah, luas 33 M2 tanggal 16 Maret 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 145/1992 tanggal 3 Maret 1992.
8. Hak Guna Bangunan Nomor : 32 An. Anas, luas 33 M2 tanggal 16 Maret 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 152/1992 tanggal 3 Maret 1992.
9. Hak Guna Bangunan Nomor : 33 An. Withendri, luas 33 M2 tanggal 16 Maret 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 155/1992 tanggal 3 Maret 1992. Pemegang Hak Tanggungan terakhir PT. BRI
10. Hak Guna Bangunan Nomor : 34 An. Heri Zainal, luas 33 M2 tanggal 16 Maret 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 26/1992 tanggal 28 Januari 1992.
11. Hak Guna Bangunan Nomor : 35 An. Amri, luas 33 M2 tanggal 16 Maret 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 148/1992 tanggal 3 Maret 1992. Pemegang Hak Tanggungan terakhir PT. BRI
12. Hak Guna Bangunan Nomor : 36 An. Rosmi, luas 33 M2 tanggal 16 Maret 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 25/1992 tanggal 28 Januari 1992.
13. Hak Guna Bangunan Nomor : 37 An. PT. SITINGKAI SAKTI GROUP, luas 33 M2 tanggal 16 Maret 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 140/1992 tanggal 3 Maret 1992 kemudian

Halaman 38 dari 104 Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2017/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 terjadi peralihan dari PT. SITINGKAI SAKTI GROUP kepada JUMADI R. dan RATNA YULIS dengan perubahan menjadi Hak Guna Bangunan Nomor : 219 masa berlaku 7 September 2009 Surat Ukur Nomor : 1894/2012 tanggal 18 Desember 2012.

14. Hak Guna Bangunan Nomor : 38 An. PT. SITINGKAI SAKTI GROUP, luas 35 M2 tanggal 16 Maret 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 150/1992 tanggal 3 Maret 1992.

15. Hak Guna Bangunan Nomor : 39 An. PT. SITINGKAI SAKTI GROUP, luas 33 M2 tanggal 16 Maret 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 153/1992 tanggal 3 Maret 1992. Pemegang Hak terakhir RAHMI RISKA SARI

3) Hak Guna Bangunan Nomor : 3 tahun 1989 tanggal 7 September 1989 An. PT. SITINGKAI SAKTI GROUP dengan Gambar Situasi tanggal 30 Mei 1989 Nomor : 368/1989, luas tanah 425 M2 dengan masa berlaku selama 20 tahun dan berakhir sampai dengan tanggal 7 September 2009. Terhadap Hak Guna Bangunan tersebut tidak terdapat pemecahan Hak Guna Bangunan.

4) Hak Guna Bangunan Nomor : 4 tahun 1989 tanggal 7 September 1989 An. PT. SITINGKAI SAKTI GROUP dengan Gambar Situasi tanggal 30 Mei 1989 Nomor : 365/1989, luas tanah 502 M2 dengan masa berlaku selama 20 tahun dan berakhir sampai dengan tanggal 7 September 2009 dipecah menjadi 17 Hak Guna Bangunan pecahan yaitu :

1. Hak Guna Bangunan Nomor : 9 An. Rita Salvina, luas 33 M2 tanggal 30 Desember 1989, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 561/1989 tanggal 26 Desember 1989. Pemegang Hak Tanggungan terakhir di PT. BRI

2. Hak Guna Bangunan Nomor : 10 An. Suarlis St Pangulu, luas 33 M2 tanggal 31 Maret 1990, masa berlaku ditulis tangan tanggal 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 99/1990 tanggal 24 Februari 1990. Pemegang Hak Tanggungan terakhir PT. BNI 46

3. Hak Guna Bangunan Nomor : 11 An. Suhainizar Chan, luas 33 M2 tanggal 31 Maret 1990, masa berlaku ditulis tangan tanggal 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 97/1990 tanggal 24 Februari 1990. Pemegang Hak Tanggungan terakhir PT. BNI 46

4. Hak Guna Bangunan Nomor : 12 An. Namri Hamid, luas 33 M2 tanggal 31 Maret 1990, masa berlaku ditulis tangan tanggal 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 102/1990 tanggal 27 Februari 1990. Pemegang Hak Tanggungan terakhir PT. BNI 46

Halaman 39 dari 104 Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2017/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hak Guna Bangunan Nomor : 13 An. PT. SITINGKAI SAKTI GROUP, luas 16 M2 tanggal 01 Oktober 2005, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 553/Lb.Basung/2005 tanggal 08 September 2005.
6. Hak Guna Bangunan Nomor : 14 An. PT. SITINGKAI SAKTI GROUP, luas 17 M2 tgl. 01 Oktober 2005, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 554/Lb. Basung/2005 tanggal 08 September 2005.
7. Hak Guna Bangunan Nomor : 15 An. Mulyanti, luas 35 M2 tanggal 18 Februari 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 128/1990 tanggal 9 Maret 1990. Pemegang Hak terakhir Jeki Sugara
8. Hak Guna Bangunan Nomor : 16 An. PT. SITINGKAI SAKTI GROUP, luas 33 M2 tgl. 18 Februari 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 120/1990 tanggal 9 Maret 1990.
9. Hak Guna Bangunan Nomor : 17 An. PT. SITINGKAI SAKTI GROUP, luas 33 M2 tanggal 18 Februari 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 121/1990 tanggal 9 Maret 1990.
10. Hak Guna Bangunan Nomor : 18 An. Nasbir, luas 33 M2 tanggal 18 Februari 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 122/1990 tanggal 9 Maret 1990. Pemegang Hak Tanggungan terakhir PT. BRI
11. Hak Guna Bangunan Nomor : 19 An. Jumadi R, luas 33 M2 tanggal 18 Februari 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 98/1990 tanggal 24 Februari 1990. Pemegang Hak Tanggungan terakhir PT. BRI
12. Hak Guna Bangunan Nomor : 20 An. Bagindo Sutan, luas 33 M2 tanggal 18 Februari 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 123/1990 tanggal 9 Maret 1990. Pemegang Hak Tanggungan terakhir BPD Sumatera Barat.
13. Hak Guna Bangunan Nomor : 21 An. Bagindo Anton, luas 33 M2 tanggal 18 Februari 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 124/1990 tanggal 9 Maret 1990. Pemegang Hak Tanggungan terakhir PT. BRI
14. Hak Guna Bangunan Nomor : 22 An. PT. BRI, luas 33 M2 tanggal 18 Februari 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 125/1990 tanggal 9 Maret 1990.

Halaman 40 dari 104 Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2017/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Hak Guna Bangunan Nomor : 23 An. PT. BRI, luas 33 M2 tanggal 18 Februari 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 126/1990 tanggal 9 Maret 1990.
16. Hak Guna Bangunan Nomor : 24 An. Bagindo Tando dan Roswita, luas 33 M2 tanggal 18 Februari 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 127/1990 tanggal 9 Maret 1990. Pemegang Hak Tanggungan terakhir BPD Sumatera Barat.
17. Hak Guna Bangunan Nomor : 25 An. Darwin Sutan Batuah dan Erma Darwin, luas 35 M2 tanggal 18 Februari 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 103/1990 tanggal 27 Februari 1990. Pemegang Hak Tanggungan terakhir PT. BRI
- 5) Hak Guna Bangunan Nomor : 5 tahun 1989 tanggal 7 September 1989 An. PT. SITINGKAI SAKTI GROUP dengan Gambar Situasi tanggal 30 Mei 1989 Nomor : 365/1989, luas tanah 502 M2 dengan masa berlaku selama 20 tahun dan berakhir sampai dengan tanggal 7 September 2009 dipecah menjadi 14 (empat belas) Hak Guna Bangunan pecahan yaitu :
 1. Hak Guna Bangunan Nomor : 47 An. Syafril, luas 17 M2 tanggal 14 Oktober 1997, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 1015/1995 tanggal 26 Desember 1995. Pemegang Hak terakhir Yervi Manius
 2. Hak Guna Bangunan Nomor : 48 An. Syafril, luas 16 M2 tanggal 11 Oktober 1997, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 1016/1995 tanggal 26 Desember 1995.
 3. Hak Guna Bangunan Nomor : 49 An. Syafril dengan luas 16 M2 tanggal 11 Oktober 1997, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 1017/1995 tanggal 26 Desember 1995.
 4. Hak Guna Bangunan Nomor : 50 An. Syafril, luas 16 M2 tanggal 11 Oktober 1997, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 1018/1997 tanggal 26 Desember 1995.
 5. Hak Guna Bangunan Nomor : 53 An. Nurbaiti Aziz, luas 16 M2 tanggal 16 Maret 1999, masa berlakunya tidak ditulis, Gambar Situasi Nomor : 1021/1995 tanggal 16 Maret 1999. Pemegang Hak terakhir H Nurbaiti Aziz
 6. Hak Guna Bangunan Nomor : 62 An. Asril Kari Batuah, luas 16 M2 tanggal 18 Maret 2000, masa berlaku tanggal 18 Maret 2020, Surat Ukur Nomor : 10.25.10.2000 tanggal 9 Maret 2000. Pemegang Hak Tanggungan terakhir BPD Sumatera Barat

Halaman 41 dari 104 Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2017/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hak Guna Bangunan Nomor: 65 An. Sudirman Sutan Bandaro, luas 16 M2 tanggal 04 Oktober 2000, masa berlakunya tidak ditulis, Surat Ukur Nomor : 16.25.10.2000 tanggal 26 September 2000.
8. Hak Guna Bangunan Nomor : 66 kemudian dicoret menjadi HGB Nomor 34 : An. Asril Kari Batuah, luas 16 M2 tanggal 08 Februari 2001, masa berlaku 08 Februari 2021, Surat Ukur Nomor : 22.25.10.2001 tanggal 24 Januari 2001. Pemegang Hak Tanggungan terakhir BPD Sumatera Barat
9. Hak Guna Bangunan Nomor : 71 An. Syafrudin, luas 16 M2 tanggal 27 Agustus 2001, masa berlaku 27 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor : 33.25.10.2001 tanggal 16 Agustus 2001. Pemegang Hak Tanggungan terakhir PT. BRI
10. Hak Guna Bangunan Nomor : 04 An. Suhendri, luas 16 M2 tanggal 15 Agustus 2002, masa berlaku 15 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 37/PS.Lubuk Basung/2001 tanggal 26 Desember 2001. Pemegang Hak Tanggungan terakhir BPD Sumatera Barat.
11. Hak Guna Bangunan Nomor 13 An. PT. SITINGKAI SAKTI GROUP, luas 16 M2 tanggal 1 Oktober 2005, masa berlaku 7 September 2009, Surat Ukur Nomor : 553/LB.Basung/2005 tanggal 8 September 2005.
12. Hak Guna Bangunan Nomor : 14 An. PT. SITINGKAI SAKTI GROUP, luas 17 M2 tanggal 1 Oktober 2005, masa berlaku 7 September 2009, Surat Ukur Nomor : 554/LB.Basung/2005 tanggal 8 September 2005.
13. Hak Guna Bangunan Nomor : 15 An. PT. SITINGKAI SAKTI GROUP, luas 16 M2 tanggal 1 Oktober 2005, masa berlaku 7 September 2009, Surat Ukur Nomor : 555/LB.Basung/2005 tanggal 8 September 2005.
14. Hak Guna Bangunan Nomor : 16 An. PT. SITINGKAI SAKTI GROUP, luas 16 M2 tanggal 1 Oktober 2005, masa berlaku 7 September 2009, Surat Ukur Nomor : 556/LB.Basung/2005 tanggal 8 September 2005.
- 6) Hak Guna Bangunan Nomor : 6 tahun 1989 tanggal 7 September 1989 An. PT. SITINGKAI SAKTI GROUP dengan Gambar Situasi tanggal 30 Mei 1989 Nomor : 365/1989, luas tanah 502 M2 dengan masa berlaku selama 20 tahun dan berakhir sampai dengan tanggal 7 September 2009. Terhadap Hak Guna Bangunan tersebut tidak terdapat pemecahan Hak Guna Bangunan
- 7) Hak Guna Bangunan Nomor : 7 tahun 1989 tanggal 7 September 1989 An. PT. SITINGKAI SAKTI GROUP dengan Gambar Situasi tanggal 30 Mei 1989 Nomor : 370/1989, luas tanah 323 M2 dengan masa berlaku selama 20 tahun dan berakhir sampai dengan tanggal 7 September 2009, dipecah menjadi 7 (tujuh) Hak Guna Bangunan pecahan yaitu :

Halaman 42 dari 104 Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2017/PT Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hak Guna Bangunan Nomor : 40 An. PT. SITINGKAI SAKTI GROUP, luas 32 M2 tanggal 16 Maret 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 161/1992 tanggal 3 Maret 1992.
2. Hak Guna Bangunan Nomor : 41 An. PT. SITINGKAI SAKTI GROUP, luas 32 M2 tanggal 16 Maret 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 159/1992 tanggal 3 Maret 1992.
3. Hak Guna Bangunan Nomor : 42 An. PT. SITINGKAI SAKTI GROUP, luas 32 M2 tanggal 16 Maret 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 160/1992 tanggal 3 Maret 1992.
4. Hak Guna Bangunan Nomor : 43 An. PT. SITINGKAI SAKTI GROUP, luas 32 M2 tanggal 16 Maret 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 158/1992 tanggal 3 Maret 1992.
5. Hak Guna Bangunan Nomor : 44 An. PT. SITINGKAI SAKTI GROUP, luas 32 M2 tanggal 16 Maret 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 157/1992 tanggal 3 Maret 1992.
6. Hak Guna Bangunan Nomor : 45 An. PT. SITINGKAI SAKTI GROUP, luas 33 M2 tanggal 16 Maret 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 162/1992 tanggal 3 Maret 1992.
7. Hak Guna Bangunan Nomor : 13 An. Yan Harnis, luas 32 M2 tanggal 3 Februari 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 27/1992 tanggal 8 Januari 1992.
- 8) Hak Guna Bangunan Nomor : 8 tahun 1989 tanggal 7 September 1989 An. PT. SITINGKAI SAKTI GROUP dengan Gambar Situasi tanggal 30 Mei 1989 Nomor : 369/1989, luas tanah 396 M2 dengan masa berlaku selama 20 tahun dan berakhir sampai dengan tanggal 7 September 2009, dipecah menjadi 6 (enam) Hak Guna Bangunan pecahan yaitu :
 1. Hak Guna Bangunan Nomor: 61 An. Roswenti, luas 33 M2 tanggal 18 Maret 2000, masa berlaku 18 Maret 2020, Surat Ukur Nomor : 09.25.10.2000 tanggal 2 Februari 2000. Pemegang Hak terakhir Hj NEMOK
 2. Hak Guna Bangunan Nomor: 63 An. Hj Rusydiah, luas 33 M2 tanggal 02 Juni 2000, masa berlakunya tidak tertulis, Surat Ukur Nomor : 12.25.10.2000 tanggal 24 Mei 2000. Pemegang Hak terakhir Ir. H THOMAS BASRI
 3. Hak Guna Bangunan Nomor : 67 An. Iyan Parlaungan Nasution, luas 33 M2 tanggal 08 Februari 2001, masa berlaku 8 Februari 2021, Surat Ukur Nomor : 13.25.10.2000 tanggal 26 September 2000. Pemegang Hak terakhir Leli Riwaida

Halaman 43 dari 104 Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2017/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hak Guna Bangunan Nomor : 72 An. Sumarniati, luas 33 M2 tanggal 17 September 2001, masa berlaku 17 September 2021, Surat Ukur Nomor : 34.25.10.2001 tanggal 11 September 2001.

5. Hak Guna Bangunan Nomor : 73 An. Jond Afrizon, luas 33 M2 tanggal 05 November 2001, masa berlaku 5 November 2021, Surat Ukur Nomor : 35.25.10.2001 tanggal 27 Oktober 2001.

6. Hak Guna Bangunan Nomor : 03 An. Animar, luas 33 M2 tanggal 15 Agustus 2002, masa berlaku 15 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 36/PSR.LUBUK BASUNG/2001 tanggal 26 Desember 2001. Pemegang Hak Tanggungan terakhir PT. BRI

- Bahwa pemegang Hak Guna Bangunan pecahan di Pasar/Terminal Antokan Lubuk Basung setelah menerima sertifikat Hak Guna Bangunan Pecahan yang melewati jangka waktu berlakunya Hak Guna Bangunan Induk serta yang tidak tertulis jangka waktunya yang dilakukan oleh terdakwa Yunarsyah, S.H. bin Yunalis Kadin sebagai Kasi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah bersama-sama Kardialis bin Khatab sebagai Kasubsi Pendaftaran Hak dan Informasi Pertanahan yang merupakan kewenangannya kemudian mengajukan permohonan kredit dengan jaminan Hak Tanggungan kepada lembaga keuangan yang ada di Kabupaten Agam maupun Provinsi Sumatera Barat untuk menambah modal dalam usaha diantaranya, yaitu :

1. Yefi Ermen, SH. bin Mansur St Makruf, mengajukan permohonan penambahan modal dengan Jaminan Hak Tanggungan ke PT. Bank Rakyat Indonesia
2. Nir Suardi bin Syamsuar, mengajukan permohonan penambahan modal dengan Jaminan Hak Tanggungan ke PT. Bank Rakyat Indonesia
3. Moldianto Marcon, mengajukan permohonan penambahan modal dengan Jaminan Hak Tanggungan ke PT. Bank Rakyat Indonesia

Dimana lembaga keuangan di Kabupaten Agam maupun di Provinsi Sumatera Barat setelah melakukan verifikasi (cheking) terhadap Hak Guna Bangunan Pecahan tersebut ke Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Agam dan setelah dilakukan cheking dengan cara mencocokkan Buku Tanah yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Agam ternyata membenarkan jangka waktu masa berlakunya di buku tanah sama dengan jangka waktu yang ada di sertifikat Hak Guna Bangunan Pecahan yang ada di pemohon kredit sehingga lembaga keuangan di Kabupaten Agam dan Provinsi Sumatera Barat mengabulkan permohonan pemegang sertifikat Hak Guna Bangunan Pecahan yang mengajukan kredit tersebut.

- Bahwa dari 8 (delapan) Hak Guna Bangunan Induk atas nama PT. Sitingkai Sakti Group yang habis masa berlakunya pada tanggal 07 September 2009 tersebut,

Halaman 44 dari 104 Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2017/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan Kabupaten Agam melakukan pemecahan sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) Hak Guna Bangunan Pecahan yang seharusnya juga masa berlakunya habis sejak tanggal 07 September 2009 tetapi oleh terdakwa Yunarsyah, S.H. bin Yunalis Kadin sebagai Kasi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah bersama-sama dengan Kardialis bin Khatab sebagai Kasubsi Pendaftaran Hak dan Informasi Pertanahan telah mencantumkan/menuliskan jangka waktu baik di sertifikat maupun buku tanah Hak Guna Bangunan Pecahan melebihi jangka waktu dari sertifikat dan buku tanah Hak Guna Bangunan Induk yang berakhir pada tanggal 07 September 2009 sebanyak 11 (sebelas) sertifikat yaitu :

1) Pada Hak Guna Bangunan Nomor 1 tahun 1989 tanggal 7 September 1989 an. PT. Sitingkai Sakti Group dengan Gambar Situasi tanggal 30 Mei 1989 Nomor 371/1989, luas tanah 242 M2 yaitu :

1. Hak Guna Bangunan Nomor : 58 an. Yefi Ermen, SH, luas 16 M2 tanggal 29 Februari 2000, masa berlaku 29 Februari 2020 dan Nomor HGB diganti menjadi HGB Nomor 197, Gambar Situasi Nomor : 08.25.10/2000 tanggal 16 Februari 2000. Pemegang Hak Tanggungan terakhir PT. BRI
2. Hak Guna Bangunan Nomor : 59 an. Dasman Sutan Hidayat, luas 16 M2 tanggal 29 Februari 2000, masa berlaku 29 Februari 2020, Gambar Situasi Nomor : 06.25.10/2000 tanggal 16 Februari 2000.
3. Hak Guna Bangunan Nomor : 68 an. Nurmisal, luas 17 M2 tanggal 08 Februari 2001, masa berlaku tanggal 08 Februari 2021, Gambar Situasi Nomor : 15.25.10.2000 tanggal 26 September 2000.
4. Hak Guna Bangunan Nomor : 70 an. Mahdalena, luas 17 M2 tanggal 08 Februari 2001, masa berlaku tanggal 08 Februari 2021, Gambar Situasi Nomor : 20.25.10.2001 tanggal 24 Januari 2001.

2) Pada Hak Guna Bangunan Nomor : 5 tahun 1989 tanggal 7 September 1989 An. PT. SITINGKAI SAKTI GROUP dengan Gambar Situasi tanggal 30 Mei 1989 Nomor : 365/1989, luas tanah 502 M2 yaitu :

1. Hak Guna Bangunan Nomor : 62 An. Asril Kari Batuah, luas 16 M2 tanggal 18 Maret 2000, masa berlaku tanggal 18 Maret 2020, Surat Ukur Nomor : 10.25.10.2000 tanggal 9 Maret 2000. Pemegang Hak Tanggungan terakhir BPD Sumatera Barat
2. Hak Guna Bangunan Nomor : 66 kemudian dicoret menjadi HGB Nomor 34 : An. Asril Kari Batuah, luas 16 M2 tanggal 08 Februari 2001, masa berlaku 08 Februari 2021, Surat Ukur Nomor : 22.25.10.2001 tanggal 24 Januari 2001. Pemegang Hak Tanggungan terakhir BPD Sumatera Barat

Halaman 45 dari 104 Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2017/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hak Guna Bangunan Nomor : 71 An. Syafrudin, luas 16 M2 tanggal 27 Agustus 2001, masa berlaku 27 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor : 33.25.10.2001 tanggal 16 Agustus 2001. Pemegang Hak Tanggungan terakhir PT. BRI
- 3) Pada Hak Guna Bangunan Nomor : 8 tahun 1989 tanggal 7 September 1989 An. PT. SITINGKAI SAKTI GROUP dengan Gambar Situasi tanggal 30 Mei 1989 Nomor : 369/1989, luas tanah 396 M2 yaitu :
 1. Hak Guna Bangunan Nomor : 61 An. Roswenti, luas 33 M2 tanggal 18 Maret 2000, masa berlaku 18 Maret 2020, Surat Ukur Nomor : 09.25.10.2000 tanggal 2 Februari 2000. Pemegang Hak terakhir Hj NEMOK
 2. Hak Guna Bangunan Nomor : 67 An. Iyan Parlaungan Nasution, luas 33 M2 tanggal 08 Februari 2001, masa berlaku 8 Februari 2021, Surat Ukur Nomor : 13.25.10.2000 tanggal 26 September 2000. Pemegang Hak terakhir Leli Riwaida
 3. Hak Guna Bangunan Nomor : 72 An. Sumarniati, luas 33 M2 tanggal 17 September 2001, masa berlaku 17 September 2021, Surat Ukur Nomor : 34.25.10.2001 tanggal 11 September 2001.
 4. Hak Guna Bangunan Nomor : 73 An. Jond Afrizon, luas 33 M2 tanggal 05 November 2001, masa berlaku 5 November 2021, Surat Ukur Nomor : 35.25.10.2001 tanggal 27 Oktober 2001.

Sementara tidak mencantumkan jangka waktu di dalam sertifikat maupun buku tanah Hak Guna Bangunan Pecahan sebanyak 4 (empat) sertifikat yaitu :

- 1) Pada Hak Guna Bangunan Nomor 1 tahun 1989 tanggal 7 September 1989 an.
PT. Sitingkai Sakti Group dengan Gambar Situasi tanggal 30 Mei 1989 Nomor 371/1989, luas tanah 242 M2 yaitu :
 1. Hak Guna Bangunan Nomor : 60 an. Naziri Datuk Nanindah, luas 16 M2 tanggal 29 Februari 2000, masa berlakunya tidak tertulis, Gambar Situasi Nomor : 07.25.10/2000 tanggal 16 Februari 2000. Pemegang Hak Tanggungan terakhir PT. BRI
 2. Hak Guna Bangunan Nomor : 64 an. Moldianto Marcon, luas 16 M2 tanggal 04 Oktober 2000, masa berlakunya tidak ditulis, Gambar Situasi Nomor : 14.25.10.2000 tanggal 26 September 2000. Pemegang Hak Tanggungan terakhir PT. BRI
- 2) Pada Hak Guna Bangunan Nomor : 5 tahun 1989 tanggal 7 September 1989 An. PT. SITINGKAI SAKTI GROUP dengan Gambar Situasi tanggal 30 Mei 1989 Nomor : 365/1989, luas tanah 502 M2 yaitu :

Halaman 46 dari 104 Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2017/PT Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hak Guna Bangunan Nomor : 65 An. Sudirman Sutan Bandaro, luas 16 M2 tanggal 04 Oktober 2000, masa berlakunya tidak ditulis, Surat Ukur Nomor : 16.25.10.2000 tanggal 26 September 2000.

3) Pada Hak Guna Bangunan Nomor : 8 tahun 1989 tanggal 7 September 1989 An. PT. SITINGKAI SAKTI GROUP dengan Gambar Situasi tanggal 30 Mei 1989 Nomor : 369/1989, luas tanah 396 M2 yaitu :

1. Hak Guna Bangunan Nomor : 63 An. Hj Rusydiah, luas 33 M2 tanggal 02 Juni 2000, masa berlakunya tidak ditulis, Surat Ukur Nomor : 12.25.10.2000 tanggal 24 Mei 2000. Pemegang Hak terakhir Ir. H Thomas Basri

Dan kemudian memaraf sertifikat-sertifikat tersebut (membenarkan isi dokumen tersebut) sebelum ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam

- Bahwa dari uraian perbuatan-perbuatan tersebut di atas, terdakwa Yunarsyah, SH bin Yunalis Kadin sebagai Kasi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Agam bersama-sama dengan Kasubsi Pendaftaran Hak dan Informasi Pertanahan telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu tidak melaksanakan tugas pokoknya sebagai Kasi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Agam sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 tahun 1993 tanggal 10 Mei 1993 tentang Uraian Tugas Sub Bagian dan Seksi pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Propinsi dan Uraian Tugas Sub Bagian, Seksi dan Urusan Sub Seksi pada Kantor Pertanahan di Kabupaten / Kotamadya Pasal 31 huruf m menjelaskan bahwa Kasi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah mempunyai uraian tugas mengadakan pemeriksaan berkas-berkas pendaftaran tanah, peralihan hak, pembebanan hak, SKPT, Roya, Bimbingan PPAT dan laporan bulanan yaitu tidak melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dari Kardialis bin Khatab sebagai Kasubsi Pendaftaran Hak dan Informasi Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Agam berupa pencantuman dan penulisan jangka waktu dari Hak Guna Bangunan Pecahan yang melebihi jangka waktu dari Hak Guna Bangunan Induk yaitu yang berakhir pada tanggal 07 September 2009 sebanyak 11 (sebelas) sertifikat yaitu sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 58, 59, 68, 70 dari sertifikat Hak Guna Bangunan Induk Nomor 1, sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 62, 66, 71 dari sertifikat Hak Guna Bangunan Induk Nomor 5 dan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 61, 67, 72, 73 dari sertifikat Hak Guna Bangunan Induk Nomor 8 yang diajukan oleh PT. Sitingkai Sakti Group serta tidak melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dari Kardialis bin Khatab sebagai Kasubsi Pendaftaran Hak dan Informasi

Halaman 47 dari 104 Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2017/PT Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Agam berupa tidak mencantumkan jangka waktu di dalam Hak Guna Bangunan Pecahan sebanyak 4 (empat) sertifikat yaitu sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 60, 64 dari sertifikat Hak Guna Bangunan Induk Nomor 1, sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 65 dari sertifikat Hak Guna Bangunan Induk Nomor 5 dan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 63 dari sertifikat Hak Guna Bangunan Induk Nomor 8 yang diajukan oleh PT. Sitingkai Sakti Group sebagaimana tertuang di dalam Hak Pengelolaan Nomor 1 Tahun 1989 tanggal 26 Mei 1989 dengan Gambar Situasi Nomor 53 Tahun 1989 tanggal 22 Februari 1989 yang kemudian diberikan Hak Guna Bangunan (HGB) di atas tanah seluas 3.096 (tiga ribu sembilan puluh enam meter persegi) M2 atas nama PT. Sitingkai Sakti Group yang terdiri dari 8 (delapan) Hak Guna Bangunan Induk, yaitu :

- 1) Hak Guna Bangunan Nomor 1 tahun 1989 tanggal 7 September 1989 dengan Gambar Situasi tanggal 30 Mei 1989 Nomor : 371/1989, luas tanah 242 M2 dengan masa berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan berakhir sampai dengan tanggal 7 September 2009.
- 2) Hak Guna Bangunan Nomor 2 tahun 1989 tanggal 7 September 1989 dengan Gambar Situasi tanggal 30 Mei 1989 Nomor 366/1989, luas tanah 502 M2 dengan masa berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan berakhir sampai dengan tanggal 7 September 2009.
- 3) Hak Guna Bangunan Nomor 3 tahun 1989 tanggal 7 September 1989 dengan Gambar Situasi tanggal 30 Mei 1989 Nomor 368/1989, luas tanah 425 M2 dengan masa berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan berakhir sampai dengan tanggal 7 September 2009.
- 4) Hak Guna Bangunan Nomor 4 tahun 1989 tanggal 7 September 1989 dengan Gambar Situasi tanggal 30 Mei 1989 Nomor 365/1989, luas tanah 502 M2 dengan masa berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan berakhir sampai dengan tanggal 7 September 2009.
- 5) Hak Guna Bangunan Nomor 5 tahun 1989 tanggal 7 September 1989 dengan Gambar Situasi tanggal 30 Mei 1989 Nomor 372/1989, luas tanah 242 M2 dengan masa berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan berakhir sampai dengan tanggal 7 September 2009.
- 6) Hak Guna Bangunan Nomor 6 tahun 1989 tanggal 7 September 1989 dengan Gambar Situasi tanggal 30 Mei 1989 Nomor 367/1989, luas tanah 464 M2 dengan masa berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan berakhir sampai dengan tanggal 7 September 2009.
- 7) Hak Guna Bangunan Nomor 7 tahun 1989 tanggal 7 September 1989 dengan Gambar Situasi tanggal 30 Mei 1989 Nomor 370/1989, luas tanah 323

Halaman 48 dari 104 Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2017/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2 dengan masa berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan berakhir sampai dengan tanggal 7 September 2009.

8) Hak Guna Bangunan Nomor 8 tahun 1989 tanggal 7 September 1989 dengan Gambar Situasi tanggal 30 Mei 1989 Nomor 369/1989, luas tanah 396 M2 dengan masa berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan berakhir sampai dengan tanggal 7 September 2009.

Dan dikuatkan lagi dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat Nomor : 550.2-25/HGB/BPN/1989 tanggal 28 Juli 1989 kemudian memaraf sertifikat-sertifikat tersebut (membenarkan isi dokumen tersebut) sebelum ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam.

- Bahwa dengan dicantumkannya jangka waktu baik di sertifikat maupun buku tanah Hak Guna Bangunan melebihi jangka waktu dari sertifikat dan buku tanah Hak Guna Bangunan Induk yang berakhir pada tanggal 07 September 2009 sebanyak 11 (sebelas) sertifikat yaitu sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 58, 59, 68, 70 dari sertifikat Hak Guna Bangunan Induk Nomor 1, sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 62, 66, 71 dari sertifikat Hak Guna Bangunan Induk Nomor 5 dan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 61, 67, 72, 73 dari sertifikat Hak Guna Bangunan Induk Nomor 8 serta tidak mencantumkan jangka waktu di dalam baik sertifikat maupun buku tanah Hak Guna Bangunan sebanyak 4 (empat) sertifikat yaitu sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 60, 64 dari sertifikat Hak Guna Bangunan Induk Nomor 1, sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 65 dari sertifikat Hak Guna Bangunan Induk Nomor 5 dan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 63 dari sertifikat Hak Guna Bangunan Induk Nomor 8 kemudian memaraf sertifikat-sertifikat tersebut (membenarkan isi dokumen tersebut) sebelum ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara Cq. Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Agam sebesar :

1. Rp. 1.238.924.945,- (satu milyar dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus

dua puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) berdasarkan metode penghitung I dari Oktober 2009 s/d habis masa Hak Guna Bangunan Pecahan (2010 s/d 2022)

2. Rp. 535.624.945,- (lima ratus tiga puluh lima juta enam ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) berdasarkan metode penghitung II dari Oktober 2009 s/d Februari 2015

Halaman 49 dari 104 Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2017/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai Laporan Hasil Audit dari Inspektorat Kabupaten Agam Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah Atas Penjualan Toko atau Ruko Pasar Lama (Terminal Antokan) Lubuk Basung Nomor:790.04/12/Rhs/Inspek/Kh-2015 tanggal 08 April 2015.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Yunarsyah, S.H. bin Yunalis Kadin sebagai selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor : PEG.821.12/SK/907/1981 tanggal 22 September 1981 dan diangkat sebagai Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Agam berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat Nomor : SK.212.321.24-766 tanggal 02 Agustus 1999, pada tanggal 18 Maret 2000 s/d tanggal 15 Agustus 2002 (telah diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu) atau setidaknya tidaknya dari tahun 2000 s/d 2002, bertempat di Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Agam Jalan Sudirman Padang Baru Lubuk Basung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili sesuai dengan ketentuan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I.Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Padang, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. Perbuatan mana terdakwa Yunarsyah, S.H. bin Yunalis Kadin dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdapat tanah seluas 12.000 M2 (dua belas ribu meter persegi) yang dipergunakan sebagai Pasar B (Pasar Serikat Nagari) milik Kerapatan Adat Nagari Lubuk Basung dan Kerapatan Adat Nagari Geragahan yang terletak di Kelurahan Pasar Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam dimana lokasi tanah tersebut sangat strategis untuk kemajuan Kabupaten Agam yang baru saja berdiri sejak tanggal 19 Juli 1993 tetapi lokasi tersebut kurang maksimal pemanfaatannya.

Halaman 50 dari 104 Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2017/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas dasar kemajuan dan pengembangan Kabupaten Agam yang lebih baik (pembangunan sarana dan prasarana) dan adanya permohonan dari Pemerintahan Daerah Tingkat II Agam, Kerapatan Adat Nagari Lubuk Basung dan Kerapatan Adat Nagari Geragahan kemudian sepakat untuk menyerahkan lokasi tanah tersebut berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Kerapatan Adat Nagari Lubuk Basung dan Kerapatan Adat Nagari Geragahan Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam tertanggal 20 Mei 1988 yang dilegalisasikan oleh Camat Lubuk Basung dengan Nomor : 08/05/RHS/1989 dan Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Lubuk Basung dan Kerapatan Adat Nagari Geragahan Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam tertanggal 20 Mei 1988 yang disetujui dan disahkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Agam, yang pada pokoknya memutuskan :

1. Melepaskan hak dan kepentingan atas milik adat (Ulayat Nagari) Lubuk Basung dan Geragahan dan menyerahkan kepada negara cq Pemerintahan Daerah Tingkat II Agam untuk dimanfaatkan guna pembangunan sarana dan prasarana.
2. Dalam melepaskan hak tersebut, Pemerintahan Daerah Tingkat II Agam berkewajiban memberikan imbalan kepada Nagari Lubuk Basung 1 (satu) buah toko bertingkat dan kepada Nagari Geragahan 1 (satu) buah toko tidak bertingkat.

- Bahwa untuk menguatkan/melegalisasikan hak atas tanah bekas hak milik adat Nagari Lubuk Basung dan Nagari Geragahan seluas 12.000 M2 (dua belas ribu meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 22 Februari 1989 Nomor : 53/1989 terletak di Kelurahan Pasar Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat tersebut kemudian Pemerintahan Kabupaten Tingkat II Agam mengajukan permohonan Hak Pengelolaan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional tertanggal 21 Februari 1989 dan atas dasar permohonan tersebut kemudian Badan Pertanahan Nasional yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Ir. Soni Harsono mengeluarkan surat keputusan yaitu Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 81/HPL/BPN/89 tanggal 05 Mei 1989 tentang Pemberian Hak Pengelolaan atas nama Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Agam yang memutuskan pada pokoknya :

1. Menerima pelepasan tanah milik Kerapatan Adat Nagari Lubuk Basung dan Kerapatan Adat Nagari Geragahan Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam tanah seluas 12.000 M2 (dua belas ribu meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 22 Februari 1989 Nomor 53/1989 dari Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Agam, terletak di Kelurahan Pasar Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat

Halaman 51 dari 104 Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2017/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menegaskan status tanahnya sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh negara.

2. Memberikan kepada Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Agama Hak Pengelolaan atas tanah seluas 12.000 M2 (dua belas ribu meter persegi) sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

- a) Segala akibat, biaya, untung dan rugi dan timbul karena pemberian Hak Pengelolaan tersebut menjadi tanggungjawab sepenuhnya dari penerima hak.
- b) Hak Pengelolaan tersebut diberikan untuk jangka waktu selama tanah tersebut dipergunakan dan berlaku sejak tanggal didaftarkan pada Kantor Pertanahan setempat.
- c) Penerima hak diwajibkan untuk membayar uang pemasukan sebesar :
 1. Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) wajib disetorkan kepada kas negara setempat atas Mata Anggaran Pendapatan Badan Pertanahan Nasional.
 2. Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) wajib disetorkan kepada kas negara setempat untuk pelaksanaan landreform atas mata anggaran pendapatan Badan Pertanahan Nasional.
- d) Uang pemasukan tersebut dalam huruf c angka 1) dan 2) di atas harus dilunaskan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal keputusan ini.

3. Tanah tersebut harus diberi tanda-tanda batas sesuai dengan ketentuan dimaksud dalam peraturan Menteri Agraria Nomor 8 Tahun 1961.

4. Untuk memperoleh tanda bukti hak berupa sertifikat, Hak Pengelolaan tersebut harus didaftarkan pada kantor Badan Pertanahan setempat selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah dilunaskannya pembayaran dimaksud dalam diktum kedua huruf c angka 1) dan 2) di atas dan biaya pendaftaran memenuhi ketentuan yang berlaku.

5. Keputusan ini dengan sendirinya batal apabila penerima hak tidak memenuhi ketentuan salah satu syarat atau ketentuan dimaksud dalam diktum kedua hingga diktum keempat.

6. Penerima hak dalam menyerahkan bagian-bagian hak pengelolaan tersebut kepada pihak ketiga diwajibkan untuk memenuhi/tunduk pada ketentuan-ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977.

7. Tanah yang diberikan dengan Hak Pengelolaan tersebut apabila akan

Halaman 52 dari 104 Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2017/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialihkan/dipindahkan haknya kepada pihak ketiga harus dimintakan izin terlebih dahulu kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional.

8. Tanah yang diberikan dengan Hak Pengelolaan tersebut harus dipelihara sebaik-baiknya.

9. Penerima hak wajib mengembalikan Hak Pengelolaan ini sebagian atau seluruhnya jika tidak dipergunakan lagi sebagaimana maksud.

10. Mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pemberian Hak Pengelolaan tersebut penerima hak dianggap memilih tempat kedudukan tetap (domisili) pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Agam di Bukittinggi.

- Bahwa kemudian untuk memberikan kekuatan hukum (alas hak), Kantor Pertanahan Kabupaten Agam menerbitkan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Pengelolaan Nomor 1 Tahun 1989 tanggal 26 Mei 1989 dengan Gambar Situasi Nomor 53 Tahun 1989 tanggal 22 Februari 1989 yang di dalamnya berisi tanah seluas 12.000 M2 (dua belas ribu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pasar Kanagarian Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam yang ditandatangani Drs. Hafni M Yatim sebagai Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Agam yang akan diserahkan kepada pemohon yaitu Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Agam dan sebagai pertinggal (arsip) untuk Kantor Pertanahan Kabupaten Agam, Kantor Pertanahan Kabupaten Agam menerbitkan Buku Tanah Hak Pengelolaan Nomor 1 Tahun 1989 tanggal 26 Mei 1989 dengan Gambar Situasi Nomor 53 Tahun 1989 tanggal 22 Februari 1989 yang di dalamnya berisi tanah seluas 12.000 M2 (dua belas ribu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pasar Kanagarian Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam yang ditandatangani Drs. Hafni M Yatim sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam.

- Bahwa untuk meningkatkan fungsi dan guna dari tanah seluas 12.000 M2 yang terletak di Kelurahan Pasar Kanagarian Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam tersebut yang selanjutnya dinamakan Pasar/Terminal Antokan (Usang) Lubuk Basung yang merupakan tujuan utama penyerahan lokasi ini kemudian pada tanggal 10 September 1988, Pemerintahan Daerah Tingkat II Agam yang diwakili oleh Kepala Daerah Tingkat II Agam H Mhd Nur Syafee (sebagai pihak pertama) mengadakan kerjasama dengan sebuah perusahaan yang bernama PT. Sitingkai Sakti Group yang diwakili oleh Ibrahim Sutan Pangulu sebagai direktur utama PT. Sitingkai Sakti Group dan bertindak atas nama PT. Sitingkai Sakti Group (Akte Notaris Atrino Leswara, SH tanggal 16 Juli 1988 Nomor 17 yang berkedudukan di Padang (sebagai pihak kedua) yang disetujui oleh Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Agam M TH Dt Penghulu Basa, yang isi perjanjiannya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 53 dari 104 Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2017/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pihak pertama menyerahkan kepada pihak kedua sebidang tanah bekas Pasar
Serikat Lubuk Basung
2. Pihak kedua berkewajiban membangun :
 - a) Pembangunan Lapangan Terminal
 - b) Pembangunan 36 loket, tower (kantor terminal), mushalla, WC umum
 - c) Pembangunan 59 petak toko bertingkat
 - d) Pembangunan 60 petak toko (30 bertingkat dan 30 tidak bertingkat)
3. Pihak kedua mendapatkan hak atas sarana perbelanjaan yang dibangun dan diberi hak untuk menjual/mengoper namakan bangunan tersebut kepada pihak ketiga
4. Pihak kedua berkewajiban menyerahkan kepada pihak pertama 1 (satu) toko bertingkat dan 1 (satu) toko tidak bertingkat untuk diserahkan kepada KAN yang bersangkutan dan sebuah tower terminal serta pelataran parkir kepada Pemerintahan Tingkat II Agam dan akan dioperasikan sebagai sarana penunjang ibukota kabupaten.
5. Pihak kedua diberi Hak Pengelolaan / Guna Bangunan, loket serta kantin selama 20 (dua puluh) tahun untuk menyewakan kepada pihak ketiga
6. Pihak pertama memberikan hak guna bangunan selama 20 (dua puluh) tahun kepada pihak ketiga dan apabila sampai saatnya pihak ketiga dapat memohon perpanjangan tempat sarana perbelanjaan / tempat tinggal sesuai dengan peraturan yang berlaku pada saat itu dalam ketentuan keagrarian
- Bahwa setelah menandatangani perjanjian tersebut dan telah melaksanakan kewajiban-kewajiban, kemudian PT. Sitingkai Sakti Group sebagai sebuah perusahaan yang mencari keuntungan segera mengajukan permohonan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Agam untuk menerbitkan Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan dan atas permohonan tersebut Kantor Pertanahan Kabupaten Agam menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) di atas tanah seluas 3.096 M2 (tiga ribu sembilan puluh enam meter persegi) atas nama PT. Sitingkai Sakti Group yang terdiri dari 8 (delapan) Hak Guna Bangunan Induk, yaitu :

1. Hak Guna Bangunan Nomor 1 tahun 1989 tanggal 7 September 1989 dengan Gambar Situasi tanggal 30 Mei 1989 Nomor : 371/1989, luas tanah 242 M2 yang tertulis di dalamnya dengan masa berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan berakhir sampai dengan tanggal 7 September 2009.
2. Hak Guna Bangunan Nomor 2 tahun 1989 tanggal 7 September 1989 dengan Gambar Situasi tanggal 30 Mei 1989 Nomor 366/1989, luas tanah 502 M2 yang tertulis di dalamnya dengan masa berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan berakhir sampai dengan tanggal 7 September 2009.

Halaman 54 dari 104 Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2017/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hak Guna Bangunan Nomor 3 tahun 1989 tanggal 7 September 1989 dengan Gambar Situasi tanggal 30 Mei 1989 Nomor 368/1989, luas tanah 425 M2 yang tertulis di dalamnya dengan masa berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan berakhir sampai dengan tanggal 7 September 2009.
4. Hak Guna Bangunan Nomor 4 tahun 1989 tanggal 7 September 1989 dengan Gambar Situasi tanggal 30 Mei 1989 Nomor 365/1989, luas tanah 502 M2 yang tertulis di dalamnya dengan masa berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan berakhir sampai dengan tanggal 7 September 2009.
5. Hak Guna Bangunan Nomor 5 tahun 1989 tanggal 7 September 1989 dengan Gambar Situasi tanggal 30 Mei 1989 Nomor 372/1989, luas tanah 242 M2 yang tertulis di dalamnya dengan masa berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan berakhir sampai dengan tanggal 7 September 2009.
6. Hak Guna Bangunan Nomor 6 tahun 1989 tanggal 7 September 1989 dengan Gambar Situasi tanggal 30 Mei 1989 Nomor 367/1989, luas tanah 464 M2 yang tertulis di dalamnya dengan masa berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan berakhir sampai dengan tanggal 7 September 2009.
7. Hak Guna Bangunan Nomor 7 tahun 1989 tanggal 7 September 1989 dengan Gambar Situasi tanggal 30 Mei 1989 Nomor 370/1989, luas tanah 323 M2 yang tertulis di dalamnya dengan masa berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan berakhir sampai dengan tanggal 7 September 2009.
8. Hak Guna Bangunan Nomor 8 tahun 1989 tanggal 7 September 1989 dengan Gambar Situasi tanggal 30 Mei 1989 Nomor 369/1989, luas tanah 396 M2 yang tertulis di dalamnya dengan masa berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan berakhir sampai dengan tanggal 7 September 2009.

Dan dikuatkan lagi dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat Nomor : 550.2-25/HGB/BPN/1989 tanggal 28 Juli 1989.

- Bahwa dari 8 (delapan) Hak Guna Bangunan Induk tersebut, sesuai dengan perjanjian dengan Pemerintahan Daerah Tingkat II Agam, PT Sitingkai Sakti Group membangun di lokasi Pasar/Terminal Antokan Lubuk Basung tersebut sebanyak :

1. 59 petak toko bertingkat
2. 60 petak toko (30 bertingkat dan 30 tidak bertingkat)

Dan setelah selesai membangun petak-petak toko tersebut, PT. Sitingkai Sakti Group melalui bagian pemasarannya yaitu Jaswir Datuk Mahukum (telah meninggal dunia) segera memasarkan petak-petak toko yang ada kepada masyarakat Kabupaten Agam dan sekitarnya.

- Bahwa kemudian masyarakat Kabupaten Agam dan sekitarnya diantaranya :

Halaman 55 dari 104 Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2017/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Yefi Ermen, SH. bin Mansur St Makruf,
2. Dasman St Hidayat,
3. H Asril bin H Agus,
4. Nir Suardi bin Syamsuar,
5. Moldianto Marcon,
6. Sumarniati,
7. Leli Riwaida, S Sos binti Zainal Abidin,
8. Machdalena binti Asmal,
9. Ametra pgl Met,
10. Ir. Syofrina binti Arif Fadilah,
11. Drs Baharuddin Lubis, MPd bin Maruhum Lubis,
12. Suhendri,
13. Thomas Basri bin Hasan Basri

tertarik untuk membeli petak-petak ruko yang ada di Pasar/Terminal Antokan Lubuk Basung untuk berdagang dan kemudian menghubungi/mendatangi Kantor PT. Sitingkai Sakti Group yang berada di Pasar/Terminal Antokan Lubuk Basung tersebut dan bertemu dengan Jaswir Datuk Mahukum sebagai bagian pemasaran PT. Sitingkai Sakti Group dan atas permintaan tersebut kemudian Jaswir Datuk Mahukum segera menghubungi/mendatangi Maryanis bin Bujang sebagai PPAT/Camat Lubuk Basung dan Sri Husniati Najmi Binti Daradjad Daud sebagai Notaris/PPAT di Kabupaten Agam yang berdomisili di Lubuk Basung untuk membuat/melegalisasi ikatan jual beli (AJB/Akta Jual Beli) antara PT. Sitingkai Sakti Group dengan masyarakat yang akan membeli petak-petak ruko tersebut dan sebagai salah satu tugasnya, Sri Husniati Najmi Binti Daradjad Daud sebagai Notaris/PPAT (Pejabat Pembuat Akte Tanah) di Kabupaten Agam bersama-sama Jaswir Datuk Mahukum mendatangi Kantor Pertanahan Kabupaten Agam dan mengajukan permohonan atas nama PT. Sitingkai Sakti Group dan masyarakat yang berkeinginan membeli petak-petak ruko yang ada di Pasar/Terminal Antokan Lubuk Basung tersebut kepada Kantor Kabupaten Agam untuk mengukur dan mengeluarkan surat ukur terhadap Hak Guna Bangunan Induk dengan melampirkan persyaratan :

1. Dokumen permohonan;
 2. Identitas pemohon;
 3. Hak Guna Bangunan Induk.
- Bahwa atas permohonan tersebut Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam mendisposisikan kepada terdakwa Yunaryah, S.H. bin Yunalis Kadin sebagai Kasi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah untuk memproses permohonan tersebut dan

Halaman 56 dari 104 Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2017/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas disposisi tersebut terdakwa Yunarsyah, S.H. bin Yunalis Kadin sebagai Kasi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Agam menugaskan Kasubsi Pengukuran Kantor Pertanahan Kabupaten Agam untuk memproses permohonan tersebut kemudian atas tugas tersebut, Kasubsi Pengukuran kemudian menerbitkan Surat Tugas untuk melakukan pengukuran di lokasi kepada pegawai yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten Agam.

- Bahwa selanjutnya petugas ukur bersama-sama dengan pemohon (PT. Sitingkai Sakti Group) ke Pasar/Terminal Antokan Lubuk Basung untuk dilakukan pengukuran bidang sesuai dengan permohonan dan setelah dilakukan pengukuran, hasil kerja petugas ukur berupa Surat Ukur tersebut kemudian diserahkan kepada Kasubsi Pengukuran untuk diperiksa kembali dengan berpedoman kepada HGB Induk serta permohonan dan apabila tidak ada koreksi maka Surat Ukur tersebut diparaf oleh Kasubsi Pengukuran dan diserahkan kepada terdakwa Yunarsyah, S.H. bin Yunalis Kadin sebagai Kasi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah selanjutnya diperiksa kembali oleh terdakwa Yunarsyah, S.H. bin Yunalis Kadin sebagai Kasi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah dengan berpedoman kepada Hak Guna Bangunan Induk, kemudian Surat Ukur tersebut ditandatangani oleh terdakwa Yunarsyah, S.H. bin Yunalis Kadin sebagai Kasi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah dan terbitlah Surat Ukur dimana Surat Ukur yang asli disimpan sebagai arsip oleh Kasubsi Pengukuran sementara fotocopy yang sudah dileges diserahkan kepada pemohon (PT. Sitingkai Sakti Group).
- Bahwa PT. Sitingkai Sakti Group kembali mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam untuk dilakukan pemecahan Hak Guna Bangunan Induk dengan melampirkan dokumen berupa :

1. AJB (Akta Jual Beli);
2. Surat Ukur;
3. Data Penjual dan Pembeli.

Kemudian permohonan beserta dokumen-dokumen tersebut didisposisi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam kepada terdakwa Yunarsyah, S.H. bin Yunalis Kadin sebagai Kasi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah untuk diproses sesuai dengan permohonan dan atas disposisi tersebut terdakwa Yunarsyah, S.H. bin Yunalis Kadin sebagai Kasi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah menugaskan Kardialis

Halaman 57 dari 104 Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2017/PT Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Khatab sebagai Kasubsi Pendaftaran Hak dan Informasi Pertanahan (terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk memproses permohonan tersebut.

- Bahwa Kardialis bin Khatab sebagai Kasubsi Pendaftaran Hak dan Informasi Pertanahan kemudian berkoordinasi dengan Kasubsi Pengukuran dengan cara meminta Surat Ukur yang berada dibawah penguasaan Kasubsi Pengukuran dan setelah mendapat Surat Ukur, bersama-sama dengan dokumen pendukungnya kemudian Kardialis bin Khatab sebagai Kasubsi Pendaftaran Hak dan Informasi Pertanahan mengetik/membuat di atas formulir sertifikat Hak Guna Bangunan / Surat Tanah tentang :

1. Nomor Hak Guna Bangunan
2. Lokasi Hak Guna Bangunan
3. Asal pemisahan Hak Guna Bangunan
4. Jangka waktu Hak Guna Bangunan
5. Nomor, tanggal dan luas Surat Ukur
6. Pemegang Hak Hak Guna Bangunan awal
7. Tempat, tanggal pembuatan Hak Guna Bangunan
8. Tandatangan Kepala Kantor Pertanahan
9. Pemegang Hak Hak Guna Bangunan seterusnya yang disertai dasar peralihan hak
10. Tandatangan Kepala Kantor Pertanahan
11. Surat Ukur dilampirkan di belakang sertifikat, dll

- Bahwa setelah pembuatan sertifikat/buku tanah Hak Guna Bangunan tersebut selesai dengan menuliskan/mengetik jangka waktu Hak Guna Bangunan Pecahan melebihi jangka waktu Hak Guna Bangunan Induk dan juga tidak menuliskan jangka waktunya tersebut, Kardialis bin Khatab sebagai Kasubsi Pendaftaran Hak dan Informasi Pertanahan kemudian sertifikat/buku tanah Hak Guna Bangunan tersebut diparaf dan dinaikkan atau diteruskan kepada terdakwa Yunarsyah, S.H. bin Yunalis Kadinsebagai Kasi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah.

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 tahun 1993 tanggal 10 Mei 1993 tentang Uraian Tugas Sub Bagian dan Seksi pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Propinsi dan Uraian Tugas Sub

Halaman 58 dari 104 Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2017/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian, Seksi dan Urusan Sub Seksi pada Kantor Pertanahan di Kabupaten / Kotamadya menjelaskan uraian tugas Kasi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah antara lain :

Pasal 31 huruf m

Mengadakan pemeriksaan berkas-berkas pendaftaran tanah, peralihan hak, pembebanan hak, SKPT, Roya, Bimbingan PPAT dan laporan bulanan

- Bahwa hasil kerja Kardialis bin Khatab sebagai Kasubsi Pendaftaran Hak dan Informasi Pertanahan berupa sertifikat/buku tanah Hak Guna Bangunan Pecahan yang menuliskan/mengetik jangka waktu Hak Guna Bangunan Pecahan melebihi jangka waktu Hak Guna Bangunan Induk dan tidak menuliskan jangka waktunya tersebut ternyata tidak diperiksa dan tidak diteliti oleh terdakwa Yunarsyah, S.H. bin Yunalis Kadin sebagai Kasi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah sesuai dengan uraian tugasnya dengan tidak mempedomani atau mendasarkan terhadap seluruh dokumen pendukung diantaranya tentang jangka waktu berlakunya Hak Guna Bangunan Induk sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 tahun 1993 tanggal 10 Mei 1993 tentang Uraian Tugas Sub Bagian dan Seksi pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Propinsi dan Uraian Tugas Sub Bagian, Seksi dan Urusan Sub Seksi pada Kantor Pertanahan di Kabupaten / Kotamadya dan langsung memaraf hasil kerja Kardialis bin Khatab sebagai Kasubsi Pendaftaran Hak dan Informasi Pertanahan dan kemudian menaikkan atau meneruskannya ke Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam.

- Bahwa hasil pekerjaan Kardialis bin Khatab sebagai Kasubsi Pendaftaran Hak dan Informasi Pertanahan dan terdakwa Yunarsyah, S.H. bin Yunalis Kadin sebagai Kasi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah berupa sertifikat/buku tanah Hak Guna Bangunan Pecahan yang melebihi jangka waktu dari Hak Guna Bangunan Induk dan tidak menuliskan jangka waktunya yang telah selesai dengan ditandai paraf masing-masing sesuai dengan uraian tugasnya tersebut kemudian tidak diperiksa kembali oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam karena hanya melihat hasil kerja Kasubsi Pendaftaran Hak dan Informasi Pertanahan dan Kasi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah berupa masing-masing paraf di kiri dan kanan atas yang akan ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam lalu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam menandatangani buku tanah/sertifikat Hak Guna Bangunan Pecahan yang melebihi jangka waktu Hak Guna Bangunan Induk dan tidak mencantumkan jangka waktu masa berlakunya tersebut.

- Bahwa setelah ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam lalu sertifikat / buku tanah Hak Guna Bangunan Pecahan tersebut langsung

Halaman 59 dari 104 Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2017/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diturunkan kepada Kardialis bin Khatab sebagai Kasubsi Pendaftaran Hak dan Informasi Pertanahan tanpa melalui terdakwa Yunarsyah, S.H. bin Yunalis Kadin sebagai Kasi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah dimana kemudian Kardialis bin Khatab sebagai Kasubsi Pendaftaran Hak dan Informasi Pertanahan memilah buku tanah tersebut disimpan sebagai arsip dan sertifikat Hak Guna Bangunan Pecahan diserahkan kepada para pemohon.

- Bahwa dari 8 (delapan) Hak Guna Bangunan Induk atas nama PT. Sitingkai Sakti Group, kemudian atas permintaan PT. Sitingkai Sakti Group, Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Agam melakukan pemecahan Hak Guna Bangunan Induk menjadi :

1) Hak Guna Bangunan Nomor 1 tahun 1989 tanggal 7 September 1989 an. PT. Sitingkai Sakti Group dengan Gambar Situasi tanggal 30 Mei 1989 Nomor 371/1989, luas tanah 242 M2 dipecah menjadi 14 (empat belas) Hak Guna Bangunan Pecahan yaitu :

1. Hak Guna Bangunan Nomor : 51 an. Bagindo Tando, luas 16 M2 tanggal 13 April 1998, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 1012/1995 tanggal 26 Desember 1995. Pemegang Hak Tanggungan terakhir di BPD Sumatera Barat.

2. Hak Guna Bangunan Nomor : 52 an. Drs. Bahrudin Lubis, luas 16 M2 tanggal 16 Maret 1999, masa berlakunya tidak tertulis, Gambar Situasi Nomor : 1008/1995 tanggal 16 Maret 1999.

3. Hak Guna Bangunan Nomor : 54 an. Nasbir S, luas 16 M2 tanggal 26 Oktober 1999, masa berlaku 26 Oktober 2019, Gambar Situasi Nomor : 02.25.10.1999 tanggal 12 Oktober 1999. Pemegang Hak Tanggungan terakhir di PT. BRI

4. Hak Guna Bangunan Nomor : 55 an. Ir. Syofrina, luas 16 M2 tanggal 26 Oktober 1999, masa berlaku 26 Oktober 2019, Gambar Situasi Nomor : 03.25.10/1999 tanggal 12 Oktober 1999.

5. Hak Guna Bangunan Nomor : 56 an. Drs. Bahrudin Lubis, luas 16 M2 tanggal 26 Oktober 1999, masa berlaku 26 Oktober 2019, Gambar Situasi Nomor : 04.25.10/1999 tanggal 12 Oktober 1999.

6. Hak Guna Bangunan Nomor 3: 57 an. Ametra, luas 16 M2 tanggal 26 Oktober 1999, masa berlaku 26 Oktober 2019, Gambar Situasi Nomor : 05.25.10.1999 tanggal 12 Oktober 1999.

7. Hak Guna Bangunan Nomor : 58 an. Yefi Ermen, SH, luas 16 M2 tanggal 29 Februari 2000, masa berlaku 29 Februari 2020 dan Nomor HGB diganti

Halaman 60 dari 104 Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2017/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi HGB Nomor 197, Gambar Situasi Nomor : 08.25.10/2000 tanggal 16 Februari 2000. Pemegang Hak Tanggungan terakhir PT. BRI

8. Hak Guna Bangunan Nomor : 59 an. Dasman Sutan Hidayat, luas 16 M2 tanggal 29 Februari 2000, masa berlaku 29 Februari 2020, Gambar Situasi Nomor : 06.25.10/2000 tanggal 16 Februari 2000.

9. Hak Guna Bangunan Nomor : 60 an. Naziri Datuk Nanindah, luas 16 M2 tanggal 29 Februari 2000, masa berlakunya tidak tertulis, Gambar Situasi Nomor : 07.25.10/2000 tanggal 16 Februari 2000. Pemegang Hak terakhir adalah Nasbir dan kemudian diberikan Hak Tanggungan yang terakhir berada di PT. BRI

10. Hak Guna Bangunan Nomor : 64 an. Moldianto Marcon, luas 16 M2 tanggal 04 Oktober 2000, masa berlakunya tidak ditulis, Gambar Situasi Nomor : 14.25.10.2000 tanggal 26 September 2000. Pemegang Hak Tanggungan terakhir PT. BRI

11. Hak Guna Bangunan Nomor : 68 an. Nurmisal, luas 17 M2 tanggal 08 Februari 2001, masa berlaku tanggal 08 Februari 2021, Gambar Situasi Nomor : 15.25.10.2000 tanggal 26 September 2000.

12. Hak Guna Bangunan Nomor : 69 an. Moldianto Marcon, luas 16 M2 tanggal 08 Februari 2001, masa berlaku tanggal 08 Februari 2021, Gambar Situasi Nomor : 21.25.10.2001 tanggal 24 Januari 2001. Pemegang Hak Tanggungan terakhir PT. BRI

13. Hak Guna Bangunan Nomor : 70 an. Mahdalena, luas 17 M2 tanggal 08 Februari 2001, masa berlaku tanggal 08 Februari 2021, Gambar Situasi Nomor : 20.25.10.2001 tanggal 24 Januari 2001.

14. Hak Guna Bangunan Nomor : 12 an. PT. Sitingkai Sakti Group, luas 16 M2 tanggal 1 Oktober 2005, masa berlaku 7 September 2009, Surat Ukur Nomor : 552/LB.BASUNG/2005 tanggal 8 September 2005.

2) Hak Guna Bangunan Nomor : 2 tahun 1989 tanggal 7 September 1989 An. PT. SITINGKAI SAKTI GROUP dengan Gambar Situasi tanggal 30 Mei 1989 Nomor : 366/1989, luas tanah 502 M2 dipecah menjadi 15 (lima belas) Hak Guna Bangunan Pecahan yaitu :

1. Hak Guna Bangunan Nomor : 14 An. Gustini, luas 35 M2 tanggal 3 Februari 1992, masa berlaku ditulis tangan tanggal 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 24/1992 tanggal 28 Januari 1992.

2. Hak Guna Bangunan Nomor : 26 An. Weni Arminius, luas 35 M2 tanggal 16 Maret 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi

Halaman 61 dari 104 Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2017/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 151/1992 tanggal 3 Maret 1992. Pemegang Hak terakhir WENY ARMINIUS.

3. Hak Guna Bangunan Nomor 27 :An. Asrila, luas 34 M2 tanggal 16 Maret 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 156/1992 tanggal 3 Maret 1992.

4. Hak Guna Bangunan Nomor : 28 An. Hj. Novyetti, luas 33 M2 tanggal 09 Maret 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 147/1992 tanggal 3 Maret 1992.

5. Hak Guna Bangunan Nomor : 29 An. Edward M, luas 33 M2 tanggal 16 Maret 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 146/1992 tanggal 3 Maret 1992. Pemegang Hak Tanggungan terakhir BPT Sumatera Barat.

6. Hak Guna Bangunan Nomor : 30 An. Asneli Can, luas 33 M2 tanggal 16 Maret 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 154/1992 tanggal 3 Maret 1992. Pemegang Hak Tanggungan terakhir BPD Sumatera Barat

7. Hak Guna Bangunan Nomor : 31 An. Asril Kari Batuah, luas 33 M2 tanggal 16 Maret 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 145/1992 tanggal 3 Maret 1992.

8. Hak Guna Bangunan Nomor : 32 An. Anas, luas 33 M2 tanggal 16 Maret 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 152/1992 tanggal 3 Maret 1992.

9. Hak Guna Bangunan Nomor :33 An. Withendri, luas 33 M2 tanggal 16 Maret 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 155/1992 tanggal 3 Maret 1992. Pemegang Hak Tanggungan terakhir PT. BRI

10. Hak Guna Bangunan Nomor : 34 An. Heri Zainal, luas 33 M2 tanggal 16 Maret 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 26/1992 tanggal 28 Januari 1992.

11. Hak Guna Bangunan Nomor : 35 An. Amri, luas 33 M2 tanggal 16 Maret 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 148/1992 tanggal 3 Maret 1992. Pemegang Hak Tanggungan terakhir PT. BRI

12. Hak Guna Bangunan Nomor : 36 An. Rosmi, luas 33 M2 tanggal 16 Maret 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 25/1992 tanggal 28 Januari 1992.

13. Hak Guna Bangunan Nomor :37 An. PT. SITINGKAI SAKTI GROUP, luas 33 M2 tanggal 16 Maret 1992, masa berlaku 7 September

Halaman 62 dari 104 Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2017/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, Gambar Situasi Nomor : 140/1992 tanggal 3 Maret 1992 kemudian Tahun 2004 terjadi peralihan dari PT. SITINGKAI SAKTI GROUP kepada JUMADI R. dan RATNA YULIS dengan perubahan menjadi Hak Guna Bangunan Nomor : 219 masa berlaku 7 September 2009 Surat Ukur Nomor : 1894/2012 tanggal 18 Desember 2012.

14. Hak Guna Bangunan Nomor : 38 An. PT. SITINGKAI SAKTI GROUP, luas 35 M2 tanggal 16 Maret 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 150/1992 tanggal 3 Maret 1992.

15. Hak Guna Bangunan Nomor : 39 An. PT. SITINGKAI SAKTI GROUP, luas 33 M2 tanggal 16 Maret 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 153/1992 tanggal 3 Maret 1992. Pemegang Hak terakhir RAHMI RISKASARI

3) Hak Guna Bangunan Nomor : 3 tahun 1989 tanggal 7 September 1989 An. PT. SITINGKAI SAKTI GROUP dengan Gambar Situasi tanggal 30 Mei 1989 Nomor : 368/1989, luas tanah 425 M2 dengan masa berlaku selama 20 tahun dan berakhir sampai dengan tanggal 7 September 2009. Terhadap Hak Guna Bangunan tersebut tidak terdapat pemecahan Hak Guna Bangunan.

4) Hak Guna Bangunan Nomor : 4 tahun 1989 tanggal 7 September 1989 An. PT. SITINGKAI SAKTI GROUP dengan Gambar Situasi tanggal 30 Mei 1989 Nomor : 365/1989, luas tanah 502 M2 dengan masa berlaku selama 20 tahun dan berakhir sampai dengan tanggal 7 September 2009 dipecah menjadi 17 Hak Guna Bangunan pecahan yaitu :

1. Hak Guna Bangunan Nomor : 9 An. Rita Salvina, luas 33 M2 tanggal 30 Desember 1989, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 561/1989 tanggal 26 Desember 1989. Pemegang Hak Tanggungan terakhir di PT. BRI

2. Hak Guna Bangunan Nomor : 10 An. Suarlis St Pangulu, luas 33 M2 tanggal

31 Maret 1990, masa berlaku ditulis tangan tanggal 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 99/1990 tanggal 24 Februari 1990. Pemegang Hak Tanggungan terakhir PT. BNI 46

3. Hak Guna Bangunan Nomor : 11 An. Suhainizar Chan, luas 33 M2 tanggal 31 Maret 1990, masa berlaku ditulis tangan tanggal 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 97/1990 tanggal 24 Februari 1990. Pemegang Hak Tanggungan terakhir PT. BNI 46

4. Hak Guna Bangunan Nomor : 12 An. Namri Hamid, luas 33 M2 tanggal 31 Maret 1990, masa berlaku ditulis tangan tanggal 7 September 2009, Gambar

Halaman 63 dari 104 Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2017/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situasi Nomor : 102/1990 tanggal 27 Februari 1990. Pemegang Hak Tanggungan terakhir PT. BNI 46

5. Hak Guna Bangunan Nomor : 13 An. PT. SITINGKAI SAKTI GROUP, luas 16 M2 tanggal 01 Oktober 2005, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 553/Lb.Basung/2005 tanggal 08 September 2005.

6. Hak Guna Bangunan Nomor : 14 An. PT. SITINGKAI SAKTI GROUP, luas 17 M2 tgl. 01 Oktober 2005, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 554/Lb. Basung/2005 tanggal 08 September 2005.

7. Hak Guna Bangunan Nomor : 15 An. Mulyanti, luas 35 M2 tanggal 18 Februari 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 128/1990 tanggal 9 Maret 1990. Pemegang Hak terakhir Jeki Sugara

8. Hak Guna Bangunan Nomor : 16 An. PT. SITINGKAI SAKTI GROUP, luas 33 M2 tgl. 18 Februari 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 120/1990 tanggal 9 Maret 1990.

9. Hak Guna Bangunan Nomor : 17 An. PT. SITINGKAI SAKTI GROUP, luas 33 M2 tanggal 18 Februari 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 121/1990 tanggal 9 Maret 1990.

10. Hak Guna Bangunan Nomor : 18 An. Nasbir, luas 33 M2 tanggal 18 Februari 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 122/1990 tanggal 9 Maret 1990. Pemegang Hak Tanggungan terakhir PT. BRI

11. Hak Guna Bangunan Nomor : 19 An. Jumadi R, luas 33 M2 tanggal 18 Februari 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 98/1990 tanggal 24 Februari 1990. Pemegang Hak Tanggungan terakhir PT. BRI

12. Hak Guna Bangunan Nomor : 20 An. Bagindo Sutan, luas 33 M2 tanggal 18 Februari 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 123/1990 tanggal 9 Maret 1990. Pemegang Hak Tanggungan terakhir BPD Sumatera Barat.

13. Hak Guna Bangunan Nomor : 21 An. Bagindo Anton, luas 33 M2 tanggal 18 Februari 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 124/1990 tanggal 9 Maret 1990. Pemegang Hak Tanggungan terakhir PT. BRI

14. Hak Guna Bangunan Nomor : 22 An. PT. BRI, luas 33 M2 tanggal 18 Februari 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 125/1990 tanggal 9 Maret 1990.

Halaman 64 dari 104 Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2017/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Hak Guna Bangunan Nomor : 23 An. PT. BRI, luas 33 M2 tanggal 18 Februari 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 126/1990 tanggal 9 Maret 1990.
16. Hak Guna Bangunan Nomor : 24 An. Bagindo Tando dan Roswita, luas 33 M2 tanggal 18 Februari 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 127/1990 tanggal 9 Maret 1990. Pemegang Hak Tanggungan terakhir BPD Sumatera Barat.
17. Hak Guna Bangunan Nomor : 25 An. Darwin Sutan Batuah dan Erma Darwin, luas 35 M2 tanggal 18 Februari 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 103/1990 tanggal 27 Februari 1990. Pemegang Hak Tanggungan terakhir PT. BRI
- 5) Hak Guna Bangunan Nomor : 5 tahun 1989 tanggal 7 September 1989 An. PT. SITINGKAI SAKTI GROUP dengan Gambar Situasi tanggal 30 Mei 1989 Nomor : 365/1989, luas tanah 502 M2 dengan masa berlaku selama 20 tahun dan berakhir sampai dengan tanggal 7 September 2009 dipecah menjadi 14 (empat belas) Hak Guna Bangunan pecahan yaitu :
 1. Hak Guna Bangunan Nomor : 47 An. Syafril, luas 17 M2 tanggal 14 Oktober 1997, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 1015/1995 tanggal 26 Desember 1995. Pemegang Hak terakhir Yervi Manius
 2. Hak Guna Bangunan Nomor : 48 An. Syafril, luas 16 M2 tanggal 11 Oktober 1997, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 1016/1995 tanggal 26 Desember 1995.
 3. Hak Guna Bangunan Nomor : 49 An. Syafril dengan luas 16 M2 tanggal 11 Oktober 1997, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 1017/1995 tanggal 26 Desember 1995.
 4. Hak Guna Bangunan Nomor : 50 An. Syafril, luas 16 M2 tanggal 11 Oktober 1997, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 1018/1997 tanggal 26 Desember 1995.
 5. Hak Guna Bangunan Nomor : 53 An. Nurbaiti Aziz, luas 16 M2 tanggal 16 Maret 1999, masa berlakunya tidak ditulis, Gambar Situasi Nomor : 1021/1995 tanggal 16 Maret 1999. Pemegang Hak terakhir H Nurbaiti Aziz
 6. Hak Guna Bangunan Nomor : 62 An. Asril Kari Batuah, luas 16 M2 tanggal 18 Maret 2000, masa berlaku tanggal 18 Maret 2020, Surat Ukur Nomor : 10.25.10.2000 tanggal 9 Maret 2000. Pemegang Hak Tanggungan terakhir BPD Sumatera Barat

Halaman 65 dari 104 Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2017/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hak Guna Bangunan Nomor: 65 An. Sudirman Sutan Bandaro, luas 16 M2 tanggal 04 Oktober 2000, masa berlakunya tidak ditulis, Surat Ukur Nomor : 16.25.10.2000 tanggal 26 September 2000.
8. Hak Guna Bangunan Nomor : 66 kemudian dicoret menjadi HGB Nomor 34 : An. Asril Kari Batuah, luas 16 M2 tanggal 08 Februari 2001, masa berlaku 08 Februari 2021, Surat Ukur Nomor : 22.25.10.2001 tanggal 24 Januari 2001. Pemegang Hak Tanggungan terakhir BPD Sumatera Barat
9. Hak Guna Bangunan Nomor : 71 An. Syafrudin, luas 16 M2 tanggal 27 Agustus 2001, masa berlaku 27 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor : 33.25.10.2001 tanggal 16 Agustus 2001. Pemegang Hak Tanggungan terakhir PT. BRI
10. Hak Guna Bangunan Nomor : 04 An. Suhendri, luas 16 M2 tanggal 15 Agustus 2002, masa berlaku 15 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 37/PS.Lubuk Basung/2001 tanggal 26 Desember 2001. Pemegang Hak Tanggungan terakhir BPD Sumatera Barat.
11. Hak Guna Bangunan Nomor 13 An. PT. SITINGKAI SAKTI GROUP, luas 16 M2 tanggal 1 Oktober 2005, masa berlaku 7 September 2009, Surat Ukur Nomor : 553/LB.Basung/2005 tanggal 8 September 2005.
12. Hak Guna Bangunan Nomor : 14 An. PT. SITINGKAI SAKTI GROUP, luas 17 M2 tanggal 1 Oktober 2005, masa berlaku 7 September 2009, Surat Ukur Nomor : 554/LB.Basung/2005 tanggal 8 September 2005.
13. Hak Guna Bangunan Nomor : 15 An. PT. SITINGKAI SAKTI GROUP, luas 16 M2 tanggal 1 Oktober 2005, masa berlaku 7 September 2009, Surat Ukur Nomor : 555/LB.Basung/2005 tanggal 8 September 2005.
14. Hak Guna Bangunan Nomor : 16 An. PT. SITINGKAI SAKTI GROUP, luas 16 M2 tanggal 1 Oktober 2005, masa berlaku 7 September 2009, Surat Ukur Nomor : 556/LB.Basung/2005 tanggal 8 September 2005.
- 6) Hak Guna Bangunan Nomor : 6 tahun 1989 tanggal 7 September 1989 An. PT. SITINGKAI SAKTI GROUP dengan Gambar Situasi tanggal 30 Mei 1989 Nomor : 365/1989, luas tanah 502 M2 dengan masa berlaku selama 20 tahun dan berakhir sampai dengan tanggal 7 September 2009. Terhadap Hak Guna Bangunan tersebut tidak terdapat pemecahan Hak Guna Bangunan
- 7) Hak Guna Bangunan Nomor : 7 tahun 1989 tanggal 7 September 1989 An. PT. SITINGKAI SAKTI GROUP dengan Gambar Situasi tanggal 30 Mei 1989 Nomor : 370/1989, luas tanah 323 M2 dengan masa berlaku selama 20 tahun dan berakhir sampai dengan tanggal 7 September 2009, dipecah menjadi 7 (tujuh) Hak Guna Bangunan pecahan yaitu :

Halaman 66 dari 104 Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2017/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hak Guna Bangunan Nomor : 40 An. PT. SITINGKAI SAKTI GROUP, luas 32 M2 tanggal 16 Maret 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 161/1992 tanggal 3 Maret 1992.
2. Hak Guna Bangunan Nomor : 41 An. PT. SITINGKAI SAKTI GROUP, luas 32 M2 tanggal 16 Maret 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 159/1992 tanggal 3 Maret 1992.
3. Hak Guna Bangunan Nomor : 42 An. PT. SITINGKAI SAKTI GROUP, luas 32 M2 tanggal 16 Maret 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 160/1992 tanggal 3 Maret 1992.
4. Hak Guna Bangunan Nomor : 43 An. PT. SITINGKAI SAKTI GROUP, luas 32 M2 tanggal 16 Maret 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 158/1992 tanggal 3 Maret 1992.
5. Hak Guna Bangunan Nomor : 44 An. PT. SITINGKAI SAKTI GROUP, luas 32 M2 tanggal 16 Maret 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 157/1992 tanggal 3 Maret 1992.
6. Hak Guna Bangunan Nomor : 45 An. PT. SITINGKAI SAKTI GROUP, luas 33 M2 tanggal 16 Maret 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 162/1992 tanggal 3 Maret 1992.
7. Hak Guna Bangunan Nomor : 13 An. Yan Harnis, luas 32 M2 tanggal 3 Februari 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 27/1992 tanggal 8 Januari 1992.
- 8) Hak Guna Bangunan Nomor : 8 tahun 1989 tanggal 7 September 1989 An. PT. SITINGKAI SAKTI GROUP dengan Gambar Situasi tanggal 30 Mei 1989 Nomor : 369/1989, luas tanah 396 M2 dengan masa berlaku selama 20 tahun dan berakhir sampai dengan tanggal 7 September 2009, dipecah menjadi 6 (enam) Hak Guna Bangunan pecahan yaitu :
 1. Hak Guna Bangunan Nomor: 61 An. Roswenti, luas 33 M2 tanggal 18 Maret 2000, masa berlaku 18 Maret 2020, Surat Ukur Nomor : 09.25.10.2000 tanggal 2 Februari 2000. Pemegang Hak terakhir Hj NEMOK
 2. Hak Guna Bangunan Nomor: 63 An. Hj Rusydiah, luas 33 M2 tanggal 02 Juni 2000, masa berlakunya tidak tertulis, Surat Ukur Nomor : 12.25.10.2000 tanggal 24 Mei 2000. Pemegang Hak terakhir Ir. H THOMAS BASRI
 3. Hak Guna Bangunan Nomor : 67 An. Iyan Parlaungan Nasution, luas 33 M2 tanggal 08 Februari 2001, masa berlaku 8 Februari 2021, Surat Ukur Nomor : 13.25.10.2000 tanggal 26 September 2000. Pemegang Hak terakhir Leli Riwaida

Halaman 67 dari 104 Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2017/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hak Guna Bangunan Nomor : 72 An. Sumarniati, luas 33 M2 tanggal 17 September 2001, masa berlaku 17 September 2021, Surat Ukur Nomor : 34.25.10.2001 tanggal 11 September 2001.

5. Hak Guna Bangunan Nomor : 73 An. Jond Afrizon, luas 33 M2 tanggal 05 November 2001, masa berlaku 5 November 2021, Surat Ukur Nomor : 35.25.10.2001 tanggal 27 Oktober 2001.

6. Hak Guna Bangunan Nomor : 03 An. Animar, luas 33 M2 tanggal 15 Agustus 2002, masa berlaku 15 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 36/PSR.LUBUK BASUNG/2001 tanggal 26 Desember 2001. Pemegang Hak Tanggungan terakhir PT. BRI

- Bahwa pemegang Hak Guna Bangunan pecahan di Pasar/Terminal Antokan Lubuk Basung setelah menerima sertifikat Hak Guna Bangunan Pecahan yang melewati jangka waktu berlakunya Hak Guna Bangunan Induk serta yang tidak tertulis jangka waktunya yang dilakukan oleh terdakwa Yunarsyah, S.H. bin Yunalis Kadinsebagai Kasi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah bersama-sama Kardialis bin Khatab sebagai Kasubsi Pendaftaran Hak dan Informasi Pertanahan yang merupakan kewenangannya kemudian mengajukan permohonan kredit dengan jaminan Hak Tanggungan kepada lembaga keuangan yang ada di Kabupaten Agam maupun Provinsi Sumatera Barat untuk menambah modal dalam usaha diantaranya, yaitu :

1. Yefi Ermen, SH. bin Mansur St Makruf, mengajukan permohonan penambahan modal dengan Jaminan Hak Tanggungan ke PT. Bank Rakyat Indonesia
2. Nir Suardi bin Syamsuar, mengajukan permohonan penambahan modal dengan Jaminan Hak Tanggungan ke PT. Bank Rakyat Indonesia
3. Moldianto Marcon, mengajukan permohonan penambahan modal dengan Jaminan Hak Tanggungan ke PT. Bank Rakyat Indonesia

Dimana lembaga keuangan di Kabupaten Agam maupun di Provinsi Sumatera Barat setelah melakukan verifikasi (cheking) terhadap Hak Guna Bangunan Pecahantersebut ke Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Agam dan setelah dilakukan cheking dengan cara mencocokkanBuku Tanah yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Agam ternyata membenarkan jangka waktu masa berlakunya di buku tanah sama dengan jangka waktu yang ada di sertifikat Hak Guna Bangunan Pecahan yang ada di pemohon kredit sehingga lembaga keuangan di Kabupaten Agam dan Provinsi Sumatera Barat mengabulkan permohonan pemegang sertifikat Hak Guna Bangunan Pecahan yang mengajukan kredit tersebut.

- Bahwa dari 8 (delapan) Hak Guna Bangunan Induk atas nama PT. Sitingkai Sakti Group yang habis masa berlakunya pada tanggal 07 September 2009 tersebut,

Halaman 68 dari 104 Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2017/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan Kabupaten Agam melakukan pemecahan sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) Hak Guna Bangunan Pecahan yang seharusnya juga masa berlakunya habis sejak tanggal 07 September 2009 tetapi oleh terdakwa Yunarsyah, S.H. bin Yunalis Kadin sebagai Kasi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah bersama-sama dengan Kardialis bin Khatab sebagai Kasubsi Pendaftaran Hak dan Informasi Pertanahan telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu mencantumkan jangka waktu baik di sertifikat maupun buku tanah Hak Guna Bangunan Pecahan melebihi jangka waktu dari sertifikat dan buku tanah Hak Guna Bangunan Induk yang berakhir pada tanggal 07 September 2009 sebanyak 11 (sebelas) sertifikat yaitu :

A. Pada Hak Guna Bangunan Nomor 1 tahun 1989 tanggal 7 September 1989 an. PT. Sitingkai Sakti Group dengan Gambar Situasi tanggal 30 Mei 1989 Nomor 371/1989, luas tanah 242 M2 yaitu :

1. Hak Guna Bangunan Nomor : 58 an. Yefi Ermen, SH, luas 16 M2 tanggal 29 Februari 2000, masa berlaku 29 Februari 2020 dan Nomor HGB diganti menjadi HGB Nomor 197, Gambar Situasi Nomor : 08.25.10/2000 tanggal 16 Februari 2000. Pemegang Hak Tanggungan terakhir PT. BRI
2. Hak Guna Bangunan Nomor : 59 an. Dasman Sutan Hidayat, luas 16 M2 tanggal 29 Februari 2000, masa berlaku 29 Februari 2020, Gambar Situasi Nomor : 06.25.10/2000 tanggal 16 Februari 2000.
3. Hak Guna Bangunan Nomor : 68 an. Nurmisal, luas 17 M2 tanggal 08 Februari 2001, masa berlaku tanggal 08 Februari 2021, Gambar Situasi Nomor : 15.25.10.2000 tanggal 26 September 2000.
4. Hak Guna Bangunan Nomor : 70 an. Mahdalena, luas 17 M2 tanggal 08 Februari 2001, masa berlaku tanggal 08 Februari 2021, Gambar Situasi Nomor : 20.25.10.2001 tanggal 24 Januari 2001.

B. Pada Hak Guna Bangunan Nomor : 5 tahun 1989 tanggal 7 September 1989 An. PT. SITINGKAI SAKTI GROUP dengan Gambar Situasi tanggal 30 Mei 1989 Nomor : 365/1989, luas tanah 502 M2 yaitu :

1. Hak Guna Bangunan Nomor : 62 An. Asril Kari Batuah, luas 16 M2 tanggal 18 Maret 2000, masa berlaku tanggal 18 Maret 2020, Surat Ukur Nomor : 10.25.10.2000 tanggal 9 Maret 2000. Pemegang Hak Tanggungan terakhir BPD Sumatera Barat
2. Hak Guna Bangunan Nomor : 66 kemudian dicoret menjadi HGB Nomor 34 : An. Asril Kari Batuah, luas 16 M2 tanggal 08 Februari 2001, masa berlaku 08 Februari 2021, Surat Ukur Nomor : 22.25.10.2001 tanggal 24 Januari 2001. Pemegang Hak Tanggungan terakhir BPD Sumatera Barat

Halaman 69 dari 104 Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2017/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hak Guna Bangunan Nomor : 71 An. Syafrudin, luas 16 M2 tanggal 27 Agustus 2001, masa berlaku 27 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor : 33.25.10.2001 tanggal 16 Agustus 2001. Pemegang Hak Tanggungan terakhir PT. BRI

C. Pada Hak Guna Bangunan Nomor : 8 tahun 1989 tanggal 7 September 1989 An. PT. SITINGKAI SAKTI GROUP dengan Gambar Situasi tanggal 30 Mei 1989 Nomor : 369/1989, luas tanah 396 M2 yaitu :

1. Hak Guna Bangunan Nomor : 61 An. Roswenti, luas 33 M2 tanggal 18 Maret 2000, masa berlaku 18 Maret 2020, Surat Ukur Nomor : 09.25.10.2000 tanggal 2 Februari 2000. Pemegang Hak terakhir Hj NEMOK

2. Hak Guna Bangunan Nomor : 67 An. Iyan Parlaungan Nasution, luas 33 M2 tanggal 08 Februari 2001, masa berlaku 8 Februari 2021, Surat Ukur Nomor : 13.25.10.2000 tanggal 26 September 2000. Pemegang Hak terakhir Leli Riwaida

3. Hak Guna Bangunan Nomor : 72 An. Sumarniati, luas 33 M2 tanggal 17 September 2001, masa berlaku 17 September 2021, Surat Ukur Nomor : 34.25.10.2001 tanggal 11 September 2001.

4. Hak Guna Bangunan Nomor : 73 An. Jond Afrizon, luas 33 M2 tanggal 05 November 2001, masa berlaku 5 November 2021, Surat Ukur Nomor : 35.25.10.2001 tanggal 27 Oktober 2001.

Sementara tidak mencantumkan jangka waktu di dalam sertifikat maupun buku tanah Hak Guna Bangunan Pecahan sebanyak 4 (empat) sertifikat yaitu :

A. Pada Hak Guna Bangunan Nomor 1 tahun 1989 tanggal 7 September 1989 an. PT. Sitingkai Sakti Group dengan Gambar Situasi tanggal 30 Mei 1989 Nomor 371/1989, luas tanah 242 M2 yaitu :

1. Hak Guna Bangunan Nomor : 60 an. Naziri Datuk Nanindah, luas 16 M2 tanggal 29 Februari 2000, masa berlakunya tidak tertulis, Gambar Situasi Nomor : 07.25.10/2000 tanggal 16 Februari 2000. Pemegang Hak Tanggungan terakhir PT. BRI.

2. Hak Guna Bangunan Nomor : 64 an. Moldianto Marcon, luas 16 M2 tanggal 04 Oktober 2000, masa berlakunya tidak ditulis, Gambar Situasi Nomor : 14.25.10.2000 tanggal 26 September 2000. Pemegang Hak Tanggungan terakhir PT. BRI

B. Pada Hak Guna Bangunan Nomor : 5 tahun 1989 tanggal 7 September 1989 An. PT. SITINGKAI SAKTI GROUP dengan Gambar Situasi tanggal 30 Mei 1989 Nomor : 365/1989, luas tanah 502 M2 yaitu :

Halaman 70 dari 104 Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2017/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hak Guna Bangunan Nomor : 65 An. Sudirman Sutan Bandaro, luas 16 M2 tanggal 04 Oktober 2000, masa berlakunya tidak ditulis, Surat Ukur Nomor : 16.25.10.2000 tanggal 26 September 2000.

C. Pada Hak Guna Bangunan Nomor : 8 tahun 1989 tanggal 7 September 1989 An. PT. SITINGKAI SAKTI GROUP dengan Gambar Situasi tanggal 30 Mei 1989 Nomor : 369/1989, luas tanah 396 M2 yaitu :

1. Hak Guna Bangunan Nomor : 63 An. Hj Rusydiah, luas 33 M2 tanggal 02 Juni 2000, masa berlakunya tidak ditulis, Surat Ukur Nomor : 12.25.10.2000 tanggal 24 Mei 2000. Pemegang Hak terakhir Ir. H Thomas Basri

Dan kemudian memaraf sertifikat-sertifikat tersebut (membenarkan isi dokumen tersebut) sebelum ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam

- Bahwa dari uraian perbuatan-perbuatan tersebut di atas, terdakwa Yunarsyah, SH bin Yunalis Kadin sebagai Kasi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Agam telah melakukan perbuatan dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi yaitu tidak melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dari Kardialis bin Khatab sebagai Kasubsi Pendaftaran Hak dan Informasi Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Agam berupa pencantuman dan penulisan jangka waktu dari Hak Guna Bangunan Pecahan yang melebihi jangka waktu dari Hak Guna Bangunan Induk yaitu yang berakhir pada tanggal 07 September 2009 sebanyak 11 (sebelas) sertifikat yaitu sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 58, 59, 68, 70 dari sertifikat Hak Guna Bangunan Induk Nomor 1, sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 62, 66, 71 dari sertifikat Hak Guna Bangunan Induk Nomor 5 dan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 61, 67, 72, 73 dari sertifikat Hak Guna Bangunan Induk Nomor 8 yang diajukan oleh PT. Sitingkai Sakti Group serta tidak melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dari Kardialis bin Khatab sebagai Kasubsi Pendaftaran Hak dan Informasi Pertanahan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Agam berupa tidak mencantumkan jangka waktu di dalam Hak Guna Bangunan Pecahan sebanyak 4 (empat) sertifikat yaitu sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 60, 64 dari sertifikat Hak Guna Bangunan Induk Nomor 1, sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 65 dari sertifikat Hak Guna Bangunan Induk Nomor 5 dan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 63 dari sertifikat Hak Guna Bangunan Induk Nomor 8 yang diajukan oleh PT. Sitingkai Sakti Group sebagaimana tertuang di dalam Hak Pengelolaan Nomor 1 Tahun 1989 tanggal 26 Mei 1989 dengan Gambar Situasi Nomor 53 Tahun 1989 tanggal 22 Februari 1989 yang kemudian diberikan Hak Guna Bangunan (HGB) di atas tanah seluas 3.096 (tiga ribu sembilan puluh enam meter persegi) M2 atas nama PT. Sitingkai Sakti Group yang terdiri dari 8 (delapan) Hak Guna Bangunan Induk dan dikuatkan lagi dengan Surat Keputusan Kepala Kantor

Halaman 71 dari 104 Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2017/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Badan Pertanahannasional Propinsi Sumatera Barat Nomor : 550.2-25/HGB/BPN/1989 tanggal 28 Juli 1989 kemudian memaraf sertifikat-sertifikat tersebut (membenarkan isi dokumen tersebut) sebelum ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 tahun 1993 tanggal 10 Mei 1993 tentang Uraian Tugas Sub Bagian dan Seksi pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Propinsi dan Uraian Tugas Sub Bagian, Seksi dan Urusan Sub Seksi pada Kantor Pertanahan di Kabupaten / Kotamadya Pasal 31 huruf m menjelaskan bahwa Kasi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah mempunyai uraian tugas mengadakan pemeriksaan berkas-berkas pendaftaran tanah, peralihan hak, pembebanan hak, SKPT, Roya, Bimbingan PPAT dan laporan bulanan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPPidana.

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat tuntutan pidana Nomor Reg.Perk: PDS-01/AGAM/08/2016, tanggal 27 Januari 2017, Penuntut Umum telah menyampaikan tuntutan pidana yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yunarsyah, S.H. bin Yunalis Kadin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Memperkaya diri sendiri atau Orang lain atau suatu Koorporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 tahun 1999 Jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yunarsyah, S.H. bin Yunalis Kadin dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan.
3. Membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.
4. Membayar uang pengganti sebesar Rp. 267.812.472,- (dua ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus dua belas ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah), jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti

Halaman 72 dari 104 Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2017/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) No.1 Gambar Situasi No.53 Tahun 1989 Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam Kecamatan Lubuk Basung Kelurahan Pasar Lubuk Basung Atas Nama Pemegang Hak Pemerintah Daerah Tingkat II Agam.
- 2) Laporan Aset Tetap Kabupaten Agam Per 31 Desember 2013.
- 3) Buku Tanah Hak Pengelolaan (HPL) No.1 Gambar Situasi No.53 Tahun 1989 Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam Kecamatan Lubuk Basung Kelurahan Pasar Lubuk Basung Atas Nama Pemegang Hak Pemerintah Daerah Tingkat II Agam.
- 4) Buku Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) Induk No. 1 Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam Kecamatan Lubuk Basung Kelurahan Pasar Lubuk Basung atas Nama Pemegang Hak PT. Sitingkai Sakti Group yang berkedudukan di Padang.
- 5) Buku Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) Induk No. 2 Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam Kecamatan Lubuk Basung Kelurahan Pasar Lubuk Basung atas Nama Pemegang Hak PT. Sitingkai Sakti Group yang berkedudukan di Padang.
- 6) Buku Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) Induk No. 3 Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam Kecamatan Lubuk Basung Kelurahan Pasar Lubuk Basung atas Nama Pemegang Hak PT. Sitingkai Sakti Group yang berkedudukan di Padang.
- 7) Buku Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) Induk No. 4 Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam Kecamatan Lubuk Basung Kelurahan Pasar Lubuk Basung atas Nama Pemegang Hak PT. Sitingkai Sakti Group yang berkedudukan di Padang.
- 8) Buku Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) Induk No. 5 Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam Kecamatan Lubuk Basung Kelurahan Pasar Lubuk Basung atas Nama Pemegang Hak PT. Sitingkai Sakti Group yang berkedudukan di Padang.
- 9) Buku Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) Induk No. 6 Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam Kecamatan Lubuk Basung Kelurahan Pasar Lubuk Basung atas Nama Pemegang Hak PT. Sitingkai Sakti Group yang berkedudukan di Padang.

Halaman 73 dari 104 Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2017/PT Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Buku Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) Induk No. 7 Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam Kecamatan Lubuk Basung Kelurahan Pasar Lubuk Basung atas Nama Pemegang Hak PT. Sitingkai Sakti Group yang berkedudukan di Padang.
- 11) Buku Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) Induk No. 8 Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam Kecamatan Lubuk Basung Kelurahan Pasar Lubuk Basung atas Nama Pemegang Hak PT. Sitingkai Sakti Group yang berkedudukan di Padang.
- 12) Buku Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No. 67 Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam Kecamatan Lubuk Basung Kelurahan Pasar Lubuk Basung Atas Nama Pemegang Hak Leli Riwaida, tanggal berakhirnya Hak 8 Februari 2021.
- 13) Buku Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No. 72 Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam Kecamatan Lubuk Basung Kelurahan Pasar Lubuk Basung Atas Nama Pemegang Hak Sumarniati, tanggal berakhirnya Hak 17 September 2021.
- 14) Buku Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No. 73 Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam Kecamatan Lubuk Basung Kelurahan Pasar Lubuk Basung Atas Nama Pemegang Hak Jond Afrizon, tanggal berakhirnya Hak 5 Nopember 2021.
- 15) Buku Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No. 62 Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam Kecamatan Lubuk Basung Kelurahan Pasar Lubuk Basung Atas Nama Pemegang Hak Asril Kari Batuah, tanggal berakhirnya Hak 18 Maret 2020.
- 16) Buku Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No. 66 Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam Kecamatan Lubuk Basung Kelurahan Pasar Lubuk Basung Atas Nama Pemegang Hak Asril Kari Batuah, tanggal berakhirnya Hak 8 Februari 2021.
- 17) Buku Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No. 04 Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam Kecamatan Lubuk Basung Kelurahan Pasar Lubuk Basung Atas Nama Pemegang Hak Suhendri, tanggal berakhirnya Hak 15 Agustus 2022.
- 18) Buku Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No. 03 Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam Kecamatan Lubuk Basung Kelurahan Pasar Lubuk Basung Atas Nama Pemegang Hak Nir Suardi, tanggal berakhirnya Hak 15 Agustus 2022.

Halaman 74 dari 104 Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2017/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) Buku Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No. 61 Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam Kecamatan Lubuk Basung Kelurahan Pasar Lubuk Basung Atas Nama Pemegang Hak Hj Nemok, tanggal berakhirnya Hak 18 Maret 2020.
- 20) Buku Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No. 70 Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam Kecamatan Lubuk Basung Kelurahan Pasar Lubuk Basung Atas Nama Pemegang Hak Mahdalena, tanggal berakhirnya Hak 8 Februari 2021.
- 21) Buku Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No. 69 Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam Kecamatan Lubuk Basung Kelurahan Pasar Lubuk Basung Atas Nama Pemegang Hak Moldianto Marcon, S.Si, tanggal berakhirnya Hak 8 Februari 2021.
- 22) Buku Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No. 64 Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam Kecamatan Lubuk Basung Kelurahan Pasar Lubuk Basung Atas Nama Pemegang Hak Moldianto Marcon, S.Si, tanggal berakhirnya Hak 04 Oktober 2020.
- 23) Buku Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No. 58 Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam Kecamatan Lubuk Basung Kelurahan Pasar Lubuk Basung Atas Nama Pemegang Hak Yefi Ermen, SH, tanggal berakhirnya Hak 29 Februari 2020.
- 24) Buku Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No. 57 Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam Kecamatan Lubuk Basung Kelurahan Pasar Lubuk Basung Atas Nama Pemegang Hak Ametra, tanggal berakhirnya Hak 26 Oktober 2019.
- 25) Buku Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No. 59 Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam Kecamatan Lubuk Basung Kelurahan Pasar Lubuk Basung Atas Nama Pemegang Hak Dasman ST Hidayat, tanggal berakhirnya Hak 29 Februari 2020.
- 26) Buku Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No. 68 Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam Kecamatan Lubuk Basung Kelurahan Pasar Lubuk Basung Atas Nama Pemegang Hak Nurmisal, tanggal berakhirnya Hak 8 Februari 2021.
- 27) Buku Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No. 54 Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam Kecamatan Lubuk Basung Kelurahan Pasar Lubuk Basung Atas Nama Pemegang Hak Nasbir S, tanggal berakhirnya Hak 26 Oktober 2019.
- 28) Buku Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No. 55 Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam Kecamatan Lubuk Basung Kelurahan Pasar Lubuk Basung Atas Nama Pemegang Hak Ir. Syofrina, tanggal berakhirnya Hak 26 Oktober 2019.

Halaman 75 dari 104 Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2017/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) Buku Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No. 56 Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam Kecamatan Lubuk Basung Kelurahan Pasar Lubuk Basung Atas Nama Pemegang Hak Drs. Baharuddin Lubis, tanggal berakhirnya Hak 26 Oktober 2019.
- 30) Buku Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No. 52 Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam Kecamatan Lubuk Basung Kelurahan Pasar Lubuk Basung Atas Nama Pemegang Hak Baharuddin Lubis, tidak ada tanggal berakhirnya.
- 31) Buku Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No. 65 Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam Kecamatan Lubuk Basung Kelurahan Pasar Lubuk Basung Atas Nama Pemegang Hak Sudirman Sutan Bandaro, tidak ada tanggal berakhirnya Hak.
- 32) Buku Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No. 53 Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam Kecamatan Lubuk Basung Kelurahan Pasar Lubuk Basung Atas Nama Pemegang Hak H. Nurbaiti Aziz, tidak ada tanggal berakhirnya hak.
- 33) Buku Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No. 60 Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam Kecamatan Lubuk Basung Kelurahan Pasar Lubuk Basung Atas Nama Pemegang Hak Nasbir S, tidak ada tanggal berakhirnya Hak.
- 34) Buku Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No. 71 Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam Kecamatan Lubuk Basung Kelurahan Pasar Lubuk Basung Atas Nama Pemegang Hak Syafrudin, tanggal berakhirnya Hak 27 Agustus 2021.
- 35) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 55 Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam Kecamatan Lubuk Basung Kelurahan Pasar Lubuk Basung Atas Nama Pemegang Hak Ir. Syofrina, tanggal berakhirnya hak 26 Oktober 2019.
- 36) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 72 Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam Kecamatan Lubuk Basung Kelurahan Pasar Lubuk Basung Atas Nama Pemegang Hak Sumarniati, tanggal berakhirnya hak 17 September 2021.
- 37) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 57 Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam Kecamatan Lubuk Basung Kelurahan Pasar Lubuk Basung Atas Nama Pemegang Hak Ametra, tanggal berakhirnya hak 26 Oktober 2019.
- 38) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 70 Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam Kecamatan Lubuk Basung Kelurahan Pasar Lubuk Basung Atas Nama Pemegang Hak Mahdalena, tanggal berakhirnya hak 8 Februari 2021.

Halaman 76 dari 104 Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2017/PT Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 76



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39) Salinan Akta Jual Beli No:277/LBS/2000 antara Penjual Tuan Yaswir Datuk Mahukum dan Pembeli Tuan Iyan Parlaungan Nasution tanggal 27 September 2000 dihadapan Notaris Sri Husniati Najmi, SH.
- 40) Kwitansi pembelian toko tidak bertingkat No.10 sebelah barat yang dibuat oleh PT. Sitingkai Sakti Group atas nama Yaswir Datuk Mahukum.
- 41) Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 51 An. BAGINDO TANDO, luas 16 M2 tanggal 13 April 1998, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor 1012/1995 tanggal 26 Desember 1995.
- 42) Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 12 An. PT. SITINGKAI SAKTI GROUP, luas 16 M2 tanggal 1 Oktober 2005, masa berlaku 7 September 2009, Surat ukur Nomor : 552/LB.BASUNG/2005 tanggal 8 September 2005
- 43) Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 14 An. GUSTINI, luas 35 M2 tanggal 3 Februari 1992, masa berlaku ditulis tangan tanggal 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 24/1992 tanggal 28 Januari 1992.
- 44) Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 26 An. YENY ARMINIUS, luas 35 M2 tanggal 14 Agustus 1993, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 151/1992 tanggal 3 Maret 1992.
- 45) Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 27 An. ASRILA, luas 34 M2 tanggal 17 April 2001, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 156/1992 tanggal 3 Maret 1992.
- 46) Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 28 An. Hj. NOVYETTI, luas 33 M2 tanggal 21 Maret 1995, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 147/1992 tanggal 3 Maret 1992
- 47) Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 29 An. EDWARD M, luas 33 M2 tanggal 14 Agustus 1993, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 146/1992 tanggal 3 Maret 1992.
- 48) Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 30 An. ASNELI CAN, luas 33 M2 tanggal 14 Agustus 1993, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 154/1992 tanggal 3 Maret 1992.
- 49) Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 31 An. ASRIL KARI BATUAH, luas 33 M2 tanggal 21 Maret 2000, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 145/1992 tanggal 3 Maret 1992.
- 50) Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 32 An. ANAS, luas 33 M2 tanggal 12 Februari 2001, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 152/1992 tanggal 3 Maret 1992.

Halaman 77 dari 104 Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2017/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51) Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 33 An. WITHENDRI, luas 33 M2 tanggal 1 Agustus 2003, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 155/1992 tanggal 3 Maret 1992.
- 52) Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 34 An. HERI ZAINAL, luas 33 M2 tanggal 23 Juni 1993, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 26/1992 tanggal 28 Januari 1992.
- 53) Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 35 An. AMRI, luas 33 M2 tanggal 2 Juni 2000, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 148/1992 tanggal 3 Maret 1992.
- 54) Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 36 An. ROSMI, luas 33 M2 tanggal 12 Juli 1993, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 25/1992 tanggal 28 Januari 1992.
- 55) Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 37 An. PT. SITINGKAI SAKTI GROUP, luas 33 M2 tanggal 16 Maret 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 140/1992 tanggal 3 Maret 1992 kemudian Tahun 2004 terjadi peralihan dari PT. SITINGKAI SAKTI GROUP kepada JUMAIDI R. dan RATNA YULIS dengan perubahan menjadi HGB Nomor 219 masa berlaku 7 September 2009 Surat Ukur Nomor : 1894/2012 tanggal 18 Desember 2012.
- 56) Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 38 An. PT. SITINGKAI SAKTI GROUP, luas 35 M2 tanggal 8 Maret 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor 150/1992 tgl. 3 Maret 1992.
- 57) Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor 39 An. RAHMI RISKASARI, luas 33 M2 tanggal 6 Juli 2006, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor 153/1992 tanggal 3 Maret 1992
- 58) Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 9 An. RITA SALVINA, luas 33 M2 tanggal 30 Desember 1989, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 561/1989 tanggal 26 Desember 1989
- 59) Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 10 An. SUARLIS ST. PANGULU, luas 33 M2 tanggal 31 Maret 1990, masa berlaku ditulis tangan tanggal 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 99/1990 tanggal 24 Februari 1990.
- 60) Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 11 An. SUHAINIZAR CHAN, luas 33 M2 tanggal 31 Maret 1990, masa berlaku ditulis tangan tanggal 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 97/1990 tanggal 24 Februari 1990.
- 61) Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 12 An. NAMRI HAMID, luas 33 M2 tanggal 31 Maret 1990, masa berlaku ditulis tangan tanggal 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 102/1990 tanggal 27 Februari 1990.

Halaman 78 dari 104 Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2017/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 62) Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 15 An. JEKI SUGARA, luas 35 M2 tanggal 2 Oktober 2003, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 128/1990 tanggal 9 Maret 1990
- 63) Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 13 An. YAN HARNIS, luas 32 M2 tanggal 3 Februari 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 27/1992 tanggal 28 Januari 1992.
- 64) Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 14 An. GUSTINI, luas 35 M2 tanggal 3 Februari 1992, masa berlaku ditulis tangan tanggal 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 24/1992 tgl. 28 Januari 1992
- 65) Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 16 An. PT. SITINGKAI SAKTI GROUP, luas 33 M2 tanggal 18 Februari 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 120/1990 tanggal 9 Maret 1990
- 66) Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 17 An. PT. SITINGKAI SAKTI GROUP, luas 33 M2 tanggal 18 Februari 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 121/1990 tanggal 9 Maret 1990.
- 67) Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 18 An. NASBIR S, luas 33 M2 tanggal 10 November 1999, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 122/1990 tanggal 9 Maret 1990.
- 68) Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 19 An. JUNAIDI R, luas 33 M2 tanggal 10 November 1999, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 98/1990 tanggal 24 Februari 1990.
- 69) Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 20 An. BAGINDO ANTON, luas 33 M2 tanggal 10 November 1999, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 123/1990 tanggal 9 Maret 1990.
- 70) Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 21 An. BAGINDO ANTON, luas 33 M2 tanggal 17 Oktober 1995, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 124/1990 tanggal 9 Maret 1990
- 71) Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 22 An. PT. BANK RAKYAT INDONESIA, luas 33 M2 tanggal 28 Mei 1996, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 125/1990 tanggal 9 Maret 1990.
- 72) Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 23 An. PT. BANK RAKYAT INDONESIA, luas 33 M2 tanggal 28 Mei 1996, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 126/1990 tanggal 9 Maret 1990.
- 73) Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 24 An. BGD. TANDO dan ROSWITA, luas 33 M2 tanggal 25 Januari 1996, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 127/1990 tanggal 9 Maret 1990.

Halaman 79 dari 104 Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2017/PT Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74) Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 25 An. Hj. ERMA DARWIN, luas 35 M2 tanggal 6 Oktober 2003, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 103/1990 tanggal 27 Februari 1990.

75) Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 47 An. YERVI MANIUS, luas 17 M2 tanggal 9 Januari 2002, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 1015/1995 tanggal 26 Desember 1995.

76) Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 48 An. SAFRIL, luas 16 M2 tanggal 14 Oktober 1997, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 1016/1995 tanggal 26 Desember 1995.

77) Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 49 An. SAFRIL dengan luas 16 M2 tanggal 14 Oktober 1997, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 1017/1995 tanggal 26 Desember 1995.

78) Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 50 An. SAFRIL, luas 16 M2 tanggal 14 Oktober 1997, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 1018/1997 tanggal 26 Desember 1995.

79) Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 13 An. PT. SITINGKAI SAKTI GROUP, luas 16 M2 tanggal 1 Oktober 2005, masa berlaku 7 September 2009, Surat Ukur Nomor : 553/LB.Basung/2005 tanggal 8 September 2005.

80) Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 14 An. PT. SITINGKAI SAKTI

GROUP, luas 17 M2 tanggal 1 Oktober 2005, masa berlaku 7 September 2009, Surat Ukur Nomor : 554/LB.Basung/2005 tanggal 8 September 2005.

81) Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 15 An. PT. SITINGKAI SAKTI GROUP, luas 16 M2 tanggal 1 Oktober 2005, masa berlaku 7 September 2009, Surat Ukur Nomor : 555/LB.Basung/2005 tanggal 8 September 2005

82) Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 16 An. PT. SITINGKAI SAKTI GROUP, luas 16 M2 tanggal 1 Oktober 2005, masa berlaku 7 September 2009, Surat Ukur Nomor : 556/LB.Basung/2005 tanggal 8 September 2005.

83) Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 40 An. PT. SITINGKAI SAKTI GROUP, luas 32 M2 tanggal 16 Maret 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 161/1992 tanggal 3 Maret 1992

84) Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 41 An. PT. SITINGKAI SAKTI GROUP, luas 32 M2 tanggal 16 Maret 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 159/1992 tanggal 3 Maret 1992

85) Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 42 An. PT. SITINGKAI SAKTI GROUP, luas 32 M2 tanggal 16 Maret 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 160/1992 tanggal 3 Maret 1992

Halaman 80 dari 104 Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2017/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86) Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 43 An. PT. SITINGKAI SAKTI GROUP, luas 32 M2 tanggal 16 Maret 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 158/1992 tanggal 3 Maret 1992

87) Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 44 An. PT. SITINGKAI SAKTI GROUP, luas 32 M2 tanggal 16 Maret 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 157/1992 tanggal 3 Maret 1992.

88) Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 45 An. PT. SITINGKAI SAKTI GROUP, luas 33 M2 tanggal 16 Maret 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 162/1992 tanggal 3 Maret 1992

89) Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 13 An. YAN HARNIS, luas 32 M2 tanggal 3 Februari 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 27/1992 tanggal 8 Januari 1992

90) Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 63 An. Ir. H. THOMAS BASRI, luas 33 M2 tanggal 19 September 2005, masa berlaku ditulis tangan tanggal 7 September 2009, Surat Ukur Nomor : 12.25.10.2000 tanggal 24 Mei 2000.

➤ Digunakan dalam perkara An. Terdakwa Kardialis Bin Khatab.

6. Menetapkan agar terdakwa supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan (Pledooi) yang dibacakan didepan persidangan pada hari Jum'at tanggal 3 Februari 2017 pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang tidak berwenang mengadili perkara pidana a quo atau menyatakan perbuatan yang didakwakan bukan merupakan perkara pidana melainkan Perkara Tata Usaha Negara atau Perkara Perdata.
2. Menyatakan terdakwa Yunarsyah, SH Bin Yunalis Kadin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang didakwakan, baik didalam dakwaan kesatu Primair maupun Subsidair atau Dakwaan Kedua.
3. Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (vrij spraak).
4. Memrintahkan kepada sdr. Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan.
5. Mengembalikan nama baik, harkat dan martabat terdakwa kepada keadaan semula.
6. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara.

Halaman 81 dari 104 Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2017/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan tanggal 13 Februari 2017 Nomor 34/PID.SUS/TPK/2016/PN.PDG, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yunarsyah, SH Bin Yunalis Kadin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana Dakwaan Kesatu Primair.
2. Membebaskan Terdakwa Yunarsyah, SH Bin Yunalis Kadin oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa Yunarsyah, SH Bin Yunalis Kadin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana Dakwaan Kesatu Subsidair.
4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Yunarsyah, SH Bin Yunalis Kadin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun serta denda sebesar Rp. 50.000.000.- (Limapuluh Juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) Bulan.
5. Menetapkan masa Tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1) Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) No.1 Gambar Situasi No.53 Tahun 1989 Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam Kecamatan Lubuk Basung Kelurahan Pasar Lubuk Basung Atas Nama Pemegang Hak Pemerintah Daerah Tingkat II Agam.
 - 2) Laporan Aset Tetap Kabupaten Agam Per 31 Desember 2013.
 - 3) Buku Tanah Hak Pengelolaan (HPL) No.1 Gambar Situasi No.53 Tahun 1989 Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam Kecamatan Lubuk Basung Kelurahan Pasar Lubuk Basung Atas Nama Pemegang Hak Pemerintah Daerah Tingkat II Agam.
 - 4) Buku Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) Induk No. 1 Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam Kecamatan Lubuk Basung Kelurahan Pasar Lubuk Basung atas Nama Pemegang Hak PT. Sitingkai Sakti Group yang berkedudukan di Padang.
 - 5) Buku Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) Induk No. 2 Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam Kecamatan Lubuk Basung Kelurahan Pasar Lubuk Basungatas Nama Pemegang Hak PT. Sitingkai Sakti Group yang berkedudukan di Padang.
 - 6) Buku Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) Induk No. 3 Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam Kecamatan Lubuk Basung Kelurahan Pasar Lubuk

Halaman 82 dari 104 Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2017/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basung atas Nama Pemegang Hak PT. Sitingkai Sakti Group yang berkedudukan di Padang.

7) Buku Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) Induk No. 4 Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam Kecamatan Lubuk Basung Kelurahan Pasar Lubuk Basung atas Nama Pemegang Hak PT. Sitingkai Sakti Group yang berkedudukan di Padang.

8) Buku Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) Induk No. 5 Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam Kecamatan Lubuk Basung Kelurahan Pasar Lubuk Basung atas Nama Pemegang Hak PT. Sitingkai Sakti Group yang berkedudukan di Padang.

9) Buku Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) Induk No. 6 Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam Kecamatan Lubuk Basung Kelurahan Pasar Lubuk Basung atas Nama Pemegang Hak PT. Sitingkai Sakti Group yang berkedudukan di Padang.

10) Buku Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) Induk No. 7 Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam Kecamatan Lubuk Basung Kelurahan Pasar Lubuk Basung atas Nama Pemegang Hak PT. Sitingkai Sakti Group yang berkedudukan di Padang.

11) Buku Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) Induk No. 8 Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam Kecamatan Lubuk Basung Kelurahan Pasar Lubuk Basung atas Nama Pemegang Hak PT. Sitingkai Sakti Group yang berkedudukan di Padang.

12) Buku Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No. 67 Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam Kecamatan Lubuk Basung Kelurahan Pasar Lubuk Basung Atas Nama Pemegang Hak Leli Riwaida, tanggal berakhirnya Hak 8 Februari 2021.

13) Buku Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No. 72 Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam Kecamatan Lubuk Basung Kelurahan Pasar Lubuk Basung Atas Nama Pemegang Hak Sumarniati, tanggal berakhirnya Hak 17 September 2021.

14) Buku Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No. 73 Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam Kecamatan Lubuk Basung Kelurahan Pasar Lubuk Basung Atas Nama Pemegang Hak Jond Afrizon, tanggal berakhirnya Hak 5 Nopember 2021.

15) Buku Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No. 62 Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam Kecamatan Lubuk Basung Kelurahan Pasar Lubuk Basung Atas Nama Pemegang Hak Asril Kari Batuah, tanggal berakhirnya Hak 18 Maret 2020.

Halaman 83 dari 104 Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2017/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Buku Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No. 66 Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam Kecamatan Lubuk Basung Kelurahan Pasar Lubuk Basung Atas Nama Pemegang Hak Asril Kari Batuah, tanggal berakhirnya Hak 8 Februari 2021.
- 17) Buku Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No. 04 Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam Kecamatan Lubuk Basung Kelurahan Pasar Lubuk Basung Atas Nama Pemegang Hak Suhendri, tanggal berakhirnya Hak 15 Agustus 2022.
- 18) Buku Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No. 03 Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam Kecamatan Lubuk Basung Kelurahan Pasar Lubuk Basung Atas Nama Pemegang Hak Nir Suardi, tanggal berakhirnya Hak 15 Agustus 2022.
- 19) Buku Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No. 61 Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam Kecamatan Lubuk Basung Kelurahan Pasar Lubuk Basung Atas Nama Pemegang Hak Hj Nemok, tanggal berakhirnya Hak 18 Maret 2020.
- 20) Buku Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No. 70 Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam Kecamatan Lubuk Basung Kelurahan Pasar Lubuk Basung Atas Nama Pemegang Hak Mahdalena, tanggal berakhirnya Hak 8 Februari 2021.
- 21) Buku Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No. 69 Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam Kecamatan Lubuk Basung Kelurahan Pasar Lubuk Basung Atas Nama Pemegang Hak Moldianto Marcon, S.Si, tanggal berakhirnya Hak 8 Februari 2021.
- 22) Buku Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No. 64 Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam Kecamatan Lubuk Basung Kelurahan Pasar Lubuk Basung Atas Nama Pemegang Hak Moldianto Marcon, S.Si, tanggal berakhirnya Hak 04 Oktober 2020.
- 23) Buku Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No. 58 Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam Kecamatan Lubuk Basung Kelurahan Pasar Lubuk Basung Atas Nama Pemegang Hak Yefi Ermen, SH, tanggal berakhirnya Hak 29 Februari 2020.
- 24) Buku Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No. 57 Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam Kecamatan Lubuk Basung Kelurahan Pasar Lubuk Basung Atas Nama Pemegang Hak Ametra, tanggal berakhirnya Hak 26 Oktober 2019.
- 25) Buku Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No. 59 Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam Kecamatan Lubuk Basung Kelurahan Pasar Lubuk Basung

Halaman 84 dari 104 Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2017/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Nama Pemegang Hak Dasman ST Hidayat, tanggal berakhirnya Hak 29 Februari 2020.

26) Buku Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No. 68 Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam Kecamatan Lubuk Basung Kelurahan Pasar Lubuk Basung Atas Nama Pemegang Hak Nurmisa, tanggal berakhirnya Hak 8 Februari 2021.

27) Buku Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No. 54 Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam Kecamatan Lubuk Basung Kelurahan Pasar Lubuk Basung Atas Nama Pemegang Hak Nasbir S, tanggal berakhirnya Hak 26 Oktober 2019.

28) Buku Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No. 55 Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam Kecamatan Lubuk Basung Kelurahan Pasar Lubuk Basung Atas Nama Pemegang Hak Ir. Syofrina, tanggal berakhirnya Hak 26 Oktober 2019.

29) Buku Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No. 56 Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam Kecamatan Lubuk Basung Kelurahan Pasar Lubuk Basung Atas Nama Pemegang Hak Drs. Baharuddin Lubis, tanggal berakhirnya Hak 26 Oktober 2019.

30) Buku Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No. 52 Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam Kecamatan Lubuk Basung Kelurahan Pasar Lubuk Basung Atas Nama Pemegang Hak Baharuddin Lubis, tidak ada tanggal berakhirnya.

31) Buku Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No. 65 Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam Kecamatan Lubuk Basung Kelurahan Pasar Lubuk Basung Atas Nama Pemegang Hak Sudirman Sutan Bandaro, tidak ada tanggal berakhirnya Hak.

32) Buku Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No. 53 Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam Kecamatan Lubuk Basung Kelurahan Pasar Lubuk Basung Atas Nama Pemegang Hak H. Nurbaiti Aziz, tidak ada tanggal berakhirnya hak.

33) Buku Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No. 60 Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam Kecamatan Lubuk Basung Kelurahan Pasar Lubuk Basung Atas Nama Pemegang Hak Nasbir S, tidak ada tanggal berakhirnya Hak.

34) Buku Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No. 71 Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam Kecamatan Lubuk Basung Kelurahan Pasar Lubuk Basung Atas Nama Pemegang Hak Syafrudin, tanggal berakhirnya Hak 27 Agustus 2021.

35) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 55 Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam Kecamatan Lubuk Basung Kelurahan Pasar Lubuk Basung

Halaman 85 dari 104 Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2017/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Nama Pemegang Hak Ir. Syofrina, tanggal berakhirnya hak 26 Oktober 2019.

36) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 72 Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam Kecamatan Lubuk Basung Kelurahan Pasar Lubuk Basung Atas Nama Pemegang Hak Sumarniati, tanggal berakhirnya hak 17 September 2021.

37) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 57 Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam Kecamatan Lubuk Basung Kelurahan Pasar Lubuk Basung Atas Nama Pemegang Hak Ametra, tanggal berakhirnya hak 26 Oktober 2019.

38) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 70 Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam Kecamatan Lubuk Basung Kelurahan Pasar Lubuk Basung Atas Nama Pemegang Hak Mahdalena, tanggal berakhirnya hak 8 Februari 2021.

39) Salinan Akta Jual Beli No:277/LBS/2000 antara Penjual Tuan Yaswir Datuk Mahukum dan Pembeli Tuan Iyan Parlaungan Nasution tanggal 27 September 2000 dihadapan Notaris Sri Husniati Najmi, SH.

40) Kwitansi pembelian toko tidak bertingkat No.10 sebelah barat yang dibuat oleh PT. Sitingkai Sakti Group atas nama Yaswir Datuk Mahukum.

41) Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 51 An. BAGINDO TANDO, luas 16 M2 tanggal 13 April 1998, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor 1012/1995 tanggal 26 Desember 1995.

42) Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 12 An. PT. SITINGKAI SAKTI GROUP, luas 16 M2 tanggal 1 Oktober 2005, masa berlaku 7 September 2009, Surat ukur Nomor : 552/LB.BASUNG/2005 tanggal 8 September 2005

43) Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 14 An. GUSTINI, luas 35 M2 tanggal 3 Februari 1992, masa berlaku ditulis tangan tanggal 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 24/1992 tanggal 28 Januari 1992.

44) Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 26 An. YENY ARMINIUS, luas 35 M2 tanggal 14 Agustus 1993, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 151/1992 tanggal 3 Maret 1992.

45) Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 27 An. ASRILA, luas 34 M2 tanggal 17 April 2001, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 156/1992 tanggal 3 Maret 1992.

46) Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 28 An. Hj. NOVYETTI, luas 33 M2 tanggal 21 Maret 1995, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 147/1992 tanggal 3 Maret 1992

Halaman 86 dari 104 Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2017/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 29 An. EDWARD M, luas 33 M2 tanggal 14 Agustus 1993, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 146/1992 tanggal 3 Maret 1992.
- 48) Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 30 An. ASNELI CAN, luas 33 M2 tanggal 14 Agustus 1993, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 154/1992 tanggal 3 Maret 1992.
- 49) Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 31 An. ASRIL KARI BATUAH, luas 33 M2 tanggal 21 Maret 2000, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 145/1992 tanggal 3 Maret 1992.
- 50) Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 32 An. ANAS, luas 33 M2 tanggal 12 Februari 2001, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 152/1992 tanggal 3 Maret 1992.
- 51) Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 33 An. WITHENDRI, luas 33 M2 tanggal 1 Agustus 2003, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 155/1992 tanggal 3 Maret 1992.
- 52) Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 34 An. HERI ZAINAL, luas 33 M2 tanggal 23 Juni 1993, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 26/1992 tanggal 28 Januari 1992.
- 53) Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 35 An. AMRI, luas 33 M2 tanggal 2 Juni 2000, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 148/1992 tanggal 3 Maret 1992.
- 54) Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 36 An. ROSMI, luas 33 M2 tanggal 12 Juli 1993, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 25/1992 tanggal 28 Januari 1992.
- 55) Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 37 An. PT. SITINGKAI SAKTI GROUP, luas 33 M2 tanggal 16 Maret 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 140/1992 tanggal 3 Maret 1992 kemudian Tahun 2004 terjadi peralihan dari PT. SITINGKAI SAKTI GROUP kepada JUMAIDI R. dan RATNA YULIS dengan perubahan menjadi HGB Nomor 219 masa berlaku 7 September 2009 Surat Ukur Nomor : 1894/2012 tanggal 18 Desember 2012.
- 56) Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 38 An. PT. SITINGKAI SAKTI GROUP, luas 35 M2 tanggal 8 Maret 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor 150/1992 tgl. 3 Maret 1992.
- 57) Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor 39 An. RAHMI RISKASARI, luas 33 M2 tanggal 6 Juli 2006, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor 153/1992 tanggal 3 Maret 1992

Halaman 87 dari 104 Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2017/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58) Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 9 An. RITA SALVINA, luas 33 M2 tanggal 30 Desember 1989, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 561/1989 tanggal 26 Desember 1989

59) Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 10 An. SUARLIS ST. PANGULU, luas 33 M2 tanggal 31 Maret 1990, masa berlaku ditulis tangan tanggal 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 99/1990 tanggal 24 Februari 1990.

60) Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 11 An. SUHAINIZAR CHAN, luas 33 M2 tanggal 31 Maret 1990, masa berlaku ditulis tangan tanggal 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 97/1990 tanggal 24 Februari 1990.

61) Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 12 An. NAMRI HAMID, luas 33 M2 tanggal 31 Maret 1990, masa berlaku ditulis tangan tanggal 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 102/1990 tanggal 27 Februari 1990.

62) Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 15 An. JEKI SUGARA, luas 35 M2 tanggal 2 Oktober 2003, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 128/1990 tanggal 9 Maret 1990

63) Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 13 An. YAN HARNIS, luas 32 M2 tanggal 3 Februari 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 27/1992 tanggal 28 Januari 1992.

64) Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 14 An. GUSTINI, luas 35 M2 tanggal 3 Februari 1992, masa berlaku ditulis tangan tanggal 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 24/1992 tgl. 28 Januari 1992

65) Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 16 An. PT. SITINGKAI SAKTI GROUP, luas 33 M2 tanggal 18 Februari 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 120/1990 tanggal 9 Maret 1990

66) Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 17 An. PT. SITINGKAI SAKTI GROUP, luas 33 M2 tanggal 18 Februari 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 121/1990 tanggal 9 Maret 1990.

67) Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 18 An. NASBIR S, luas 33 M2 tanggal 10 November 1999, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 122/1990 tanggal 9 Maret 1990.

68) Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 19 An. JUNAIDI R, luas 33 M2 tanggal 10 November 1999, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 98/1990 tanggal 24 Februari 1990.

69) Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 20 An. BAGINDO ANTON, luas 33 M2 tanggal 10 November 1999, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 123/1990 tanggal 9 Maret 1990.

Halaman 88 dari 104 Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2017/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70) Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 21 An. BAGINDO ANTON, luas 33 M2 tanggal 17 Oktober 1995, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 124/1990 tanggal 9 Maret 1990

71) Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 22 An. PT. BANK RAKYAT INDONESIA, luas 33 M2 tanggal 28 Mei 1996, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 125/1990 tanggal 9 Maret 1990.

72) Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 23 An. PT. BANK RAKYAT INDONESIA, luas 33 M2 tanggal 28 Mei 1996, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 126/1990 tanggal 9 Maret 1990.

73) Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 24 An. BGD. TANDO dan ROSWITA, luas 33 M2 tanggal 25 Januari 1996, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 127/1990 tanggal 9 Maret 1990.

74) Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 25 An. Hj. ERMA DARWIN, luas 35 M2 tanggal 6 Oktober 2003, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 103/1990 tanggal 27 Februari 1990.

75) Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 47 An. YERVI MANIUS, luas 17 M2 tanggal 9 Januari 2002, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 1015/1995 tanggal 26 Desember 1995.

76) Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 48 An. SAFRIL, luas 16 M2 tanggal 14 Oktober 1997, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 1016/1995 tanggal 26 Desember 1995.

77) Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 49 An. SAFRIL dengan luas 16 M2 tanggal 14 Oktober 1997, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 1017/1995 tanggal 26 Desember 1995.

78) Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 50 An. SAFRIL, luas 16 M2 tanggal 14 Oktober 1997, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi

Nomor : 1018/1997 tanggal 26 Desember 1995.

79) Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 13 An. PT. SITINGKAI SAKTI GROUP, luas 16 M2 tanggal 1 Oktober 2005, masa berlaku 7 September 2009, Surat Ukur Nomor : 553/LB.Basung/2005 tanggal 8 September 2005.

80) Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 14 An. PT. SITINGKAI SAKTI GROUP, luas 17 M2 tanggal 1 Oktober 2005, masa berlaku 7 September 2009, Surat Ukur Nomor : 554/LB.Basung/2005 tanggal 8 September 2005.

81) Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 15 An. PT. SITINGKAI SAKTI GROUP, luas 16 M2 tanggal 1 Oktober 2005, masa berlaku 7

Halaman 89 dari 104 Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2017/PT Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2009, Surat Ukur Nomor : 555/LB.Basung/2005 tanggal 8 September 2005

82) Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 16 An. PT. SITINGKAI SAKTI GROUP, luas 16 M2 tanggal 1 Oktober 2005, masa berlaku 7 September 2009, Surat Ukur Nomor : 556/LB.Basung/2005 tanggal 8 September 2005.

83) Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 40 An. PT. SITINGKAI SAKTI GROUP, luas 32 M2 tanggal 16 Maret 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 161/1992 tanggal 3 Maret 1992

84) Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 41 An. PT. SITINGKAI SAKTI GROUP, luas 32 M2 tanggal 16 Maret 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 159/1992 tanggal 3 Maret 1992

85) Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 42 An. PT. SITINGKAI SAKTI GROUP, luas 32 M2 tanggal 16 Maret 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 160/1992 tanggal 3 Maret 1992

86) Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 43 An. PT. SITINGKAI SAKTI GROUP, luas 32 M2 tanggal 16 Maret 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 158/1992 tanggal 3 Maret 1992

87) Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 44 An. PT. SITINGKAI SAKTI GROUP, luas 32 M2 tanggal 16 Maret 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 157/1992 tanggal 3 Maret 1992.

88) Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 45 An. PT. SITINGKAI SAKTI GROUP, luas 33 M2 tanggal 16 Maret 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 162/1992 tanggal 3 Maret 1992

89) Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 13 An. YAN HARNIS, luas 32 M2 tanggal 3 Februari 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 27/1992 tanggal 8 Januari 1992

90) Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 63 An. Ir. H. THOMAS BASRI, luas 33 M2 tanggal 19 September 2005, masa berlaku ditulis tangan tanggal 7 September 2009, Surat Ukur Nomor : 12.25.10.2000 tanggal 24 Mei 2000.

Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Kardialis Bin Khatab.

8. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 15/Akta.Pid.Sus/TPK/2017/PN.PDG., Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 16 Februari 2017 atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Halaman 90 dari 104 Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2017/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Padang Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2016/ PN.PDG., tanggal 13 Februari 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Februari 2017 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 24 Maret 2017 yang telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang tanggal 27 Maret 2017, yang pada intinya menyatakan bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan penerapan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001, karena perbuatan Terdakwa adalah bersifat melawan Hukum, selanjutnya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu ringan dan belum sehingga tidak memiliki efek jera dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara resmi oleh Jurusita Pengganti kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 Maret 2017;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengemukakan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah disampaikan dengan surat pemberitahuan Nomor W3.UI/1103/HK.07/III/2017 tanggal 14 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang membaca dan meneliti berkas perkara dengan seksama, mencermati putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pdg, tanggal 13 Februari 2017, memperhatikan Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama melanggar Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidiar, lantaran Terdakwa selaku Kasi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Agam dari Tahun 1999 s/d 2004 telah memproses pemisahan/pemecahan terhadap 8 (delapan) sertifikat hak Guna Bangunan menjadi 73 (tujuh puluh tiga) bagian, namun jangka waktu berlakunya tidak sama dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Induk yang dipecah,

Halaman 91 dari 104 Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2017/PT Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti terdapat 11 (sebelas) sertifikat pecahan yang jangka waktunya melebihi jangka waktu sertifikat HGB induk dan terdapat 4 (empat) buah sertifikat hasil pecahan tanpa mencantumkan jangka waktunya, padahal sertifikat tanah HGB yang dipecah memiliki status hukum yang sama dengan bidang induknya, akibatnya Pemerintah Kabupaten Agam sebagai pemilik Hak Pengelolaan (HPL) dimana tanah sertifikat HGB tersebut berada, tidak dapat memperoleh Pendapatan Aset Daerah sebagaimana mestinya dari ke 11 (sebelas) dan ke 4 (empat) obyek sertifikat HGB Pecahan tersebut, sejak berakhirnya masa HGB Induk tahun 2009, sehingga telah menimbulkan kerugian keuangan Negara dalam hal ini keuangan Pemerintah Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai pertimbangan hukum dakwaan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP perlu dilengkapi, dan kualifikasi perbuatan Terdakwa dalam amar putusan pada diktum ke-3, karena menurut hemat Pengadilan Tingkat Banding hal tersebut belum dipertimbangkan secara sempurna oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa perbuatan pidana yang dilakukan secara bersama-sama, diisyaratkan setidaknya ada dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mengujudkan suatu maksud, diantara mereka yang bekerja sama harus ada kehendak atau niat jahat (*mens rea*) yang sama, yang merupakan kesepakatan yang erat yang disadari supaya terujudnya maksud, bahwa menurut *ajaran delneming*, ada orang yang berperan sebagai pelaku (*dader*), ada orang yang turut serta (*mede dader*), dan ada orang yang berperan sebagai yang menyuruh/menganjurkan (*uit loker*), sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan *ajaran delneming* tersebut, maka perbuatan Terdakwa tidaklah dilakukan secara sendiri akan tetapi dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan data yang terungkap dalam persidangan, untuk menindaklanjuti permohonan pemecahan 8 (delapan) Sertifikat HGB Induk menjadi 73 (tujuh puluh tiga) bagian yang diajukan oleh PT. Sitingkai Sakti Group, maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam mendisposisikan kepada Terdakwa Yunarsyah, SH Bin Yunalis Kadin selaku kepala seksi (Kasi) Pengukuran dan Pendaftaran Tanah untuk memprosesnya, selanjutnya secara berjenjang Terdakwa Yunarsyah, SH Bin Yunalis Kadin menugaskan Saksi Kardialis bin Khatab untuk memprosesnya dengan cara menerbitkan Surat Tugas untuk melakukan pengukuran lokasi sertifikat yang dimohonkan pemecahannya tersebut;

Halaman 92 dari 104 Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2017/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah surat ukur HGB hasil pecahan selesai, maka selanjutnya diparaf/ditanda-tangani oleh Saksi Kardialis bin Khatab selaku Kasubsi Pengukuran dan secara berjenjang diserahkan kepada Terdakwa Yunarsyah, SH Bin Yunalis Kadin untuk ditandatangani akhirnya terbitlah Surat Ukur (SU) tanah hasil pemecahan dan proses selanjutnya adalah proses penerbitan sertifikat HGB hasil pecahan/pemisahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kapasitasnya selaku pejabat yang memiliki kewenangan dalam pemecahan sertifikat, tentu Terdakwa menyadari dan memahami sertifikat tanah HGB yang dipecah memiliki status hukum yang sama dengan bidang induknya termasuk jangka waktu berlakunya, namun berdasarkan fakta persidangan ternyata dalam proses pemisahan/pemecahan 8 (delapan) buah sertifikat HGB menjadi 73 (tujuh puluh tiga) buah yang telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten agam, ternyata Terdakwa secara bersama-sama dengan, Saksi Kardialis bin Khatab, Saksi Drs. Muhammad Dasim selaku Kepala Kantor Pertanahan serta Saksi Dasman, SH, M.Kn selaku Pjs. Kepala Kantor Pertanahan serta selaku Kasi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, menerbitkan 11 (sebelas) sertifikat HGB yang melebihi jangka waktu HGB induk dan 4 (empat) sertifikat tanpa mencantumkan jangka waktu;

Menimbang, bahwa mestinya Terdakwa, Saksi Kardialis bin Khatab, Drs. Muhammad Dasim selaku Kepala Kantor Pertanahan dan Dasman, SH, M.Kn selaku Pjs. Kepala Kantor Pertanahan serta selaku Kasi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah sebagai sesama Tim, sebelum memaraf/menandatangani dan menerbitkan sertifikat HGB pecahan senantiasa melakukan penelitian dan penelaahan secara seksama, dan saling mengingatkan/mengoreksi antara satu dengan yang lain jika ada kekeliruan, apalagi sertifikat yang diterbitkan/dipecah berada di atas tanah Negara. Namun berdasarkan fakta persidangan ternyata Terdakwa dan Saksi Kardialis bin Khatab, Drs. Muhammad Dasim selaku Kepala Kantor Pertanahan serta Dasman, SH, M.Kn selaku Pjs. Kepala Kantor Pertanahan serta selaku Kasi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya secara benar, sehingga terbukti terdapat 15 (lima belas) sertifikat Hak Guna Bangunan hasil pemecahan, masing-masing 11 (sebelas) buah sertifikat yang masa berlakunya melebihi Sertifikat HGB Induk, sedangkan 4 (empat) yang lainnya tidak tercantum masa berlaku HGB-nya;

Menimbang, bahwa selaku pejabat yang memiliki kewenangan dalam pemecahan sertifikat HGB semestinya Terdakwa bekerja secara profesional dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian Negara sekecil apapun, namun ternyata dilakukan juga oleh Terdakwa, sehingga menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding dapat disimpulkan telah terjadi kerjasama yang erat dan kuat secara bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan

Halaman 93 dari 104 Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2017/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan pecahan yang berbeda status hukumnya dari induknya, yang berakibat merugikan keuangan Negara dalam hal ini Keuangan Kabupaten Agam; .

Menimbang, bahwa berdasarkan data dan fakta yang terungkap dipersidangan dapat ditarik kesimpulan pendapat bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa, bersama Saksi Kardialis bin Khatab, Drs. Muhammad Dasim selaku Kepala Kantor Pertanahan serta Dasman, SH, M.Kn selaku Pjs. Kepala Kantor Pertanahan serta selaku Kasi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, karena terdapat kerjasama yang erat dan kuat dalam mewujudkan perbuatan pidana dalam hal ini penerbitan sertifikat HGB Pecahan yang masa berlakunya tidak sama dengan Sertifikat HGB induk dengan demikian **unsur yang dilakukan bersama-sama telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti semua unsur yang terkandung dalam dakwaan Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dengan demikian perbuatan Terdakwa dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan kesatu subsidiar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pdg, tanggal 13 Februari 2017 harus diperbaiki sekedar mengenai pertimbangan hukum penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pencantuman kualifikasi perbuatan pada amar putusan diktum ke 3, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini:

Menimbang, bahwa mengenai keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum, menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan mana diambil alih dan dijadikan pula sebagai pertimbangan dalam mengadili dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka selama Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, karena tidak cukup ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana diuraikan dalam putusan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan

Halaman 94 dari 104 Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2017/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan lainnya;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 34/Pid.Sus -TPK/2016/ PN.Pdg., tanggal 13 Februari 2017 sekedar mengenai kualifikasi perbuatan Terdakwa pada diktum ke-3, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUNARSYAH, SH Bin YUNALIS KADIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana Dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa YUNARSYAH, SH Bin YUNALIS KADIN oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa YUNARSYAH, SH Bin YUNALIS KADIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagai mana Dakwaan Kesatu Subsidaire;
4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa YUNARSYAH, SH Bin YUNALIS KADIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun serta denda sebesar Rp.50.000.000,00.- (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) Bulan;
5. Menetapkan masa Tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa;
 1. Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) No.1 Gambar Situasi No.53 Tahun 1989 Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam Kecamatan Lubuk Basung Kelurahan Pasar Lubuk Basung Atas Nama Pemegang Hak Pemerintah Daerah Tingkat II Agam;
 2. Laporan Aset Tetap Kabupaten Agam Per 31 Desember 2013;
 3. Buku Tanah Hak Pengelolaan (HPL) No.1 Gambar Situasi No. 53 Tahun 1989 Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam Kecamatan Lubuk Basung Kelurahan Pasar Lubuk Basung Atas Nama Pemegang Hak Pemerintah Daerah Tingkat II Agam.
 4. Buku Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) Induk No. 1 Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam Kecamatan Lubuk Basung Kelurahan Pasar Lubuk

Halaman 95 dari 104 Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2017/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basung atas Nama Pemegang Hak PT. Sitingkai Sakti Group yang berkedudukan di Padang.

5. Buku Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) Induk No. 2 Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam Kecamatan Lubuk Basung Kelurahan Pasar Lubuk Basung atas Nama Pemegang Hak PT. Sitingkai Sakti Group yang berkedudukan di Padang.

6. Buku Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) Induk No. 3 Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam Kecamatan Lubuk Basung Kelurahan Pasar Lubuk Basung atas Nama Pemegang Hak PT. Sitingkai Sakti Group yang berkedudukan di Padang.

7. Buku Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) Induk No. 4 Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam Kecamatan Lubuk Basung Kelurahan Pasar Lubuk Basung atas Nama Pemegang Hak PT. Sitingkai Sakti Group yang berkedudukan di Padang.

8. Buku Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) Induk No. 5 Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam Kecamatan Lubuk Basung Kelurahan Pasar Lubuk Basung atas Nama Pemegang Hak PT. Sitingkai Sakti Group yang berkedudukan di Padang.

9. Buku Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) Induk No. 6 Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam Kecamatan Lubuk Basung Kelurahan Pasar Lubuk Basung atas Nama Pemegang Hak PT. Sitingkai Sakti Group yang berkedudukan di Padang.

10. Buku Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) Induk No. 7 Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam Kecamatan Lubuk Basung Kelurahan Pasar Lubuk Basung atas Nama Pemegang Hak PT. Sitingkai Sakti Group yang berkedudukan di Padang.

11. Buku Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) Induk No. 8 Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam Kecamatan Lubuk Basung Kelurahan Pasar Lubuk Basung atas Nama Pemegang Hak PT. Sitingkai Sakti Group yang berkedudukan di Padang.

12. Buku Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No. 67 Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam Kecamatan Lubuk Basung Kelurahan Pasar Lubuk Basung Atas Nama Pemegang Hak Leli Riwaida, tanggal berakhirnya Hak 8 Februari 2021.

13. Buku Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No. 72 Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam Kecamatan Lubuk Basung Kelurahan Pasar Lubuk Basung Atas Nama Pemegang Hak Sumarniati, tanggal berakhirnya Hak 17 September 2021.

Halaman 96 dari 104 Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2017/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Buku Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No. 73 Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam Kecamatan Lubuk Basung Kelurahan Pasar Lubuk Basung Atas Nama Pemegang Hak Jond Afrizon, tanggal berakhirnya Hak 5 Nopember 2021.
15. Buku Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No. 62 Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam Kecamatan Lubuk Basung Kelurahan Pasar Lubuk Basung Atas Nama Pemegang Hak Asril Kari Batuah, tanggal berakhirnya Hak 18 Maret 2020.
16. Buku Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No. 66 Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam Kecamatan Lubuk Basung Kelurahan Pasar Lubuk Basung Atas Nama Pemegang Hak Asril Kari Batuah, tanggal berakhirnya Hak 8 Februari 2021.
17. Buku Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No. 04 Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam Kecamatan Lubuk Basung Kelurahan Pasar Lubuk Basung Atas Nama Pemegang Hak Suhendri, tanggal berakhirnya Hak 15 Agustus 2022.
18. Buku Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No. 03 Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam Kecamatan Lubuk Basung Kelurahan Pasar Lubuk Basung Atas Nama Pemegang Hak Nir Suardi, tanggal berakhirnya Hak 15 Agustus 2022.
19. Buku Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No. 61 Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam Kecamatan Lubuk Basung Kelurahan Pasar Lubuk Basung Atas Nama Pemegang Hak Hj Nemok, tanggal berakhirnya Hak 18 Maret 2020.
20. Buku Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No. 70 Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam Kecamatan Lubuk Basung Kelurahan Pasar Lubuk Basung Atas Nama Pemegang Hak Mahdalena, tanggal berakhirnya Hak 8 Februari 2021.
21. Buku Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No. 69 Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam Kecamatan Lubuk Basung Kelurahan Pasar Lubuk Basung Atas Nama Pemegang Hak Moldianto Marcon, S.Si, tanggal berakhirnya Hak 8 Februari 2021.
22. Buku Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No. 64 Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam Kecamatan Lubuk Basung Kelurahan Pasar Lubuk Basung Atas Nama Pemegang Hak Moldianto Marcon, S.Si, tanggal berakhirnya Hak 04 Oktober 2020.
23. Buku Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No. 58 Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam Kecamatan Lubuk Basung Kelurahan Pasar Lubuk Basung

Halaman 97 dari 104 Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2017/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Nama Pemegang Hak Yefi Ermen, SH, tanggal berakhirnya Hak 29 Februari 2020.

24. Buku Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No. 57 Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam Kecamatan Lubuk Basung Kelurahan Pasar Lubuk Basung Atas Nama Pemegang Hak Ametra, tanggal berakhirnya Hak 26 Oktober 2019.

25. Buku Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No. 59 Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam Kecamatan Lubuk Basung Kelurahan Pasar Lubuk Basung Atas Nama Pemegang Hak Dasman ST Hidayat, tanggal berakhirnya Hak 29 Februari 2020.

26. Buku Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No. 68 Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam Kecamatan Lubuk Basung Kelurahan Pasar Lubuk Basung Atas Nama Pemegang Hak Nurmisal, tanggal berakhirnya Hak 8 Februari 2021.

27. Buku Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No. 54 Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam Kecamatan Lubuk Basung Kelurahan Pasar Lubuk Basung Atas Nama Pemegang Hak Nasbir S, tanggal berakhirnya Hak 26 Oktober 2019.

28. Buku Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No. 55 Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam Kecamatan Lubuk Basung Kelurahan Pasar Lubuk Basung Atas Nama Pemegang Hak Ir. Syofrina, tanggal berakhirnya Hak 26 Oktober 2019.

29. Buku Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No. 56 Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam Kecamatan Lubuk Basung Kelurahan Pasar Lubuk Basung Atas Nama Pemegang Hak Drs. Baharuddin Lubis, tanggal berakhirnya Hak 26 Oktober 2019.

30. Buku Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No. 52 Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam Kecamatan Lubuk Basung Kelurahan Pasar Lubuk Basung Atas Nama Pemegang Hak Baharuddin Lubis, tidak ada tanggal berakhirnya.

31. Buku Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No. 65 Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam Kecamatan Lubuk Basung Kelurahan Pasar Lubuk Basung Atas Nama Pemegang Hak Sudirman Sutan Bandaro, tidak ada tanggal berakhirnya Hak.

32. Buku Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No. 53 Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam Kecamatan Lubuk Basung Kelurahan Pasar Lubuk Basung Atas Nama Pemegang Hak H. Nurbaiti Aziz, tidak ada tanggal berakhirnya hak.

Halaman 98 dari 104 Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2017/PT Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Buku Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No. 60 Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam Kecamatan Lubuk Basung Kelurahan Pasar Lubuk Basung Atas Nama Pemegang Hak Nasbir S, tidak ada tanggal berakhirnya Hak.
34. Buku Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No. 71 Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam Kecamatan Lubuk Basung Kelurahan Pasar Lubuk Basung Atas Nama Pemegang Hak Syafrudin, tanggal berakhirnya Hak 27 Agustus 2021.
35. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 55 Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam Kecamatan Lubuk Basung Kelurahan Pasar Lubuk Basung Atas Nama Pemegang Hak Ir. Syofrina, tanggal berakhirnya hak 26 Oktober 2019.
36. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 72 Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam Kecamatan Lubuk Basung Kelurahan Pasar Lubuk Basung Atas Nama Pemegang Hak Sumarniati, tanggal berakhirnya hak 17 September 2021.
37. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 57 Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam Kecamatan Lubuk Basung Kelurahan Pasar Lubuk Basung Atas Nama Pemegang Hak Ametra, tanggal berakhirnya hak 26 Oktober 2019.
38. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 70 Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam Kecamatan Lubuk Basung Kelurahan Pasar Lubuk Basung Atas Nama Pemegang Hak Mahdalena, tanggal berakhirnya hak 8 Februari 2021.
39. Salinan Akta Jual Beli No:277/LBS/2000 antara Penjual Tuan Yaswir Datuk Mahukum dan Pembeli Tuan Iyan Parlaungan Nasution tanggal 27 September 2000 dihadapan Notaris Sri Husniati Najmi, SH.
40. Kwitansi pembelian toko tidak bertingkat No.10 sebelah barat yang dibuat oleh PT. Sitingkai Sakti Group atas nama Yaswir Datuk Mahukum.
41. Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 51 An. BAGINDO TANDO, luas 16 M2 tanggal 13 April 1998, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor 1012/1995 tanggal 26 Desember 1995.
42. Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 12 An. PT. SITINGKAI SAKTI GROUP, luas 16 M2 tanggal 1 Oktober 2005, masa berlaku 7 September 2009, Surat ukur Nomor : 552/LB.BASUNG/2005 tanggal 8 September 2005
43. Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 14 An. GUSTINI, luas 35 M2 tanggal 3 Februari 1992, masa berlaku ditulis tangan tanggal 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 24/1992 tanggal 28 Januari 1992.

Halaman 99 dari 104 Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2017/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 26 An. YENY ARMINIUS, luas 35 M2 tanggal 14 Agustus 1993, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 151/1992 tanggal 3 Maret 1992.
45. Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 27 An. ASRILA, luas 34 M2 tanggal 17 April 2001, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 156/1992 tanggal 3 Maret 1992.
46. Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 28 An. Hj. NOVYETTI, luas 33 M2 tanggal 21 Maret 1995, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 147/1992 tanggal 3 Maret 1992
47. Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 29 An. EDWARD M, luas 33 M2 tanggal 14 Agustus 1993, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 146/1992 tanggal 3 Maret 1992.
48. Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 30 An. ASNELI CAN, luas 33 M2 tanggal 14 Agustus 1993, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 154/1992 tanggal 3 Maret 1992.
49. Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 31 An. ASRIL KARI BATUAH, luas 33 M2 tanggal 21 Maret 2000, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 145/1992 tanggal 3 Maret 1992.
50. Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 32 An. ANAS, luas 33 M2 tanggal 12 Februari 2001, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 152/1992 tanggal 3 Maret 1992.
51. Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 33 An. WITHENDRI, luas 33 M2 tanggal 1 Agustus 2003, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 155/1992 tanggal 3 Maret 1992.
52. Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 34 An. HERI ZAINAL, luas 33 M2 tanggal 23 Juni 1993, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 26/1992 tanggal 28 Januari 1992.
53. Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 35 An. AMRI, luas 33 M2 tanggal 2 Juni 2000, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 148/1992 tanggal 3 Maret 1992.
54. Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 36 An. ROSMI, luas 33 M2 tanggal 12 Juli 1993, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 25/1992 tanggal 28 Januari 1992.
55. Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 37 An. PT. SITINGKAI SAKTI GROUP, luas 33 M2 tanggal 16 Maret 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 140/1992 tanggal 3 Maret 1992 kemudian Tahun 2004 terjadi peralihan dari PT. SITINGKAI SAKTI GROUP kepada JUMAIDI R.

Halaman 100 dari 104 Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2017/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan RATNA YULIS dengan perubahan menjadi HGB Nomor 219 masa berlaku 7 September 2009 Surat Ukur Nomor : 1894/2012 tanggal 18 Desember 2012.

56. Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 38 An. PT. SITINGKAI SAKTI GROUP, luas 35 M2 tanggal 8 Maret 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor 150/1992 tgl. 3 Maret 1992.

57. Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor 39 An. RAHMI RISKA SARI, luas 33 M2 tanggal 6 Juli 2006, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor 153/1992 tanggal 3 Maret 1992

58. Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 9 An. RITA SALVINA, luas 33 M2 tanggal 30 Desember 1989, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 561/1989 tanggal 26 Desember 1989

59. Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 10 An. SUARLIS ST. PANGULU, luas 33 M2 tanggal 31 Maret 1990, masa berlaku ditulis tangan tanggal 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 99/1990 tanggal 24 Februari 1990.

60. Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 11 An. SUHAINIZAR CHAN, luas 33 M2 tanggal 31 Maret 1990, masa berlaku ditulis tangan tanggal 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 97/1990 tanggal 24 Februari 1990.

61. Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 12 An. NAMRI HAMID, luas 33 M2 tanggal 31 Maret 1990, masa berlaku ditulis tangan tanggal 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 102/1990 tanggal 27 Februari 1990.

62. Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 15 An. JEKI SUGARA, luas 35 M2 tanggal 2 Oktober 2003, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 128/1990 tanggal 9 Maret 1990

63. Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 13 An. YAN HARNIS, luas 32 M2 tanggal 3 Februari 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 27/1992 tanggal 28 Januari 1992.

64. Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 14 An. GUSTINI, luas 35 M2 tanggal 3 Februari 1992, masa berlaku ditulis tangan tanggal 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 24/1992 tgl. 28 Januari 1992

65. Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 16 An. PT. SITINGKAI SAKTI GROUP, luas 33 M2 tanggal 18 Februari 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 120/1990 tanggal 9 Maret 1990

66. Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 17 An. PT. SITINGKAI SAKTI

GROUP, luas 33 M2 tanggal 18 Februari 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 121/1990 tanggal 9 Maret 1990.

Halaman 101 dari 104 Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2017/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 18 An. NASBIR S, luas 33 M2 tanggal 10 November 1999, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 122/1990 tanggal 9 Maret 1990.
68. Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 19 An. JUNAIDI R, luas 33 M2 tanggal 10 November 1999, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 98/1990 tanggal 24 Februari 1990.
69. Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 20 An. BAGINDO ANTON, luas 33 M2 tanggal 10 November 1999, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 123/1990 tanggal 9 Maret 1990.
70. Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 21 An. BAGINDO ANTON, luas 33 M2 tanggal 17 Oktober 1995, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 124/1990 tanggal 9 Maret 1990
71. Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 22 An. PT. BANK RAKYAT INDONESIA, luas 33 M2 tanggal 28 Mei 1996, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 125/1990 tanggal 9 Maret 1990.
72. Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 23 An. PT. BANK RAKYAT INDONESIA, luas 33 M2 tanggal 28 Mei 1996, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 126/1990 tanggal 9 Maret 1990.
73. Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 24 An. BGD. TANDO dan ROSWITA, luas 33 M2 tanggal 25 Januari 1996, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 127/1990 tanggal 9 Maret 1990.
74. Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 25 An. Hj. ERMA DARWIN, luas 35 M2 tanggal 6 Oktober 2003, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 103/1990 tanggal 27 Februari 1990.
75. Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 47 An. YERVI MANIUS, luas 17 M2 tanggal 9 Januari 2002, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 1015/1995 tanggal 26 Desember 1995.
76. Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 48 An. SAFRIL, luas 16 M2 tanggal 14 Oktober 1997, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 1016/1995 tanggal 26 Desember 1995.
77. Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 49 An. SAFRIL dengan luas 16 M2 tanggal 14 Oktober 1997, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 1017/1995 tanggal 26 Desember 1995.
78. Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 50 An. SAFRIL, luas 16 M2 tanggal 14 Oktober 1997, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 1018/1997 tanggal 26 Desember 1995.
79. Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 13 An. PT. SITINGKAI SAKTI GROUP, luas 16 M2 tanggal 1 Oktober 2005, masa berlaku 7

Halaman 102 dari 104 Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2017/PT Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2009, Surat Ukur Nomor : 553/LB.Basung/2005 tanggal 8 September 2005;

80. Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 14 An. PT. SITINGKAI SAKTI GROUP, luas 17 M2 tanggal 1 Oktober 2005, masa berlaku 7 September 2009, Surat Ukur Nomor : 554/LB.Basung/2005 tanggal 8 September 2005;

81. Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 15 An. PT. SITINGKAI SAKTI GROUP, luas 16 M2 tanggal 1 Oktober 2005, masa berlaku 7 September 2009, Surat Ukur Nomor : 555/LB.Basung/2005 tanggal 8 September 2005

82. Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 16 An. PT. SITINGKAI SAKTI GROUP, luas 16 M2 tanggal 1 Oktober 2005, masa berlaku 7 September 2009, Surat Ukur Nomor : 556/LB.Basung/2005 tanggal 8 September 2005;

83. Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 40 An. PT. SITINGKAI SAKTI GROUP, luas 32 M2 tanggal 16 Maret 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 161/1992 tanggal 3 Maret 1992;

84. Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 41 An. PT. SITINGKAI SAKTI GROUP, luas 32 M2 tanggal 16 Maret 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 159/1992 tanggal 3 Maret 1992;

85. Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 42 An. PT. SITINGKAI SAKTI GROUP, luas 32 M2 tanggal 16 Maret 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 160/1992 tanggal 3 Maret 1992;

86. Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 43 An. PT. SITINGKAI SAKTI GROUP, luas 32 M2 tanggal 16 Maret 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 158/1992 tanggal 3 Maret 1992;

87. Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 44 An. PT. SITINGKAI SAKTI GROUP, luas 32 M2 tanggal 16 Maret 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 157/1992 tanggal 3 Maret 1992;

88. Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 45 An. PT. SITINGKAI SAKTI GROUP, luas 33 M2 tanggal 16 Maret 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 162/1992 tanggal 3 Maret 1992;

89. Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 13 An. YAN HARNIS, luas 32 M2 tanggal 3 Februari 1992, masa berlaku 7 September 2009, Gambar Situasi Nomor : 27/1992 tanggal 8 Januari 1992;

90. Fotokopi Buku Tanah (LEGALISIR) HGB Nomor : 63 An. Ir. H. THOMAS BASRI,

Halaman 103 dari 104 Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2017/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 33 M2 tanggal 19 September 2005, masa berlaku ditulis tangan tanggal 7

September 2009, Surat Ukur Nomor : 12.25.10.2000 tanggal 24 Mei 2000;

Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Kardialis Bin Khatab;

1. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin, tanggal 17 April 2017 oleh kami Sigit Priyono, SH., M.H., sebagai Ketua Majelis, Edy Subroto, SH., M.H., dan Firdaus, S.H., M.Hum., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, Emmy Jefriati, S.H., selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Edy Subroto, S.H., M.H.

Sigit Priyono, S.H., M.H.

Firdaus, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Emmy Jefriati, S.H.

Halaman 104 dari 104 Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2017/PT Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)